



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM (PITI) SEBAGAI SALAH SATU
WADAH ASIMILASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA
1972-1987**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana


**NIA PARAMITA TENDEAN
NPM 0705040355**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK**

MEI 2010
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Depok, 17 Mei 2010

Nia Paramita Tendean

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nia Paramita Tendean

NPM : 0705040355

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Mei 2010



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nia Paramita Tendean
NPM : 0705040355
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia 1972-1987

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Abdurakhman, M. Hum. (.....)

Pembaca/Penguji : Tri Wahyuning Mudaryanti, S.S., M. Si. (.....)

Penguji : Dr. Mohammad Iskandar (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Mei 2010

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan keberkahan yang diberikan, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, dengan nikmat kemudahan dalam mencari sumber dan nikmat sehat yang diberikan, yang menjadikan saya kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Abdurakhman, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Tri Wahyuni Mudaryanti, S.S., M. Si., selaku pembaca yang telah memberikan begitu banyak masukan dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Sejarah , Mas Is, Mba Eri, Mas Bondan, Mas Didik, Mas Santo, Mba Ii, Mba Linda dan semua yang telah memberikan ilmunya selama penulis berada di jurusan tercinta ini.
5. Kepada kepala Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan Disjarah Angkatan Darat, yang membantu penulis menemukan data-data untuk penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bpk. Syarif Tanudjaja terima kasih atas dokumen-dokumen primer yang diberikan dan kesediannya untuk diwawancara. Terima kasih pula kepada Bpk. Khozyn Arief, atas kesediaan waktunya untuk diwawancara dan informasi penting yang diberikan, selama wawancara berlangsung. Tidak lupa kepada Bpk. Hidayat, sekretaris DPP PITI, yang membantu penulis untuk mengumpulkan dokumen-dokumen PITI.
7. Kepada keluarga M.A. Tendean, Papa, Mama, Mba Inda, dan Kak Astrid, yang telah membantu mendoakan atas kemudahan untuk menyusun skripsi ini. Kepada papa yang meskipun bertanya, “*kapan sidang?*” 3 bulan terakhir ini,

terima kasih atas doa dan dukungan yang papa panjatkan kepada ku. Terima kasih atas dukungan materil yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini, yang tiada hentinya anak mu meminta uang untuk keperluan ini dan itu. Untuk mama, yang memberikan ide untuk menulis mengenai tema ini, tanpa ide mama mungkin aku tidak akan menemukan tema lain sesuai dengan yang aku mau. Terima kasih karena selalu bertanya mengenai perkembangan skripsi ku dan selalu menjadi tempat curhat terbaik bagi ku saat aku merasa butuh semangat dan penenangan. Kepada Mba Ina, terima kasih atas doanya dan dukungan serta tidak pernah bertanya, yang membuat ku sedikit lupa akan beban yang aku tanggung. Kepada Kak Astrid, yang menemani ku saat mencari bahan, terima kasih *yaaa* atas doa dan dukungannya.

8. Kepada angkatan Sejarah 2005, teman bermain sekaligus teman seperjuangan dalam menghadapi tahun-tahun terakhir kita dengan canda tawa dan motivasi, meski secara tersirat. Susi, Hikmah, Devi, Ayu, Safa, Dwi Rendi, Hendaru, Nadia, Adi, Bajis, Dinda, Safa, Fathia, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih. Kepada sahabat-sahabat ku Dita, Friska, Sari, dan Ressa, terima kasih banyak atas motivasi, dukungan, dan canda tawa yang kalian berikan. Meski tidak terlihat, tapi aku sebagai salah satu sahabat kalian, merasa amat bangga, karena aku dapat menemukan orang-orang dengan pikiran yang sama dan orang-orang yang bisa menjadi tempat curhat ku. Terima kasih *kawands.....*
9. Kepada Sofiani Amalia, Jevira Valianti, dan Tisnania Wahyuni, sahabat-sahabat ku di luar kehidupan kampus, terima kasih atas dukungan moril kalian dan doa yang kalian panjatkan.

Depok, 17 Mei 2010

Nia Paramita Tendean

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Paramita Tendean

NPM : 0705040355

Program Studi : Ilmu Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul : Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia 1972-1987.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 17 Mei 2010**


Yang menyatakan

Nia Paramita Tendean

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM BEBAS PLAGIARISME.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
GLOSSARIUM.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Ruang Lingkup Masalah.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sumber Sejarah.....	12
1.7 Sistematis Penulisan.....	13
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA.....	15
2.1 Keadaan Etnis Tionghoa Indonesia Setelah G 30 S.....	15
2.2 Kebijakan Pemerintah Pada Era Soeharto.....	22
2.2.1. Ganti nama Di Kalangan Etnis Tionghoa.....	23
2.2.2. Pembatalan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan.....	26
2.2.3. Instruksi Presiden No. 14/1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat.....	29
BAB 3 GERAKAN ASIMILASI ETNIS TIONGHOA	
3.1 Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia.....	34
3.2 Islam Sebagai Wadah Asimilasi.....	43
BAB 4 PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM d/h PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA SEBAGAI WADAH ASIMILASI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA.....	51
4.1 Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 1961-1972.....	51
4.2. Perubahan Nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia	

Menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.....	56
4.3 Strategi Pengembangan PITI.....	65
4.4 Kegiatan PITI.....	66
4.4.1 Kegiatan Internal.....	66
4.4.2 Kegiatan Eksternal.....	69
4.4.2.1. Kerjasama PITI dengan Balom-PKB Dan Muhammadiyah.....	71
4.3 Musyawarah Nasional I Pembina Iman Tauhid Islam 1987.....	74
BAB 5 KESIMPULAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Etnis Tionghoa yang memeluk Agama Islam 1965-1978.....	67
---	----



GLOSSARIUM

- Asimilasi : Peleburan sifat yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar sehingga sifat asli yang dimiliki, hilang.
- Chinesee wijk* : Kampung Cina pada masa Hindia Belanda.
- Devide et Impera* : Politik pecah belah yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda semasa penjajahannya di Indonesia.
- Integrasi : Penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, tanpa harus menghilangkan sifat asli yang dimiliki.
- Jus Sanguinis* : Azas dalam hal kewarganegaraan yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi warga negara, berdasarkan garis keturunannya.
- Jus Soli* : Azas dalam hal kewarganegaraan yang menyatakan bahwa seorang dapat menjadi warga negara, karena ia lahir di negara tersebut.
- NICA* : *Netherlands Indies Civil Administration*.
- Sin Po* : Surat kabar etnis Tionghoa di Hindia Belanda, yang diterbitkan pertama kali pada 1910.
- Tionghoa Peranakan : Merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
- Tionghoa Totok : Seseorang yang masih mempergunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari, dan masih berorientasi ke negeri Cina.

DAFTAR SINGKATAN



Bakom-PKB	: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa
Baperki	: Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
LPKB	: Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa
NU	: Nahdatul 'Ulama
PAI	: Partai Arab Indonesia
Parindra	: Partai Indonesia Raya
PIT	: Persatuan Islam Tionghoa
PITI	: Pembina Iman Tauhid Islam dahulu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
PTI	: Partai Tionghoa Indonesia
PTM	: Persatuan Tionghoa Muslim
RRC	: Republik Rakyat Cina

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Piagam Asimilasi.....	88
Lampiran 2 Lambang PITI.....	89
Lampiran 3 Foto Kegiatan PITI.....	90
Lampiran 4 Foto Kegiatan PITI.....	91
Lampiran 5 Surat Pembubaran dan Pembentukan PITI.....	92
Lampiran 6 Surat Penjelasan Tentang Prosuder Pengembangan PITI.....	93
Lampiran 7 Surat Penjelasan Mengenai Organisasi PITI.....	95
Lampiran 8 Surat Pernyataan Masuk Agama Islam.....	97
Lampiran 9 Catatan Nama Tionghoa yang Memeluk Agama Islam.....	98
Lampiran 10 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh Muhammadiyah.....	100
Lampiran 11 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh DPD Golkar.....	101
Lampiran 12 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh Majelis Dakwah Islamiyah.....	102
Lampiran 13 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur.....	103
Lampiran 14 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh Nahdatul ‘Ulama.....	104
Lampiran 15 Surat Rekomendasi Pendirian PITI di Jawa Timur Oleh Lembaga Penerangan dan Laboratorium Islam Sunan Ampel.....	105
Lampiran 16 Susunan Panitia Pelaksana Munas I PITI.....	106
Lampiran 17 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PITI.....	107
Lampiran 18 Surat Keputusan No. 040/Sekr/DPP/IX/1987.....	108
Lampiran 19 Daftar Pertanyaan.....	109

ABSTRAK

Nama : Nia Paramita Tendean
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia 1972-1987.

Skripsi ini membahas mengenai organisasi Pembina Iman Tauhid Islam, sebagai salah satu organisasi dakwah sekaligus asimilasi di kalangan etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan golongan minoritas ini memutuskan untuk menjadi muallaf. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahap, yaitu *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka menyebarkan dakwah sekaligus memperkenalkan Islam di kalangan etnis Tionghoa, PITI mengadakan kerja sama dengan Bakom-PKB, yang merupakan lembaga asimilasi terbesar di Indonesia, dan didukung oleh kalangan militer.


Kata kunci:
Etnis Tionghoa, PITI, Asimilasi

ABSTRACT

Name : Nia Paramita Tendean
Major : History
Title : Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) as One Tionghoa Ethnic Assimilation Organization In Indonesia 1972-1987

This min thesis study about Pembina Iman Tauhid Islam, as one of dakwah organization and assimilation at once among Tionghoa ethnic. It purpose to know about what factors that made this minority group decided to be a muallaf. This research use history method consist of four steps, which is heuristic, critic, interpretation, and historiography. It showed that to spread dakwah and to introduced Islam among Tionghoa ethnic, PITI made a cooperation with Bakom-PKB, which is the biggest assimilation organization in Indonesia, and assimilation was support by military.

Key Words:
Tionghoa ethnic, PITI, assimilation



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, isu-isu yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan ekonomi di masyarakat dapat memicu terjadinya permasalahan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara yang majemuk, salah satu permasalahan yang ada biasanya menyangkut masalah etnis, yang salah satu diantaranya adalah etnis Tionghoa.¹ Masalah yang dihadapi oleh etnis Tionghoa tidak terbatas pada masalah ekonomi saja tetapi, meluas ke bidang budaya, sosial, dan politik.

Hal di atas yang menyebabkan keberadaan etnis Tionghoa tidak disenangi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Selain itu, minoritas Tionghoa oleh pemimpin pribumi sering dianggap sebagai suatu kelompok homogen, yang pada umumnya tidak hanya sukar berasimilasi, tetapi juga tidak setia pada negara tempat mereka hidup.² Hal tersebut mengakibatkan munculnya rasa sentimen³ yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusuhan yang berakibat jatuhnya korban di pihak etnis Tionghoa, seperti kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998.

Selain karena sentimen yang berkembang di tengah masyarakat, prasangka merupakan faktor penunjang yang ada di tengah masyarakat. Prasangka yang timbul di masyarakat pada masa kemerdekaan antara lain etnis Tionghoa dianggap

¹ Dalam penulisan skripsi ini, digunakan kata Tionghoa dalam menyebut etnis ini. Menurut Mely G. Tan, penggunaan kata Cina untuk menyebut etnis Tionghoa (setelah diadakan Seminar Angkatan Darat 1966), lebih dimaksudkan untuk menghina dan merendahkan golongan minoritas Tionghoa. Lebih lanjut Mely G. Tan menyatakan bahwa tidak masalah bagi masyarakat Indonesia untuk menyebut etnis Tionghoa dengan sebutan etnis Cina atau Cina saja. Asal penggunaannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan menghina etnis ini. Sejalan dengan hal tersebut, Charles A. Coppel menyebutkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia merasa bahwa keputusan menggunakan kata Cina, lebih dimaksudkan untuk menghina kaumnya, terutama setahun berselang Peristiwa G 30 S/PKI. Lihat Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 176. Lihat Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 198.

² Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, terj. Ny. Wilandari Supardan, Jakarta: Grafiti Pers. 1984, hlm. XX.

³ Sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu (bertentangan dengan pertimbangan pikiran); keputusan yang dihasilkan akan tidak adil jika disertai rasa-pribadi; emosi yang berlebihan; iri hati; tidak senang; dendam; reaksi yang tidak menguntungkan. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed.3, Jakarta: 2007, hlm. 1.040.

masih belum jelas orientasi nasionalismenya, mereka dituduh menjadi pendukung setia Belanda, karena bergabung dengan pasukan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) ataupun menjadi mata-mata Belanda.⁴ Bergabungnya mereka ke pasukan NICA disebabkan rasa dendam karena anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan ataupun kekerasan lainnya.⁵

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa dalam setiap kesempatan. Dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini pribumi menuduh etnis Tionghoa menjadi penyebab kenaikan harga pokok dan menimbun barang-barang primer. Kemudian masyarakat menjarah toko, rumah, dan segala hal yang berhubungan dengan kepemilikan Tionghoa, sebagai sasaran kekerasan.⁶

Sentimen yang menimpa etnis Tionghoa berpangkal pada politik *divide et impera* atau politik pecah belah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan etnis – etnis yang ada di negeri jajahannya, termasuk etnis Tionghoa berbaur dengan pribumi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan pemberontakan di Hindia Belanda. Atas dasar warisan kolonial tersebut terciptalah ketidaksenangan di kalangan pribumi terhadap etnis Tionghoa. Ketidaksenangan tersebut muncul dalam bentuk kerusuhan anti-Tionghoa seperti yang terjadi di Cirebon dan meluas ke daerah Bandung, pada 1963.⁷ Untuk mengatasi hal tersebut etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dan pemerintah Indonesia berusaha untuk menghilangkan semua sentimen yang ada di kalangan pribumi, dengan cara melakukan pembauran dengan masyarakat pribumi.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat pribumi meragukan nasionalisme Indonesia yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Untuk itu pada tahun 1946, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan tentang masalah kewarganegaraan terhadap kelompok minoritas ini. Bentuk kebijakan yang

⁴ Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2005, hlm. 578.

⁵ *Ibid.*, hlm.576

⁶ Tan, *op. cit.*, hlm.72.

⁷ Setiono, *op. cit.*, hlm. 805-806.

dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia berupa Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlandaskan pada asas *jus soli* dan sistem pasif.⁸

Dalam sistem tersebut seorang Tionghoa dapat menjadi warganegara Indonesia tanpa melakukan apapun. Hal ini dikarenakan setiap etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia, merupakan warganegara Indonesia. UU Kewarganegaraan ini diberlakukan hingga diadakannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RI dengan Republik Rakyat Cina, pada 1955. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini baru diterapkan pada tahun 1960.⁹

Langkah berikutnya, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang bersifat asimilatif, yaitu pergantian nama bagi etnis Tionghoa, pada 1961. Kebijakan tersebut tidak dilaksanakan karena rumitnya proses yang harus ditempuh golongan ini. Bagi etnis Tionghoa yang ingin mengganti namanya, diharuskan melapor ke pengadilan dan kemudian mengumumkan perubahan namanya tersebut dalam Berita Negara.¹⁰

Pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa, diharapkan menjadi cara asimilasi yang tepat bagi permasalahan Tionghoa di Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Soekarno tidak memperlakukan seorang etnis Tionghoa memilih berasimilasi atau berintegrasi.¹¹ Oleh karena pada masa itu, banyak perdebatan mengenai jalan mana yang harus dipilih oleh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, apakah cara asimilasi atau integrasi.

Dalam hal ini Soekarno lebih mementingkan kesatuan bangsa yang berlandaskan pada *nation-building*, demi tercapainya kestabilan negara. Oleh sebab itu, Soekarno mendukung organisasi Baperki dan LPKB, dalam memperjuangkan dukungan etnis Tionghoa di Indonesia untuk menentukan arah pembauran yang diinginkan. Meskipun pada perkembangannya, Soekarno lebih

⁸ Dalam hal kewarganegaraan dikenal azas *Jus Soli* dan azas *Jus Sanguinis*. Azas *Jus Soli* adalah azas dimana seseorang dapat menjadi warga negara karena, ia lahir di negara tersebut. Azas *Jus Sanguinis* adalah azas dimana seseorang dapat menjadi warga negara suatu bangsa hanya karena garis keturunannya saja. Suryadinata, *Dilema...., op. cit.*, hlm. 116. Mengenai UU Kewarganegaraan dapat dilihat pula dalam Prof.MR.DR.S. Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing Berikut 42 Peraturan dan Contoh*, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 121-128.

⁹ Isi dari Perjanjian Dwi Kewarganegaraan dapat dilihat selengkapnya di Gautama, *op. cit.*, hlm 182-185.

¹⁰ Setiono, *op. cit.*, hlm. 965.

¹¹ Asimilasi adalah peleburan sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Jakarta: 2007, hlm. 60. Integrasi adalah penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga menciptakan suatu keserasian. *Ibid.*, hlm. 383.

dekat dan mendukung aktivitas Baperki dibandingkan LPKB, karena Baperki, merupakan pendukung setia kebijakan-kebijakan politik Soekarno.¹²

Situasi dan kondisi politik di Indonesia berubah secara drastis saat terjadi peristiwa berdarah G 30 S/PKI. Presiden Soekarno yang diharapkan dapat bertindak cepat dalam membubarkan organisasi PKI, justru bertindak sebaliknya. Presiden tetap tidak membubarkan PKI dan mereshuffle kabinet Dwikora dengan membebastugaskan Menhankam Jendral A.H. Nasution dan beberapa menteri sipil lainnya.

Sebagai gantinya Presiden mengangkat orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dalam Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI. Tindakan tersebut menimbulkan reaksi yang keras dari seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, berbekal Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto membubarkan organisasi PKI yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Perlahan namun pasti posisi Soekarno mulai digantikan oleh Soeharto.¹³

Pada awal pemerintahannya, Soeharto segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan adalah soal pergantian nama bagi etnis Tionghoa yang pernah dikeluarkan oleh Soekarno, hal ini sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Dalam Keppres ini, etnis Tionghoa yang ingin mengganti namanya cukup melakukannya di kantor kabupaten atau walikota, dengan biaya Rp. 25.¹⁴

Langkah selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden no.14 th. 1967, tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tanggal 6 Desember 1967.¹⁵ Dalam Instruksi Presiden tersebut, semua hal yang berhubungan dengan negara Cina yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses pembauran seperti perayaan Tahun Baru Cina, dilarang. Dengan demikian dapat dikatakan semenjak berkuasa hingga tahun 1970-an, Soeharto berusaha untuk mengeluarkan kebijakan yang mempercepat proses asimilasi demi tercapainya kedamaian di masyarakat pascaperistiwa G 30 S/PKI.

¹² Lebih lengkapnya baca Stuart W. Grief, *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 17-21.

¹³ Cosmas Batubara, *Sejarah Lahirnya Orde Baru Hasil dan Tantangannya*, Jakarta: Prahita, 1986, hlm. 27.

¹⁴ Setiono, *op. cit.*

¹⁵ Grief, *op. cit.*, hlm, xvii-xviii.

Sementara itu dari pihak etnis Tionghoa, terdapat perdebatan mengenai langkah yang akan diambil oleh etnis Tionghoa, untuk berbaur dengan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut mengulas apakah integrasi atau asimilasi, yang akan dipilih. Golongan yang mendukung integrasi adalah golongan yang tergabung dalam Baperki, di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan. Golongan ini menghendaki etnis Tionghoa diakui sebagai salah satu suku yang berada di Indonesia.¹⁶ Sementara golongan yang mendukung asimilasi adalah golongan Tionghoa yang berusaha untuk menandingi pengaruh golongan integrasi, yang merupakan orang-orang yang keluar dari Baperki dan golongan pemuda Tionghoa yang merasa khawatir dengan sikap hidup eksklusif Tionghoa Indonesia.

Untuk menandingi pengaruh golongan integrasi, pada 24 Maret 1960, golongan yang mendukung asimilasi mengeluarkan Statement Asimilasi.¹⁷ Dalam perkembangannya Statement Asimilasi ini diperkuat oleh Piagam Asimilasi yang merupakan hasil seminar yang dihadiri oleh 30 orang Tionghoa dan beberapa pribumi, di Ambarawa, pada 13-15 Januari 1961.¹⁸ Apa yang diusahakan oleh Tionghoa peranakan dalam mengembangkan ide asimilasi sebagai satu-satunya cara dalam melancarkan proses pembauran bagi etnis Tionghoa di Indonesia, didukung sepenuhnya oleh ABRI.

Oleh sebab itu, etnis Tionghoa yang berada di Indonesia berusaha dengan segala cara untuk melaksanakan asimilasi. Mereka tidak segan-segan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam mengatasi sentimen yang berkembang di masyarakat.

Kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia dalam rangka menyatukan diri mereka dengan pribumi, penuh lika-liku. Kenyataan bahwa mereka adalah imigran yang berasal dari kelompok ras dan memeluk agama yang berbeda dari pribumi, serta berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh pribumi, menyulitkan proses penyatuan itu.¹⁹ Untuk itu etnis Tionghoa melaksanakan program asimilasi yang diusung oleh pemerintah ataupun dengan cara memeluk agama Islam.

¹⁶ Kol. Susilo DS, *Asimilasi Menuju Integrasi Bangsa*, LPKB, 1965, hlm. 6.

¹⁷ *Starweekly*, 21 Januari 1960.

¹⁸ Setiono, *op. cit.*, hlm. 726.

¹⁹ Leo Suryadinata, *Understanding The Ethnic Chinese In Southeast Asia*, Singapore: Institutes Of Southeast Asian Studies, 2007, hlm. 215.

Menurut Junus Jahja, dengan etnis Tionghoa memeluk agama Islam dilihat sebagai tindakan atau penyempurnaan terakhir dan final dari proses pembauran.²⁰ Hal ini dikarenakan di dalam Islam tidak terdapat perbedaan antara satu ras tertentu dengan yang lainnya. Terdapat anggapan bahwa etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam lebih pribumi dibandingkan dengan penduduk pribumi itu sendiri. Oleh karena terdapat penghormatan sendiri di penduduk pribumi bagi etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam. Untuk itu, demi menjaga keimanan orang-orang yang baru memeluk agama Islam maka didirikanlah suatu organisasi atau lembaga, yang kemudian dikenal dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang disingkat dengan PITI.²¹

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia berdiri, karena adanya kewajiban bagi orang-orang Tionghoa yang terlebih dahulu memeluk agama Islam, menyebarkan agama yang penuh rahmat ini kepada saudara-saudaranya yang belum memeluk agama Islam.²² Sebelumnya telah berdiri organisasi muslim Tionghoa yaitu, Persatuan Islam Tionghoa dan Persatuan Muslim Tionghoa. Akan tetapi, sifat organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Persatuan Islam Tionghoa sendiri didirikan oleh Yap A Siong di Medan, sedangkan Persatuan Muslim Tionghoa didirikan oleh Kho Goan Tjin di Bengkulu. Oleh karena sifat kedua organisasi ini yang masih bersifat kedaerahan, maka sepak terjang organisasi ini masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Tionghoa muslim.²³

Persatuan Islam Tionghoa merupakan organisasi yang dibentuk atas saran Ketua PP Muhammadiyah, H. Ibrahim kepada Abdul Karim atau Oey Tjeng Hien, untuk menyebarkan agama Islam di kalangan etnis Tionghoa. Kedekatan antara keduanya karena, di tahun 1950-an, Abdul Karim Oey pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Lampung. H. Ibrahim berkata,:

²⁰ The Siauw Giap, *Cina Muslim Di Indonesia*. Drs. Bachtiar Effendy. *penj.*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1986.

²¹ Nama Persatuan Islam Tionghoa masih tetap bertahan hingga tahun 1972. Di tahun yang sama PITI yang mempergunakan nama Tionghoa, oleh pemerintah harus diganti dengan nama yang tidak mengandung unsur kata "Tionghoa". Kemudian pada tahun 1972, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia berubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia.

²² Hasil wawancara dengan Syarif Tanudjaja, Ketua DPW PITI DKI Jakarta, tanggal 12 Desember 2009.

²³ Untuk melihat sejarah berdirinya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dapat melihat artikel di www.pitjakarta.org

“.... Kita berda’wah di kalangan sendiri. Kepada orang Muhammadiyah, Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah. Oleh sebab itu saya minta Oey Tjeng Hien, saya titipkan pada saudara menghadapi keluarga kita orang-orang Tionghoa itu. Mengapa orang (maksudnya adalah orang-orang Kristen) bisa merangkul, kita tidak? Sedang agama kita benar dan hak.”²⁴

Berdasarkan saran H. Ibrahim tersebut, maka pada tahun 1953, Oey Tjeng Hien mengajak Yap Asiong dan Soei Ngo Sek (Abdul Hamid) untuk membentuk Persatuan Islam Tionghoa. Kemudian Kho Goan Tjin datang kepada Oey Tjeng Hien untuk menyatukan Persatuan Islam Tionghoa dengan Persatuan Muslim Tionghoa pimpinannya.²⁵ Penggabungan dua organisasi tersebut melahirkan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pada 14 April 1961, di Jakarta.

PITI didirikan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka *nation building*, yang sesuai dengan cita-cita Revolusi Indonesia.²⁶ Masuknya etnis Tionghoa ke dalam agama Islam, menunjukkan bahwa orang-orang ini telah membantu pemerintah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan, karena dianggap telah terlebur secara total. Untuk itu organisasi ini lebih memfokuskan kepada etnis Tionghoa untuk memperdalam pembelajaran agama Islam dan sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah di kalangan minoritas Tionghoa. Oleh sebab itu, tidak ada angka yang pasti yang dapat menunjukkan berapa jumlah etnis Tionghoa Indonesia yang memeluk agama Islam, karena mereka sudah terlebur menjadi satu dengan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, Junus Jahja salah seorang tokoh pembauran mempercayai jumlah etnis Tionghoa di Indonesia yang memeluk agama Islam berkisar 0,5%-1%, yaitu kira-kira sekitar 25.000-50.000 orang.²⁷

Selain itu, PITI juga memiliki tugas untuk menyiapkan kader-kader dakwah yang berasal dari etnis Tionghoa, demi menyebarkan agama Islam di kalangan mereka sendiri. Hal ini demi meyakinkan kesalahan sejarah yang telah

²⁴ H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien), *Mengabdikan Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, Jakarta, 1982, hlm. 197.

²⁵ Muliawan (Li Nengyun), “Sejarah Ringkas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) 1963-1972”, *Majalah Komunitas Harmonis*, Februari, 2009, hlm. 4. Mengenai terbentuknya PITI lihat pula *Ibid.*, hlm 198.

²⁶ Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, 1963.

²⁷ Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 97.

terjadi berabad-abad sebelumnya, bahwa Islam merupakan suatu yang asing bagi etnis Tionghoa dan merupakan agama bagi kalangan pribumi rendahan. Oleh sebab itu, sebagai suatu organisasi muslim Tionghoa terbesar di Indonesia, PITI memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di etnis Tionghoa maupun sebagai tempat bernaung bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan adalah terdapat beberapa keluarga dari etnis Tionghoa yang telah memeluk agama Islam, tidak dapat menerima keislaman anggota keluarganya. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka diteror oleh keluarganya sendiri.

Pada 5 Desember 1972, PITI membubarkan diri karena Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada pengurus PITI, yang berisikan larangan untuk menggunakan kata Tionghoa di dalam nama organisasinya. Dikhawatirkan penggunaan nama Tionghoa, dapat memunculkan ketegangan di masyarakat. Selain itu, menurut Kejaksaan Agung, Islam adalah agama yang universal dimana tidak terdapat pengkhususan bagi Tionghoa, yang justru jika terdapat organisasi khusus bagi kelompok minoritas ini, dikhawatirkan akan timbul ketidaksukaan di tengah masyarakat. Hal ini bermula dari permohonan izin DPP PITI terhadap Kejaksaan Agung, untuk menerbitkan Al-Qur'an dan majalah dwi mingguan dengan menggunakan bahasa Cina. Hal ini dimaksudkan agar PITI dapat dengan leluasa untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa totok, yang lebih sering menggunakan bahasa Cina dalam kegiatan sehari-hari.²⁸

Di tahun yang sama, PITI yang dahulu bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didirikan kembali organisasi dakwah dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam, pada 15 Desember 1972. Akan tetapi, tetap saja Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) memfokuskan penyebaran dakwah di kalangan Tionghoa dan keanggotaan tidak lagi dikhususkan kepada etnis Tionghoa saja. Setelah berganti nama, Pembina Iman Tauhid Islam membuka keanggotaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.²⁹ Barulah kemudian pada tanggal 19-20 Desember 1987, Pembina Iman Tauhid Islam mengadakan Musyawarah Nasional I-nya yang bertempat di Jakarta.

²⁸ Muliawan, *loc. cit.*, hlm. 5.

²⁹ AD/ART PITI, tahun 1980.

Bisa dikatakan setelah berganti nama, PITI menjadi lebih aktif dalam penyebaran dakwah dikalangan Tionghoa. Bahkan PITI membina hubungan baik dengan organisasi masyarakat lainnya, seperti Bakom-PKB, suatu lembaga pembauran yang bertugas untuk membantu masyarakat dan pemerintah untuk menggalakkan pembauran di segala bidang.³⁰ Hal ini dilakukan untuk mempermudah gerak PITI di tengah masyarakat Tionghoa untuk melakukan kegiatan dakwah, agar kelompok minoritas ini menjadi lebih mengenal Islam. Kegiatan yang dilaksanakan adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada 1979.

Oleh karena itu pemilihan topik mengenai etnis Tionghoa Indonesia, yang mengerucut pada perkembangan PITI antara tahun 1972 hingga tahun 1987, merupakan pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Banyak tema-tema yang dapat diangkat dari keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, baik itu dari segi ekonomi, politik kaum peranakan, hingga masalah sosial-budaya yang terdapat di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat perkembangan PITI, yang merupakan organisasi Islam bagi keturunan Tionghoa dalam menghadapi permasalahan asimilasi di Indonesia. Hal ini sangat menarik jika mengingat bahwa untuk melaksanakan pembauran secara total, etnis Tionghoa memilih untuk memeluk agama Islam sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan pembauran. Hingga kemudian dibentuklah suatu badan atau organisasi, yaitu PITI. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah sebagai wadah bagi para muallaf untuk mendalami ajaran Islam dan mencetak generasi-generasi dakwah, agar mereka kelak bisa menyampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat saja, kepada keluarga dan lingkungan mereka.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa tulisan serupa berupa skripsi mengenai Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Diantaranya adalah *Masalah Tionghoa Indonesia Muslim Di Jakarta: Sebuah Gambaran Kasus Asimilasi* oleh Amorettya Minayora dan *Muslim Keturunan Cina Di Kabupaten Tangerang* oleh Atmasedjati. Akan tetapi, tulisan-tulisan hanya berdasarkan dari sudut pandang kasus asimilasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap masyarakat pribumi. Kedua tulisan tersebut tidak memfokuskan penulisannya kepada sejarah

³⁰ K. Sindhunata SH., *Garis Rasial Garis Usang Liku-Liku Pembauran*, Drs. H. Junus Jahja, peny. Jakarta: Bakom-PKB, 1983, hlm. 63.

berdirinya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ataupun perkembangannya setelah berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam di tahun 1972. Pada tulisan Amorettya Minayora, hanya dibahas mengenai bagaimana tanggapan etnis Tionghoa yang telah memeluk agama Islam dengan program asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam tulisan Atmasedjati, hanya memfokuskan kegiatan dakwah di Kabupaten Tangerang di kalangan etnis Tionghoa. Oleh sebab itu, penulis akan membahas sejarah berdirinya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pada 1961. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan dakwah PITI, setelah berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, pada 1972 hingga diselenggarakannya Musyawarah Nasional I PITI, pada 1987.

1.2. Perumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji masalah Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) yang merupakan salah satu wadah asimilasi etnis Tionghoa Indonesia 1972-1987. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian, seperti:

1. Apa kebijakan Pemerintah pada era Soeharto terhadap etnis Tionghoa secara umum?
2. Apa yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Indonesia dalam memecahkan permasalahan mereka? Mengapa mereka memilih asimilasi sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia?
3. Kegiatan apa yang dilakukan oleh PITI dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa?

1.3. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) dari tahun 1972-1987. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melengkapi historiografi mengenai etnis Tionghoa di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dari tahun 1972-1987. Pemilihan tahun 1972, dikarenakan pada tahun tersebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia membubarkan diri, karena Kejaksaan Agung melarang penggunaan nama Tionghoa di dalam nama organisasinya. Akan tetapi, di tahun yang sama, tokoh-tokoh yang tergabung ke dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, kembali mendirikan organisasi dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam. Sementara tahun 1987 dijadikan sebagai batas akhir penulisan, karena pada tahun tersebut PITI mengadakan Musyawarah Nasional I di Jakarta.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan tahapan-tahapan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari empat tahap, yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Dalam tahapan pertama yaitu heuristik, penulis dapat mengungkapkan latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kumpulan artikel yang dibukukan oleh Junus Jahja yang berjudul *Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi Vs Integrasi*. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel yang dikumpulkan dari mingguan "Star Weekly" antara 6 Februari- 25 Juni 1960. Kemudian AD/ART PITI tahun 1963, 1980, dan 1985.. Selanjutnya terdapat beberapa buku yang dapat dijadikan sebagai sumber diantaranya yaitu H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien) dengan judul *Mengabdikan Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*; Charles A. Coppel dengan judul *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*; beberapa buku Leo Suryadinata dengan judul *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, Understanding The Ethnic Chinese In Southeast Asia, Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*; kumpulan artikel yang disusun oleh Drs. H. Junus Jahja diantaranya *Non-Pri Di Mata Pribumi, Garis Rasial Garis Usang: Liku-Liku Pembauran*; Dr. B.P. Paulus, S.H. dengan judul

Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa. Selain itu, untuk melengkapi data digunakan pula metode wawancara. Dalam metode tersebut, penulis mewawancarai Syarif Tanudjaja, S.H., yang memeluk agama Islam pada 1975 dan bergabung dengan PITI pada 1980. Pada 1987, Syarif Tanudjaja, S.H., terpilih sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Hukum, saat Drs.H. Satibi Darwis terpilih sebagai pejabat Ketua umum, sampai dilaksanakannya Munas I. Kemudian penulis juga mewawancarai Khozyn Arief, yang aktif mendukung dakwah di kalangan etnis Tionghoa dari tahun 1970-an. Selain itu, Khozyn Arief bersama-sama dengan H. Junus Jahja juga mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah, pada 1980, yang bekerja sama dengan PITI dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa.

Setelah mendapatkan data-data yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Tahap pengujian ini disebut dengan kritik. Tahap kritik yaitu, suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan ini, kritik dibagi menjadi dua yaitu, kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap materi yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya yang dapat digunakan dalam penulisan ini. Sedangkan kritik eksternal dilakukan dengan cara meneliti bentuk fisik dan sumber data bahan penulisan.

Kemudian setelah melalui kritisasi sumber, fakta-fakta yang ada diinterpretasikan sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Fakta-fakta yang didapat tidak semuanya relevan dan dapat disusun sebagai sumber dalam penulisan ini. Selanjutnya hasil-hasil tersebut dituangkan ke dalam historiografi.

1.6. Sumber Sejarah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku-buku primer dan sekunder, yang berkaitan dengan orang Tionghoa di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno dan juga masa pemerintahan Soeharto. Baik itu secara umum maupun yang mengenai muslim Tionghoa di Indonesia. Selain itu penelitian juga melalui wawancara langsung dengan pelaku sejarah ataupun

orang-orang yang masih mempunyai hubungan ataupun yang mengerti permasalahan yang terjadi pada perkembangan PITI sekitar tahun 1961-1972. Untuk sumber primer dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kumpulan artikel yang dibukukan oleh Junus Jahja yang berjudul *Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi Vs Integrasi*. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel yang dikumpulkan dari mingguan “Star Weekly” antara 6 Februari- 25 Juni 1960, yang didapat dari Perpustakaan FIB. Kemudian AD/ART PITI antara tahun 1963, 1980, dan 1985.. Kemudian yang dijadikan sebagai sumber sekunder diantaranya H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien) dengan judul *Mengabdi Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*; Charles A. Coppel dengan judul *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*; beberapa buku Leo Suryadinata dengan judul *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, Understanding The Ethnic Chinese In Southeast Asia, Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*; kumpulan artikel yang disusun oleh Drs. H. Junus Jahja diantaranya *Non-Pri Di Mata Pribumi, Garis Rasial Garis Usang: Liku-Liku Pembauran*; Dr. B.P. Paulus, S.H. dengan judul *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Buku-buku yang didapat berasal dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan FIB, Perpustakaan DPP Pembina Iman Tauhid Islam, Perpustakaan Daerah DKI Jakarta, serta Perpustakaan Pusat UI.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan terbagi ke dalam empat bab yang terdiri dari :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari seluruh bab. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, Ruang lingkup masalah, metode penelitian, sumber sejarah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul Kebijakan Pemerintah Soeharto Terhadap Etnis Tionghoa. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai peranan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Soeharto terhadap etnis Tionghoa dalam rangka proses asimilasi yang dicanangkan.

Pada bab ketiga dengan judul Gerakan Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gerakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam memecahkan permasalahan minoritas ini di Indonesia. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai Islam sebagai salah satu cara asimilasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam memecahkan permasalahan kelompok ini di Indonesia.

Selanjutnya pada bab keempat dengan judul Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sebagai Wadah Asimilasi dan Dakwah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah berdirinya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia hingga berubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai perbedaan AD/ART PITI antara tahun 1963 dengan AD/ART 1980. Lalu juga akan dibahas mengenai kegiatan PITI setelah berganti nama dalam rangka penyebaran dakwah di kalangan etnis Tionghoa.

Selanjutnya pada bab kelima atau bab terakhir yang merupakan bab kesimpulan dimana penulis akan menjelaskan hal-hal penting dari bab-bab sebelumnya. Sistematika penulisan ini akan bisa berubah, sesuai dengan penemuan di lapangan.

BAB 2

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

2.1. Keadaan Etnis Tionghoa Indonesia Setelah G 30 S/PKI

Setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI, banyak timbul konflik-konflik politik dan sosial di Indonesia. Konflik politik yang timbul merupakan usaha yang dilakukan oleh TNI AD untuk terus menekan kepemimpinan Soekarno, setelah Peristiwa G 30 S/PKI. TNI AD menggunakan kelompok mahasiswa untuk melakukan hal tersebut, dengan mengizinkan demonstrasi-demonstrasi yang mengakibatkan semakin panasnya suhu perpolitikan Indonesia.³¹ Dengan kondisi perpolitikan yang semakin memanas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soekarno, terhitung semenjak tanggal 22 Februari 1967, Soekarno mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden.³²

Selain konflik politik yang meliputi peralihan kekuasaan, setelah Peristiwa G 30 S/PKI, konflik sosial juga bermunculan di tengah masyarakat. Pembunuhan massal yang timbul setelah kudeta berdarah, lebih ditujukan kepada masyarakat pribumi anggota PKI dan simpatisannya, meskipun dalam peristiwa-peristiwa tersebut etnis Tionghoa juga turut menjadi korban. Pembunuhan orang Tionghoa lebih bersifat sporadis dan kurang sistematis, karena hanya sebagai bagian dari pembunuhan besar-besaran pada umumnya, yang menimpa orang-orang Indonesia yang dianggap mendukung PKI. Pada umumnya kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa setelah kudeta lebih banyak ditujukan kepada pengerusakan terhadap harta milik, seperti perampokan, pembakaran toko, sekolah, rumah, dan mobil.³³

Setelah Peristiwa G 30 S/PKI, demonstrasi anti-Tionghoa pertama kali terjadi di Makassar, pada tanggal 10 November 1965. Dalam aksi ini mahasiswa

³¹ Demonstrasi-demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dengan dukungan dari pejabat TNI AD. Sebagai contoh demonstrasi pada tanggal 23 dan 24 Februari 1966, diizinkan oleh Mayjen Kemal Idris, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, dan Brigjen Harsono Rekso Dharsono, yang dimutasi dari Kasdam Siliwangi ke Markas Besar AD. Padahal Pangdam Jaya Amir Machmud, melarang dilakukannya demonstrasi. Lihat lebih lengkap di Setiono, *op. cit.*, hlm. 921.

³² Tim Penulis, *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005, hlm. 139.

³³ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 124.

dan pemuda anggota HMI dan Ansor berdemonstrasi di konsulat Republik Rakyat Cina (RRC)³⁴, kemudian aksi berlanjut ke pertokoan dan pemukiman etnis Tionghoa. Para demonstran membakar mobil dan menjarah pertokoan serta rumah milik orang Tionghoa. Demonstrasi anti-Tionghoa berikutnya terjadi di Medan, pada 10 Desember 1965. Dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi Makassar, peristiwa yang terjadi di Medan lebih brutal dan menyebabkan korban jiwa di kalangan etnis Tionghoa. Hal ini diakibatkan tembakan yang ditujukan kepada para demonstran di Konsulat RRC, yang menyebabkan massa marah dan menikam orang-orang Tionghoa yang mereka temui di jalan.³⁵

Munculnya prasangka di kalangan pribumi terhadap etnis Tionghoa bukanlah tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prasangka ini seperti aktivitas Baperki, suatu organisasi untuk etnis Tionghoa yang ideologinya condong ke arah komunis. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya kegiatan anti Tionghoa, karena tuduhan-tuduhan yang berkembang di masyarakat bahwa Baperki merupakan antek PKI dan Republik Rakyat Cina (RRC). Baperki sendiri dianggap sebagai organisasi yang mewakili kepentingan Tionghoa di Indonesia. Selain itu, dalam susunan Dewan Revolusi terdapat nama Siauw Giok Tjhan. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa etnis Tionghoa yang diwakili oleh Baperki dalam kegiatan politiknya, merupakan pendukung paham komunis dan Peristiwa G 30 S/PKI.³⁶

Anggapan tersebut muncul karena tindakan-tindakan yang dilakukan Baperki pasca Peristiwa G 30 S/PKI, yang tidak mengutuk gerakan tersebut ataupun mengeluarkan pernyataan duka cita atas meninggalnya para Jendral. Anggapan ini diperkuat dengan dugaan yang belum terbukti, bahwa Baperki merupakan penyandang dana dari PKI. Selain itu, ketidaksukaan masyarakat terhadap etnis Tionghoa semakin besar karena adanya provokasi yang dilakukan oleh RRC melalui siaran radio Peking, terhadap revolusi Indonesia dan sikap mendukung gerakan 30 September yang ditunjukkan.

³⁴ Nama Republik Rakyat Cina mulai digunakan pada bulan Oktober 1949. Sebelumnya negara ini dikenal dengan Republik Rakyat Tiongkok. Mary F. Somers Heidhues, "Kewarganegaraan dan Identitas Cina dan Revolusi Indonesia", *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara, peny.*, Jennifer Cushman dan Wang Gungwu, Jakarta: Grafiti, 1991, hlm. 104.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

³⁶ Grief, *op. cit.*, hlm. 20.

Kondisi di atas dimanfaatkan oleh Amerika dan Inggris, untuk mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia dari kegiatan anti Imperialisme Amerika-Inggris. Kedua negara tersebut melaksanakan propaganda agar masyarakat Indonesia mengalihkan perhatiannya kepada RRC yang dianggap sebagai musuh rakyat Indonesia yang sebenarnya.³⁷ Oleh sebab itu bisa dikatakan masa-masa setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI, merupakan masa genting bagi etnis Tionghoa Indonesia, akibat prasangka-prasangka masyarakat terhadap etnis ini.

Melihat keadaan yang demikian, salah satu lembaga pembauran yaitu, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) berupaya mengatasi sentimen yang berkembang di masyarakat. LPKB merupakan lembaga pembauran di bawah pemerintah, yang menonjol peranannya setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengutuk Peristiwa 30 September dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa Indonesia.

Setelah Peristiwa G 30 S/PKI, LPKB melihat peluang untuk membubarkan Baperki, yang dianggap membahayakan keamanan etnis Tionghoa secara umum, karena kegiatan-kegiatan Baperki yang dekat dengan PKI.³⁸ Dalam salah satu pernyataannya, LPKB mengutuk tindakan G 30 S/PKI dan menyerukan kepada rakyat untuk mengambil tindakan, terhadap badan-badan yang mendukung gerakan tersebut. Untuk meminimalisir ledakan rasialisme, pemimpin LPKB menyerukan kepada kantor-kantor daerahnya untuk menyebarkan pernyataan-pernyataan LPKB yang dibuat sejak dilancarkannya kudeta, selain untuk membersihkan organisasinya dari setiap unsur G 30 S/PKI.³⁹

Dalam usahanya untuk membubarkan Baperki, LPKB melalui pemimpinnya, meminta Presiden untuk segera membubarkan Baperki dan menempatkan agar sekolah-sekolah Baperki dikelola lembaga lainnya. Surat LPKB yang ditujukan kepada Presiden mendapat publikasi yang luas dan mendapat dukungan dari organisasi masyarakat lainnya, seperti Nahdatul Ulama. Kemudian melalui pemimpin NU, H.S. Sjaichu, mengatakan jika Baperki tidak

³⁷ Setiono, *op. cit.*, hlm. 953.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 954.

³⁹ Coppel, *op. cit.*, hlm. 119.

membubarkan diri, maka pemerintah harus berbuat demikian.⁴⁰ Seruan ini terus didengungkan dan diperkuat oleh pejabat militer dan LPKB, serta beberapa surat kabar. Pada tanggal 3 Desember, dilaporkan bahwa 25 cabang Baperki telah membubarkan diri di seluruh negeri.⁴¹

Peristiwa-peristiwa rasialis terus berlanjut di seluruh daerah di Indonesia, baik pengerusakan harta benda milik orang Tionghoa hingga menuntut untuk dibekukannya hubungan diplomasi dengan RRC. Pada 3 Februari 1966, ribuan mahasiswa, pemuda, dan pelajar mengadakan demonstrasi di Kedutaan Besar RRC. Oleh pemerintah RRC, aksi demonstrasi tersebut dianggap sebagai persengkongkolan dengan pemerintah RI. Pemerintah menolak tuduhan yang diberikan oleh RRC, dan berjanji akan mengusut peristiwa tersebut. Pemerintah RI juga meminta kepada pemerintah RRC, untuk menghentikan segala pemberitaan yang memojokkan kedudukan Indonesia, dengan pemberitaan yang tidak bersahabat dan melanggar kehormatan negara RI, yang dikeluarkan oleh Kantor Berita *Xinhua* dan Radio Peking.⁴² Oleh sebab itu, pada 25 Maret 1966, pemerintah mengeluarkan pengumuman untuk menutup perwakilan Kantor Berita Tiongkok Baru di Jakarta, pembatalan kartu pers wartawan-wartawannya, dan larangan atas kegiatannya di bidang pelaporan berita dan penerbitan siaran pers.

Aksi anti Tionghoa terus berlanjut, hingga warga negara keturunan Tionghoa merasa perlu untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada RI. Pada 2 April 1966, 20.000 warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, melakukan aksi demonstrasi di depan konsulat RRC di Medan, yang memprotes siaran-siaran radio Peking dan menuntut ditutupnya hubungan diplomasi dengan RRC. Mereka menganggap apa yang diberitakan oleh siaran radio tersebut akan memperburuk

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, hlm. 45. Pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kantor Berita *Xinhua* dan Radio Peking, kebanyakan merupakan pemberitaan mengenai aksi anti Tionghoa dan anti Tiongkok, dengan penyampaian yang bermusuhan. Pada 10 Maret 1966, Konsulat Tiongkok mengeluarkan nota protes yang diberitakan melalui siaran udara Peking. Dalam siaran tersebut disimpulkan bahwa apa yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia, merupakan kekejaman yang biadab dan tindakan fasis yang tidak ada taranya dalam sejarah hubungan internasional. Siaran ini dijadikan sebagai bukti campur tangan RRC dalam urusan negeri Indonesia, dan menyebabkan demonstrasi anti Tiongkok semakin gencar. lihat Coppel, *Ibid.*

keadaan sosial di Indonesia, yang berujung kepada kerusuhan rasial dengan etnis Tionghoa sebagai korbannya.⁴³

Pada 15 April 1966, sebanyak 15.000 Tionghoa Indonesia berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta, untuk mendengar sambutan pidato-pidato dan sambutan tertulis Menteri Luar Negeri Adam Malik, yang menyerukan kepada etnis Tionghoa di Indonesia untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Indonesia. Senada dengan aksi demonstrasi di Medan, dalam rapat umum ini juga mengutuk tindakan RRC yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan menuntut kepada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC. Para demonstran juga menuntut untuk memulangkan orang Tionghoa asing kembali ke Tiongkok, selain menuntut ditutupnya sekolah-sekolah Cina. Selain itu, 50.000 Tionghoa yang berkumpul di Lapangan Banteng, juga menyatakan kesetiannya kepada negara Republik Indonesia.⁴⁴ Dalam aksi ini, demonstran juga bergerak ke arah kedutaan besar Cina, merusak pintu gerbang, menghancurkan peralatan kantor, dan melukai beberapa orang staf.

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang Tionghoa Indonesia yang menghasilkan pernyataan kesetiaan kepada Indonesia, pers Indonesia menanggapi dengan positif. Akan tetapi, menurut pers Indonesia, pernyataan kesetiaan tersebut akan menjadi tidak ada artinya jika mereka masih mempertahankan keeksklusifan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diharapkan orang Tionghoa Indonesia, juga merubah cara hidup mereka yang cenderung eksklusif untuk menghilangkan prasangka yang berkembang di masyarakat.⁴⁵

Aksi-aksi anti Tionghoa terus berlanjut, dan mengarah kepada orang tuntutan masyarakat untuk mengusir Tionghoa berkewarganegaraan Cina. Tuntutan tersebut merupakan reaksi dari perdebatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Cina. Perdebatan tersebut mengenai tuntutan pemerintahan RRC kepada pemerintah RI, untuk menyediakan kapal bagi Tionghoa yang ingin kembali ke Cina. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia dinilai gagal menjaga kepentingan orang Tionghoa asing di Indonesia. Jawaban pemerintah terhadap

⁴³ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁴ Setiono, *op. cit.*, hlm. 958.

⁴⁵ Coppel, *op. cit.*, hlm. 137.

tuntutan ini ialah pada prinsipnya orang-orang Tionghoa asing bebas untuk pergi ke Tiongkok. Pemerintah RI juga menolak untuk menanggung seluruh biaya pemulangan orang Tionghoa asing kembali ke negaranya.⁴⁶ Akhirnya permasalahan terpecahkan dengan pengiriman kapal Kuang Hua oleh pemerintah RRC, pada akhir September 1966.

Di Aceh, Iskandar Muda Brigjen Ishak Djuarsa mengumumkan ke seluruh orang Tionghoa berkewarganegaraan asing untuk segera meninggalkan Aceh, sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Pengumuman tersebut disampaikan pada 8 Mei 1966. Hal tersebut mengakibatkan 15.000 orang Tionghoa meninggalkan tempat tinggalnya, menuju ke Medan. Tuntutan untuk memulangkan orang Tionghoa berkewarganegaraan Cina, terus berkembang hingga daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di Yogyakarta, KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) menuntut kepada wakil kepala daerah istimewa Yogyakarta, Sri Paku Alam, untuk mengusir orang Tionghoa asing, selain menuntut untuk menghukum mati Soebandrio dan pembentukan kembali DPR-GR Yogyakarta.⁴⁷ Di Banjarmasin, DPR-GR telah memutuskan untuk segera mengambil langkah-langkah dalam pemulangan orang Tionghoa asing. Pemerintah daerah juga akan mengambil tindakan pengawasan terhadap kegiatan mereka, sebelum kembali ke negeri asalnya.⁴⁸

Pada 25-31 Agustus 1966, Angkatan Darat RI menyelenggarakan suatu seminar yang bertempat di Bandung. Tujuan dari seminar tersebut adalah merumuskan kembali doktrin Angkatan Darat dengan mengingat perubahan-perubahan politik dan program Angkatan Darat, karena perubahan politik yang terjadi semenjak diadakannya Seminar Angkatan Darat I, April 1965.⁴⁹ Meskipun

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁷ Surat Kabar *Merdeka*, 13 Oktober 1966, hlm. 1.

⁴⁸ Surat Kabar *Merdeka*, 1 Oktober 1966.

⁴⁹ Coppel, *op. cit.*, hlm. 171. Dalam seminar tersebut hadir pula para ekonom UI seperti Dr. Widjaja Nitisastro, Emil Salim, Subroto, dan Sadli Sarbini, yang membahas permasalahan ekonomi di Indonesia dan memberikan solusinya. Selain itu, hadir pula K. Sindhunata dan Dr. Lie Tek Tjeng, membahas mengenai permasalahan Tionghoa. Dalam pembahasan mengenai permasalahan Tionghoa Indonesia, Dr. Lie Tek Tjeng berpendapat harus ditarik garis jelas untuk memisahkan antara *Hua-I* (etnis Tionghoa Indonesia) dengan *Hoakiau* (etnis Tionghoa asing). Hal ini dikarenakan kesulitan untuk membedakan keduanya, menyebabkan peraturan pemerintah yang ditujukan kepada warga negara asing, terkadang berimbas kepada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun mereka sudah berkewarganegaraan Indonesia, statusnya masih disamakan dengan warga negara

bertemakan perumusan kembali doktrin Angkatan Darat, dalam seminar tersebut justru menghasilkan keputusan yang berbeda jauh dengan tema yang diangkat. Dalam seminar tersebut, diputuskan untuk mempergunakan kembali kata Cina untuk Republik Rakyat Cina dan warga negaranya. Keputusan mengenai hasil seminar ini sebagai berikut:

“Untuk mengembalikan sebutan umum kepada pemakaian yang telah lazim terdapat dimana-mana, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan dalam berbagai bahasa, sebagai sebutan bagi Negara dan Warga-Negara yang bersangkutan, tetapi terutama untuk menghilangkan rasa superior pada golongan yang bersangkutan di dalam Negara kita, maka patut pula kami laporkan bahwa Seminar telah memutuskan untuk kembali memakai penjebutan bagi Republik Rakjat Tiongkok dan warga negarnja, dirobah menjadi REPUBLIK RAKJAT TJINA dan warga negara TJINA. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara histories dan sosiologis.”⁵⁰

Hasil dari seminar tersebut, sebenarnya ditujukan kepada warga negara Cina beserta negaranya, yang dianggap sebagai pendukung PKI serta Gerakan 30 September 1965/PKI, serta sikap bermusuhan yang ditujukan kepada pemerintahan Indonesia, terutama kepada AD.⁵¹ Akan tetapi, pada perkembangannya sebutan ini juga dipergunakan untuk menyebut WNI keturunan Tionghoa. Konotasi yang terkandung dalam penyebutan Cina kepada etnis Tionghoa Indonesia, memiliki makna menghina dan merendahkan, suatu hal yang tidak pernah diakui secara eksplisit selama ini.⁵² Hal ini pun diakui oleh Muchtar Lubis seorang penulis terkenal dan mantan pemimpin redaksi *Indonesia Raya*, yang mengatakan bahwa pemakaian istilah Cina mungkin sesuai untuk menunjukkan kemarahan bangsa Indonesia kepada Peking.

asing. K. Sindhunata berpendapat untuk menyelesaikan masalah Tionghoa Indonesia adalah dengan menutup sekolah-sekolah Cina dan penerbit-penerbitnya., karena hal tersebut akan menghalangi proses asimilasi. Ia menyarankan kepada Angkatan Darat untuk mengadakan dinas militer bagi semua warga negara Indonesia termasuk WNI keturunan Tionghoa.

⁵⁰ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2002.

⁵¹ Dr. Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI dan Huakiau Di Indonesia*, Jakarta: LIPI, 1971, hlm. 13.

⁵² Tan, *op. cit.* hlm. 198. Penggunaan kata Cina kepada Tionghoa memiliki konotasi yang sama dengan penyebutan *inlander* kepada masyarakat pribumi, pada masa Hindia Belanda. *Inlander* memiliki arti anak pribumi setempat, dimana penyebutannya tidak memiliki konotasi negatif, jika digunakan untuk menyebut orang Belanda di Netherland. Akan tetapi, kata tersebut menjadi negatif saat pemerintah Hindia Belanda mempergunakannya untuk menyebut orang Indonesia pada masa itu.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penggunaan istilah ini tidak dapat dibatasi pada warga negara RRT saja, akan tetapi juga akan berdampak pada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.⁵³ Menurut Dr. Lie Tek Tjeng, penggunaan kata Cina untuk menyebut orang Tionghoa berwarganegara Cina, tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan penyebutan kata Cina juga akan ditujukan kepada WNI keturunan Tionghoa. Hal tersebut menurutnya akan membahayakan stabilitas ekonomi/politik Kabinet Ampera, yang merupakan syarat dari suksesnya pembangunan Orde Baru.⁵⁴

2.2. Kebijakan Pemerintahan Soeharto Terhadap Etnis Tionghoa Indonesia

Pada 10 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah yang dimandatkan kepada Letjen Soeharto, untuk mengatasi permasalahan semenjak terjadinya Peristiwa 30 September 1965/PKI. Dengan berbekal Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak untuk memulihkan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.⁵⁵ Selain membubarkan PKI sesuai dengan tuntutan masyarakat luas, Soeharto sebagai pejabat Presidium, mulai memperbaiki kondisi sosial bangsa Indonesia yang bermasalah akibat dari Peristiwa Gestapu, terutama menangani permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam menangani permasalahan yang timbul dari Peristiwa Gestapu, yang berakibat pada kerusuhan sosial dengan etnis Tionghoa sebagai objek kerusuhan, maka Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan yang bersifat asimilatif. Hal ini dimaksudkan agar etnis Tionghoa terbaaur secara total dengan masyarakat Indonesia.

Menurut Jendral A.H. Nasution, setelah peristiwa G 30 S/PKI, banyak perwira yang melihat asimilasi sebagai faktor penting dalam menciptakan

⁵³ Suryadinata, *Negara dan...*, *op. cit.*, hlm. 109

⁵⁴ Tek Tjeng, *op. cit.*, hlm. 12.

⁵⁵ Isi dari Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah **1.** Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima tertinggi/ Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pimpinan Besar Revolusi, **2.** Mengadakan koordinasi pelaksanaan dengan Panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya, **3.** Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti disebut di atas. Setiono, *op. cit.*, hlm. 933

persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya keamanan nasional.⁵⁶ Oleh sebab itu, saat Soeharto menjabat sebagai Presidium Kabinet, ia mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan asimilasi di kalangan etnis Tionghoa. Setelah Soeharto secara resmi menjadi Presiden Indonesia pun, ia tetap mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia, dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional. Beberapa kebijakan pemerintahan Soeharto terhadap etnis Tionghoa, diantaranya adalah:

2.2.1. Ganti Nama Di kalangan Etnis Tionghoa

Kebijakan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang pertama kali dikeluarkan pada masa kekuasaan Soeharto adalah keputusan mengenai ganti nama bagi etnis ini. Perubahan nama bagi etnis Tionghoa diputuskan melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, untuk mempermudah proses ganti nama dibandingkan dengan proses yang harus dilalui pada masa pemerintahan Soekarno, melalui UU No. 4 Tahun 1961. Jika pada masa pemerintahan Soekarno etnis Tionghoa yang ingin mengganti namanya harus melakukannya di pengadilan dan diumumkan di Berita Negara, maka dengan dikeluarkannya Keppres ini, maka seorang Tionghoa dapat mengganti namanya di kabupaten atau kantor walikota. Peraturan ini hanya berlaku hingga 1 Maret 1968.⁵⁷ Jika ada seorang Tionghoa yang ingin mengganti namanya, melewati waktu yang telah ditentukan maka ia harus menjalani proses seperti yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1961.

Pemerintah berpendapat bahwa ganti nama bagi etnis Tionghoa, merupakan strategi yang paling komprehensif untuk mengubah identitas Tionghoa mereka menjadi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh nama Tionghoa Ho Tian An, diganti dengan Aan Sutisna. Kemudian Tan Lip Siang, yang merubah namanya menjadi Syarif Tanudjaja, lalu Oey Tjeng Hien yang merubah namanya menjadi Abdul Karim Oey. Meskipun peraturan ganti nama sudah ada sejak masa pemerintahan Soekarno dan dilanjutkan kembali pada masa Soeharto, tetapi

⁵⁶ H. Junus Jahja, ed., *Non-Pri Di Mata Pribumi*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991, hlm. 168.

⁵⁷ Setiono, *op. cit.*, hlm. 965.

pemerintah tidak mewajibkannya. `Sejumlah etnis Tionghoa tetap mempertahankan nama asli mereka, karena sudah terkenal dengan namanya tersebut, seperti Yap Thiam Hien, Ong Hok Ham, dan lain-lain.⁵⁸ Akan tetapi, bagi generasi muda Tionghoa, terutama yang lahir setelah Peristiwa Gestapu, kemungkinan besar telah menggunakan nama Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, peraturan ganti nama setelah Peristiwa Gestapu, dianggap sebagai tindakan simbolik untuk mengetahui kesetiaan seorang Tionghoa terhadap Indonesia, meskipun menimbulkan pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan ini.⁵⁹ LPKB yang merupakan organisasi pendukung asimilasi, mendukung peraturan ini karena dianggap sebagai suatu langkah maju ke arah asimilasi. Selain itu, surat kabar *Sinar Harapan* dan *Kompas*, yang kebanyakan anggotanya merupakan Tionghoa peranakan, menyambut baik keputusan pemerintah, dalam rangka mempercepat proses asimilasi. Mereka berpendapat bahwa ganti nama akan mempermudah penerimaan masyarakat terhadap minoritas Tionghoa, selain juga akan membantu pengidentifikasian antara Tionghoa yang berkewarganegaraan asing dan Indonesia. Meskipun banyak dari kalangan kelompok minoritas ini, merasa keberatan untuk mengganti nama mereka, karena tiadanya manfaat jika mereka mengganti nama mereka.

Sikap kontra ditunjukkan oleh Yap Thiam Hien, yang menganggap bahwa orang yang mengganti namanya dianggap sebagai sikap oportunis. Etnis Tionghoa yang mengganti namanya dianggap sebagai bukti ketakutan dalam diri mereka sendiri akan teror rasis dan fasisme. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan dari ancaman tersebut. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa bagi etnis Tionghoa yang ingin mengganti namanya, harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan, kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi, dan juga mereka harus menyisihkan waktu mereka untuk mengurus hal tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Humas Departemen Kehakiman, hingga 14 Agustus 1969, hanya 232. 882 etnis Tionghoa yang tercatat merubah namanya. "Hanya 232.882 Orang Ganti Nama", *Kompas*, 28 Agustus, 1969.

⁵⁹ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa...*, *op. cit.*, hlm. 178.

⁶⁰ Setiono, *op. cit.*, hlm. 965. Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mengganti nama menjadi nama Indonesia, hanya diperlukan Rp. 25. Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri menetapkan pola dalam instruksinya tanggal 23 Februari 1967, dengan menaikkan biaya administrasi dan formulir menjadi Rp 75. Hal ini berakibat diikutinya pungutan-pungutan tidak resmi lainnya, yang

Tanggapan terhadap Yap sangat beragam, ada yang mendukung, karena merasa terwakilkan, dan ada pula yang kontra dengan pendapatnya. Pada tanggal 30 Januari 1967, Hary Tjan, selaku Sekjen Front Pancasila, aktivis Partai Katolik dan LPKB, mengeluarkan pernyataan bahwa ada sebagian dari cendikiawan WNI keturunan Tionghoa, masih memiliki *mental block* mengenai nama mereka. Mereka menolak untuk mengganti nama mereka, karena takut dianggap bersikap oportunis. Padahal menurut Hary Tjan, setiap pemimpin Tionghoa di Indonesia harus mengesampingkan egoisme mereka, demi tercapainya asimilasi.⁶¹

Mengenai pergantian nama, ada pula sebagian orang yang mengambil jalan tengah dalam menyikap peraturan tersebut. Dalam artikel di *Sinar Harapan* yang ditulis oleh Lukito Handoyo S. Th, pada 10 Januari 1967 disebutkan bahwa:

“Suatu hal yang tidak dipungkiri bahwa masalah ganti nama adalah SALAH SATU antaranja yang merupakan usaha dan sikap yang aktif untuk mewarnai integrasi itu. Walaupun tidak juga diingkari bahwa “tjara dan sikap” itu masih diragukan oleh banjak fihak, baik fihak minoritas sendiri maupun majoritasnja..... Djadi sekali lagi, di dalam salah satu tjara inipun, hendaknja kita tetap realistis pula kita manjambut kesediaan yang ada. Dengan demikian kita melihat bahwa banjak tjara melaksanakan dan mensukseskan integrasi yang tengah berlangsung ini. Masalah ganti nama menantang kesediaan bangsa Indonesia dari seluruh golongan dan lapisan menghadapi sebagai suatu realita dan kewadjaran sikap yang tengah ditempuh.”⁶²

Lebih lanjut Lukito Handoyo menuturkan bahwa pergantian nama bukanlah satu-satunya jalan dalam mewujudkan integrasi. Hal ini dikarenakan integrasi yang diharapkan adalah integrasi secara menyeluruh. Meskipun ada sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa mengganti nama merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia.

Pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat mempercepat proses asimilasi ke dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hal yang terpenting dari suksesnya asimilasi adalah dengan

berdampak mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus keperluan tersebut. Yap Thiam Hien juga menyebutkan jika seorang Tionghoa yang telah merubah namanya, harus mengurus setidaknya 13 dokumen antara lain akta kelahiran, surat kawin, rekening listrik, dan lain-lain, untuk disesuaikan dengan nama barunya. Untuk itu mereka harus mengeluarkan uang paling sedikit Rp. 1000.

⁶¹ Coppel, *op. cit.*, hlm. 213.

⁶² Lukito Handoyo S. Th, “Integrasi dan Tantangannya”, *Sinar Harapan*, 10 Januari, 1967, hlm. II.

menghilangkan sikap eksklusif minoritas Tionghoa. Sikap eksklusif yang ditunjukkan tanpa sadar oleh etnis Tionghoa, mempersulit jalan bagi tercapainya proses asimilasi. Oleh sebab itu, jika pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa dapat mengubah gaya hidup etnis Tionghoa, untuk mempermudah hubungan masyarakat antara etnis Tionghoa dengan pribumi, maka hal tersebut akan sangat baik jika dilakukan oleh etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia.

2.2.2. Pembatalan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah mengklaim bahwa seluruh orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda, merupakan warga negaranya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Kebangsaan Ching tahun 1909, menyebutkan bahwa seluruh orang Tionghoa, di mana pun mereka dilahirkan merupakan warga negara Cina.⁶³ Oleh sebab itu, etnis Tionghoa pada masa tersebut memiliki dua kewarganegaraan.

Saat Indonesia merdeka, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan, pada 1946, yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1946, menerapkan *Jus Soli* (berdasarkan daerah kelahiran) dan sistem pasif. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang asli yang lahir dan telah menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun. Kemudian orang-orang asing, dalam hal ini adalah etnis Tionghoa, dapat menjadi warga negara Indonesia, jika mereka tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.⁶⁴ Akan tetapi, warga Indonesia keturunan Tionghoa juga terikat dengan Undang-Undang Kebangsaan Ching tahun 1909, yang menyebabkan mereka masih memiliki dua warga negara, yaitu kewarganegaraan Cina dan Indonesia.

⁶³ Gautama, *op. cit.*, hlm. 121.

⁶⁴ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 116. Mengenai jumlah etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan Indonesia, tidak diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan orang Tionghoa lokal tidak memiliki kepastian apakah pemerintah Belanda ataupun Kuomintang (Cina), dapat menjamin keselamatan mereka, jika mereka memilih salah satu dari warga negara tersebut. Leo Suryadinata menyebutkan perkiraan terdapat 2,1 juta etnis Tionghoa di Indonesia, 1, 5 juta terlahir di Indonesia. Departemen Kehakiman Indonesia pada awal tahun 1950 mengemukakan bahwa terdapat 1,1 juta etnis Tionghoa di Indonesia berkewarganegaraan asing.

Perjanjian Dwi Kewarganegaraan lahir karena kekhawatiran Indonesia terhadap paham komunis di Cina yang dapat disalurkan melalui warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, setelah orang-orang komunis merebut kekuasaan di Cina daratan. Cina sendiri menyambut baik pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena setelah orang-orang komunis memegang kekuasaan di Cina, mereka menginginkan untuk memegang peran dalam percaturan politik regional dengan cara membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang mencurigainya.⁶⁵ Selain itu, Perjanjian Dwi Kewarganegaraan juga lahir karena, persepsi orang Indonesia tentang Tionghoa lokal, yang dianggap tidak dapat berasimilasi.

Pada tanggal 22 April 1955, Perjanjian Dwi Kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Sunario- Chou En Lai, ditandatangani. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan kemudian dijadikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, pada tanggal 27 Januari 1958.⁶⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, mensyaratkan bahwa penolakan kewarganegaraan Cina harus dilakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia, atau di kedutaan-kedutaan atau konsulat-konsulat Indonesia untuk orang Tionghoa yang ada di luar negeri, untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan ganda sebelum tanggal 20 Januari 1960, harus menolak kewarganegaraan Cina atau Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 20 Januari 1960-20 Januari 1962.⁶⁷

Diberlakukannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan menimbulkan pro dan kontra di kalangan partai-partai politik terkait dengan diberlakukannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan di Indonesia. PNI dan PKI yang mendukung diberlakukannya undang-undang tersebut menilai, bahwa Perjanjian Dwi Kewarganegaraan merupakan cara yang cepat dalam menyelesaikan permasalahan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

⁶⁶ Titi Sumbang, "Perdjanjian RI-RRT Mengenai Masalah Dwikewarganegaraan", *Sinar Harapan*, 26 Februari, 1969, hlm. V.

⁶⁷ Isi dari Perjanjian Dwi Kewarganegaraan: **1.** Orang Tionghoa asing yang telah memilih kewarganegaraan Cina, sebelum ditandatanganinya Perjanjian tersebut, tidak mempunyai hak untuk memilih lagi; **2.** Orang Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan ganda, akan diberi waktu 2 tahun untuk memilih. Jika ia bertindak pasif, maka ia menjadi warga negara RRC; **3.** Anak-anak yang akan memilih kewarganegaraan saat berusia 18 tahun, untuk sementara akan dianggap berkewarganegaraan seperti ayahnya. Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 125.

kewarganegaraan ganda masyarakat Tionghoa. Partai oposisi yang menentang berpendapat bahwa dengan berlakunya perjanjian tersebut, maka dikhawatirkan akan semakin banyak orang asing yang menetap di Indonesia.

Sutan Mangkuto, salah satu anggota parlemen dari Masjumi berpendapat bahwa, Tionghoa di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kegiatan yang ilegal. Oleh sebab itu, pengakuan etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia, dapat membahayakan bangsa Indonesia. Undang-undang mengenai kewarganegaraan ini baru bisa dijalankan pada tanggal 20 Januari 1960, setelah Soekarno menguasai keadaan pada waktu itu.⁶⁸

Kondisi hubungan diplomasi yang semakin kritis dan adanya tuntutan dari pemuda dan mahasiswa, maka melalui sidang darurat 9 Oktober 1967, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan RRC.⁶⁹ Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah Indonesia, memutuskan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan secara sepihak. Pemerintah Soeharto memiliki pandangan yang sama dengan partai oposisi di jaman Soekarno, saat mereka menolak untuk memberlakukan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan.

Pemerintah Soeharto menilai dengan diberlakukannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang orang tuanya memilih kewarganegaraan Cina, untuk menjadi warga negara Indonesia, sampai anak-anak tersebut mencapai umur 18 tahun, tanpa penyaringan secara ketat dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga berpendapat dengan diberlakukannya perjanjian tersebut memberikan suatu perlakuan khusus kepada golongan tertentu dari penduduk Indonesia yang tidak dinikmati oleh golongan lainnya. Hal tersebut sudah tentu menyimpang dari asas kesamaan kedudukan di muka hukum.⁷⁰

Pencabutan secara sepihak Perjanjian Dwi Kewarganegaraan menimbulkan permasalahan baru. Dalam artikel yang ditulis oleh Titi Sumbang secara bersambung, pada tanggal 26 dan 27 Februari 1969 di koran *Sinar Harapan*, ia menyatakan bahwa dengan dicabutnya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan menyebabkan status kewarganegaraan yang kabur. Hal ini dikarenakan bagi anak-anak dari orang tua yang telah memilih kewarganegaraan

⁶⁸ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 124-125.

⁶⁹ Setiono, *op. cit.*, hlm. 981.

⁷⁰ Suryadinta, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 129.

Cina, diharuskan untuk memilih kewarganegaraan apa yang ia pilih saat ia telah mencapai umur 18 tahun.

“...kalau ia memilih kewarganegaraan RI ia harus menjatakan melepaskan RRT, demikian juga sebaliknya. Dengan dibekukanja hubungan diplomatik antara RI-RRT, pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRT sudah tidak mempunyai arti lagi, sedangkan bagi mereka jang mau memilih kewarganegaraan RRT, praktis sudah tidak ada jang menampung lagi.”⁷¹

Dengan dihapuskannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan, maka setiap anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Cina, jika memilih kewarganegaraan Indonesia, harus melalui proses naturalisasi, berdasarkan UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. UU tersebut juga menyebutkan bagi anak-anak yang orang tuanya telah memilih kewarganegaraan Indonesia, atau salah satu orang tuanya merupakan warga negara Indonesia, maka anak-anak mereka tetap menjadi warga negara Indonesia.⁷²

2.2.3. Instruksi Presiden No. 14/1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

Peristiwa pada 30 September 1965, menyebabkan pandangan negatif masyarakat terhadap etnis Tionghoa semakin besar. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa etnis Tionghoa merupakan penganut paham komunis dan pendukung peristiwa tersebut. Akibatnya masyarakat merasa anti berhubungan dengan Cina, baik itu agama, bahasa, maupun adat istiadat Cina.

Dalam rangka menghentikan sentimen masyarakat atas penggunaan hal-hal yang berbau Cina, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut permasalahan tersebut. Pemerintah juga menegaskan kepada etnis Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia, harus menyesuaikan diri terutama di bidang kebudayaan, karena bidang kebudayaan merupakan hal yang sangat peka.⁷³ Setelah kudeta tahun 1965, semua surat kabar berbahasa Cina dilarang terbit. Pada tahun 1966, surat kabar *Yin-tu-ni-his-ya jih-pao* merupakan

⁷¹ Sumbung, *loc. cit.*

⁷² Suryadinta, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 129.

⁷³ Surat Kabar *Sinar Harapan* 5 Januari 1967.

satu-satunya surat kabar berbahasa Cina yang didukung oleh pemerintah dan diizinkan terbit.⁷⁴

Pelarangan penggunaan bahasa Cina tidak hanya diberlakukan pada surat kabar, melainkan dalam kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa. Penggunaan aksara Cina di tempat-tempat umum, turut dilarang. Badan Sensor Film melarang penayangan iklan berbahasa Cina, dalam setiap penayangan film-film Mandarin.

Pemerintah menganggap bahwa penggunaan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa dianggap tidak patut, untuk mencegah penggunaan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Cina dianggap dapat membahayakan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusuhan akibat penggunaan bahasa tersebut. Menurut Khozyn Arief yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP PITI tahun 1993, menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat kecurigaan di masyarakat Indonesia terhadap penggunaan bahasa dan segala hal yang berhubungan dengan Cina, disebabkan hal-hal tersebut dipergunakan sebagai sarana kegiatan-kegiatan Baperki, yang sarat dengan aktivitas komunis.⁷⁵ Selain penggunaan bahasa Cina yang dianggap dapat membahayakan, agama serta adat istiadat Cina juga dianggap demikian. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan bahwa:

“agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tjina di Indonesia jang berpusat pada negeri leluhurnja, jang dalam manifestasinja dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental, dan moril jang kurang wwardjar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap propensi jang wwardjar.”⁷⁶

Oleh karena itu diperintahkan bahwa agama Cina hanya dipraktikkan di lingkungan keluarga. Selain itu, jika ingin mengadakan perayaan hari besar keagamaan dan adat, tidak boleh dilakukan secara menyolok. Peraturan tersebut akan diatur oleh Departemen Agama atas rekomendasi Jaksa Agung. Meskipun tidak ada larangan secara resmi mengenai Konghucu dan Budha sebagai agama yang ada di Indonesia, terdapat serangan terhadap agama dan kepercayaan etnis

⁷⁴ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 168.

⁷⁵ Wawancara dengan Khozyn Arief, 27 Desember 2009.

⁷⁶ Tek Tjeng, *op. cit.*, hlm. 54.

Tionghoa dari seorang pemimpin LPKB Jawa Timur, M.F. Liem Hok Liong alias Basuki Soedjatmiko.

Melalui artikel yang ditulisnya dalam majalah *Liberty*, ia menyerang kebiasaan orang Tionghoa dalam menghormati dan memuja leluhurnya. Ia juga menentang Konghucu dijadikan sebagai agama, dan menyarankan kepada pemerintah agar Konghucu tidak diakui sebagai agama. Selain itu ia menyerukan agar klenteng-klenteng Konghucu menghapuskan tanda-tanda kebudayaan asing dan hanya melakukan ibadah agama Budha.⁷⁷

Tulisan-tulisan Liem Hok Liong, mendapatkan reaksi yang keras dari masyarakat Tionghoa Jawa Timur. Diantaranya adalah salah seorang pemeluk agama Konghucu dan tokoh asimilasi Tionghoa peranakan Surabaya, Oen Tjing Tiauw, yang mengirimkan surat kepada pimpinan LPKB pusat dan pimpinan redaksi *Liberty*. Dalam suratnya ia menyebutkan bahwa Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1965, tidak hanya mengakui Konghucu dan Budha sebagai agama, tetapi juga melarang serangan terhadap suatu agama di Indonesia.⁷⁸ Oleh pimpinan LPKB pusat, Liem diberi peringatan untuk tidak lagi menuliskan artikel yang dapat menimbulkan pertentangan akibat isu-isu agama yang ia tuliskan. Pimpinan redaksi majalah *Liberty*, juga meminta maaf atas penerbitan artikel yang ditulis oleh Liem jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung.

Mengenai pengakuan agama Cina di Indonesia seperti, Budha dan ajaran Konghucu, yang tidak berasal dari ajaran monoteisme Timur Tengah seperti Islam dan Protestan, terdapat masalah untuk menetapkan agama-agama kecil tersebut sebagai agama di Indonesia. Dalam menetapkan agama nasional di Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa pengakuan untuk diterimanya suatu agama menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adanya seorang nabi, satu kitab suci, dan seperangkat hukum keagamaan yang mengikat para pegikutnya. Konghucu sebagai salah satu ajaran yang berkembang di negara Cina, memenuhi untuk dijadikan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia.⁷⁹ Akan

⁷⁷ Setiono, *op. cit.*, hlm. 970.

⁷⁸ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 169. Mengenai Keppres No. 1 tahun 1965, disebutkan bahwa Soekarno mengeluarkan undang-undang tersebut untuk mencegah Indonesia sebagai agama yang tidak bertuhan. Selain itu Soekarno juga ingin menyeimbangkan antara kekuatan komunis dan agama.

⁷⁹ Tan, *op. cit.*, hlm. 200.

tetapi, meskipun pemerintah Soeharto mengeluarkan kembali undang-undang mengenai agama di Indonesia, kondisi setempat kurang mendukung untuk berkembangnya agama Konghucu.

Kurang berkembangnya agama etnis Tionghoa, terutama Konghucu, disebabkan dari generasi muda Tionghoa dan keadaan zaman setelah Peristiwa G 30 S/PKI. Generasi muda Tionghoa, terutama peranakan, sudah tidak dapat lagi berbahasa Cina. Dalam hal kebudayaan pun mereka lebih terpengaruh pada pemikiran Barat dan lingkungan Indonesia.⁸⁰ Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang beralih ke agama Kristen, Katholik, dan sebagian kecil ke agama Islam. Bagi Tionghoa totok⁸¹, yang tertarik kepada pemujaan dewa di kuil-kuil serta kepada agama tradisional, hanyalah generasi tua dari Tionghoa totok tersebut. Keturunan langsung mereka pun tidak begitu tertarik dengan Konghucu.

Banyaknya etnis Tionghoa yang lebih tertarik kepada agama selain Konghucu disebabkan anggapan masyarakat Indonesia, bahwa agama Konghucu identik dengan etnis Tionghoa. Selain itu, Konghucu sering dijadikan bulan-bulanan nasionalis Indonesia, karena dianggap mempertahankan ke-Cina-an mereka dan oleh karena itu etnis Tionghoa tidak dapat berbaur dengan masyarakat Indonesia seutuhnya. Maka dari itu, banyak dari mereka tidak suka dihubungkan dengan lembaga keagamaan yang dianggap mempertahankan 'sentrisme Cina'.⁸²


Dalam menyikapi peraturan pemerintah terhadap etnis Tionghoa, PITI sebagai organisasi dakwah yang beranggotakan etnis Tionghoa Muslim, menerima dan mendukung segala kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa Indonesia. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia berusaha untuk merangkul etnis Tionghoa agar bisa menyatu dengan masyarakat Indonesia secara utuh, melalui agama

⁸⁰ Suryadinata, *Dilema Minoritas.....*, *op. cit.*, hlm. 170.

⁸¹ Penggunaan kata Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan, tidak menunjuk kepada dimana seorang Tionghoa dilahirkan. Apakah di dalam negeri Cina (disebut sebagai Totok) atau di luar Cina (Peranakan). Hal ini dikarenakan tidak semua Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah peranakan. Kata Totok dan Peranakan lebih ditujukan kepada latar belakang seorang Tionghoa. Disebut Tionghoa Totok jika masih menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari, selain masih berorientasi ke Cina. Tionghoa Peranakan adalah seorang Tionghoa yang sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Akan tetapi, sebagian orang beranggapan bahwa Tionghoa peranakan merupakan Tionghoa yang bapak atau ibunya orang Indonesia.

⁸² Coppel, *op. cit.*, hlm. 208.

Islam. Oleh sebab itu sejak Peristiwa G 30 S/PKI, PITI semakin aktif dalam menyebarkan dakwah dikalangan etnis Tionghoa. Akan tetapi, masa-masa setelah peristiwa kudeta di tahun 1965, masyarakat Tionghoa lebih tertarik dengan agama Protestan dan Katholik, dibandingkan dengan agama Islam.⁸³



⁸³ *Ibid.*

BAB 3

GERAKAN ASIMILASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

3.1. Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia

Status sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, tidak menjadikan etnis ini diterima sepenuhnya oleh penduduk asli Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kenyataan bahwa tanah leluhur etnis Tionghoa bukanlah Indonesia, melainkan negara Cina. Untuk berasimilasi dengan masyarakat Indonesia, sebagian dari mereka telah mempergunakan nama Indonesia, seperti nama Harry Tjan. Akan tetapi, tetap saja kebanyakan dari mereka masih dianggap berbeda dengan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut lebih disebabkan oleh gaya hidup masyarakat Tionghoa, yang masih dianggap eksklusif karena hanya bergaul dengan orang-orang dari kalangan tertentu saja. Bersama-sama dengan pemerintah, etnis Tionghoa melaksanakan program-program asimilasi yang diberlakukan. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar tempat mereka menetap. Oleh karena itu selain bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan Tionghoa di Indonesia, dengan berkembangnya zaman etnis ini juga memeluk Islam sebagai salah satu cara dalam melaksanakan pembauran secara total dengan masyarakat Indonesia.

Jika kita melihat sejarah bangsa Indonesia, masalah mengenai asimilasi sudah menjadi topik yang menarik dibicarakan sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia (PTI), yang mencetuskan ide asimilasi peranakan Tionghoa di Indonesia pertama kali, pada tahun 1932.⁸⁴ PTI didirikan karena, perkembangan kelompok *Sin Po* yang mendukung nasionalisme Cina dan kelompok Chung Hwa Hui yang mendukung pemerintahan Belanda, dimana PTI ingin menandingi pengaruh kedua kelompok tersebut dalam orientasi nasional etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk membantu Indonesia membangun bidang

⁸⁴ *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1977, hlm. 19.

ekonomi, sosial, dan politiknya menuju ke suatu negara dimana rakyat menikmati hak-hak dan kewajiban yang sama.

PTI menyetujui pembedaan antara kaum totok dan peranakan.⁸⁵ Menurut pendiri PTI, Liem Koen Hian⁸⁶, Tionghoa totok dan peranakan mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Tionghoa totok akan kembali ke negeri Cina setelah mendapat nafkahnya, sedangkan kaum Tionghoa peranakan tidak mempunyai tempat lain yang dituju. Nasib orang Tionghoa peranakan tidak tergantung kepada Cina, karena itu mereka harus mandiri dan bersahabat dengan orang-orang Indonesia.⁸⁷ Oleh karena itu, partai ini berusaha untuk menyebarkan paham bahwa negara Indonesia merupakan tempat lahir, hidup, hingga mati bagi etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Dengan demikian akan timbul rasa cinta di dalam diri mereka terhadap Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka memang banyak persepsi-persepsi negatif mengenai etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, hingga tidak jarang banyak terjadi kerusuhan yang meminta korban di pihak etnis Tionghoa. Hal ini didasari oleh kecurigaan masyarakat pribumi, mengenai keberadaan etnis Tionghoa yang tidak dapat diketahui arah dukungannya setelah Indonesia merdeka. Sebagai contoh Peristiwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa yang berada di daerah sebelah Barat sungai Cisadane, Tangerang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 3 Juni 1946, dimana *The New York Times* edisi 6 Juni melaporkan korban yang

⁸⁵ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 52.

⁸⁶ Liem Koen Hian merupakan seorang jurnalis peranakan yang sangat dekat dengan kalangan nasionalis Indonesia. Pada awalnya ia merupakan seorang nasionalis Tionghoa, tapi karena kedekatannya dengan kalangan nasionalis Indonesia, akhirnya ia menjadi seorang nasionalis Indonesia. Ia merupakan pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI), pada 1932. Saat baru berdiri Liem ditunjuk menjadi pemimpin PTI. Dalam memimpin organisasi tersebut, Liem berusaha menyuarakan aliran politiknya di kalangan Tionghoa, dengan menyatakan bahwa Indonesia merupakan tanah air dan negeri bagi etnis Tionghoa. Walaupun menganjurkan identitas politik Indonesia di kalangan Tionghoa, namun ia tidak mendorong terjadinya penyerapan secara total masyarakat Tionghoa peranakan ke masyarakat Indonesia. Meskipun ia membayangkan bahwa bila waktunya tiba, proses tersebut tidak dapat dihentikan. Dalam sidang paripurna BPUPK, ia berpidato untuk mendesak badan tersebut untuk mendeklarasikan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di dalam UUD yang akan datang. Menurut pandangannya, orang Tionghoa mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Dalam pidatonya Liem Koen Hian mengatakan, “..... kewajiban mereka untuk bekerja juga guna negeri ini, dimana bukan saja kita dilahirkan dan menjadi besar, tetapi dimana juga kita mendapat pelajaran sehingga menjadi apa yang sekarang ini”. Untuk melihat lebih lengkap pidato Liem Koen Hian dalam sidang BPUPK, lihat Leo Suryadinata, *ed.*, *Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 120-125.

⁸⁷ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 54.

jatuh dipihak etnis Tionghoa yang dituduh bekerja sama dengan Belanda dalam peristiwa tersebut, berjumlah 600 orang.⁸⁸

Peristiwa-peristiwa rasialis lainnya memang tidak terjadi sekali atau dua kali. Oleh karena itu baik pemerintah maupun etnis Tionghoa merasa perlu untuk mengubah persepsi negatif dikalangan pribumi, dengan menjalankan program asimilasi. Ide mengenai asimilasi sendiri menjadi topik yang hangat diperbincangkan ketika diadakan pertemuan mengenai perubahan nama bagi etnis Tionghoa, pada 22 Februari 1960.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Kesejahteraan Sosial, Moeljadi Djodjmartono dan 12 pemuda peranakan. Sebelumnya pada 29 Desember 1959, Moeljadi Djodjmartono juga pernah mengadakan pidato serupa di Tumenggung.⁸⁹ Setahun setelah diadakan pertemuan antara Menteri Kesejahteraan Sosial dan 12 pemuda peranakan, tepatnya pada 1961, pemerintahan Soekarno menerapkan kebijakan mengenai perubahan nama bagi etnis ini. Kebijakan ini mengharuskan etnis Tionghoa yang ingin mengganti namanya harus melapor ke pengadilan dan diumumkan di Berita Negara. Oleh karena rumitnya proses yang harus dilakukan, kebijakan ini tidak berjalan.⁹⁰

Di pihak etnis Tionghoa, setelah Indonesia merdeka mereka juga mulai memikirkan jalan keluar yang terbaik bagi keadaan yang menimpa mereka. Perdebatan mengenai jalan keluar yang dipilih, apakah itu asimilasi atau integrasi, terlihat dari perdebatan yang terdapat dalam mingguan *Star Weekly* yang terbit di Jakarta, antara tanggal 13 Februari- 25 Juni 1960. Perbedaan yang terjadi di tubuh etnis Tionghoa menjadi dua bagian mengenai jalan yang harus ditempuh etnis ini sebenarnya memiliki dasar yang sama yaitu, memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, dimana setiap orang merupakan warga negara Indonesia sesungguhnya, tanpa memandang ras, agama, dan warna kulit. Dua kubu ini terpecah menjadi golongan yang mendukung integrasi dan golongan yang mendukung asimilasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, tanpa menghilangkan ciri khasnya.

⁸⁸ Setiono, *op. cit.*, hlm. 581.

⁸⁹ *Lahirnya Konsepsi...*, *op. cit.*, hlm. 19.

⁹⁰ Suryadinata, *Etnis Tionghoa...*, *op. cit.*, hlm. 85.

Hal ini berarti terdapat proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah pembentukan suatu identitas nasional, dan terdapat suatu proses penyesuaian budaya dan tingkah laku suatu kelompok ke dalam kelompok lainnya, hingga menciptakan keserasian fungsi di masyarakat, tanpa harus kehilangan kepribadiannya.⁹¹ Golongan yang mendukung integrasi adalah orang-orang yang tergabung dalam Baperki, di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan.⁹²

Siauw Giok Tjhan berpendapat bahwa permasalahan rasial yang terdapat di Indonesia akan hilang jika, terciptanya masyarakat tanpa adanya pemerasan atas golongan dan penghisapan manusia atas manusia.⁹³ Hal tersebut berarti bahwa ia ingin membangun bangsa dimana adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negaranya tanpa memperlakukan asal-usulnya, dimana pertentangan antar golongan dan rasial akan lenyap.⁹⁴ Golongan integrasi ini menginginkan agar warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dapat mempertahankan keetnisannya dengan dianggap sebagai salah satu suku yang berada di Indonesia, menemani suku-suku yang lainnya.

Golongan pendukung integrasi menginginkan penyebutan suku Tionghoa untuk mencapai tujuan mereka, agar bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Indonesia asli, dan tidak menuntut untuk diberikan wilayah kepada kelompok minoritas ini.⁹⁵ Untuk itu menurut Siauw, permasalahan rasial yang menimpa minoritas Tionghoa di Indonesia, dapat dihilangkan dengan membentuk masyarakat sosialis, yang akan menghancurkan segala pemerasan manusia atas manusia lainnya.⁹⁶

⁹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 359-360.

⁹² Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) didirikan pada 1954. Baperki sendiri merupakan transformasi dari Baperwat atau Badan Permusjawaratan Warga Negara Keturunan Tionghoa, yang merupakan fusi dari Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) dengan organisasi-organisasi Tionghoa lain yang lebih kecil pada 1953. Sebelumnya Baperwat memiliki tujuan yang sama dengan PDTI, dimana Baperwat ingin mempertahankan kepentingan kaum minoritas Tionghoa Indonesia. Akan tetapi, saat diresmikan Baperwat mengganti namanya menjadi Baperki. Bahkan organisasi ini terbuka tidak hanya untuk etnis Tionghoa, tapi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan tujuan Baperki adalah untuk memajukan pengertian yang benar mengenai kewarganegaraan Indonesia dan menghilangkan diskriminasi di kalangan warga negara Indonesia atas dasar keturunan, kebudayaan, kebiasaan, dan keagamaan. Untuk lebih lengkapnya lihat Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Press, 1984 dan Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2005.

⁹³ Setiono, *op. cit.*, hlm. 722.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 723.

⁹⁵ Kol. Susilo DS, *Asimilasi Menuju Integrasi Bangsa*, LPKB, 1965, hlm. 6.

⁹⁶ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 65.

Kelompok yang mendukung asimilasi adalah orang-orang yang merupakan mantan anggota Baperki, yang keluar karena berbeda pandangan dengan Ketua Baperki, Siauw Giok Tjhan. Selain perbedaan pandangan antara anggota Baperki, keluarnya orang-orang dari Baperki lebih disebabkan dengan arah ideologi Baperki yang condong ke arah komunis.⁹⁷ Asimilasi sendiri memiliki arti usaha untuk menyesuaikan (peleburan) sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar.⁹⁸ Oleh sebab itu untuk menjadi orang Indonesia secara total, orang Tionghoa yang berada di Indonesia harus dilebur ke dalam penduduk Indonesia asli, hingga kaum minoritas Tionghoa tidak lagi akan menjadi kelompok tersendiri.⁹⁹

Sebagian etnis Tionghoa yang mendukung arah asimilasi sebagai jalan dalam permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa, merupakan para generasi muda Tionghoa yang berpendidikan dan khawatir akan sikap keeksklusifan etnis Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia, yang justru semakin memperparah keadaan. Dalam tulisannya Mary F. Somers menyebutkan,:

“The assimilationist group blamed the Chinese themselves for bad relations with the Indonesians. It argued that, in addition to accepting Indonesian citizenship, the Chinese should participate more actively in Indonesian political and social life...In other words, assimilation meant the Chinese—at least those who had become Indonesian citizens—must cease to be culturally distinct from the Indonesian majority and must be dissociate themselves from Chinese traditions.”¹⁰⁰

Artinya:

“Kelompok Asimilasi menyalahkan orang Tionghoa itu sendiri untuk hubungan buruk yang terjalin antara mereka dengan orang Indonesia. Hal ini dikarenakan, dalam hal penerimaan kewarganegaraan Indonesia, orang Tionghoa seharusnya berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia....Dengan kata lain, asimilasi berarti etnis Tionghoa- setidaknya mereka yang sudah menjadi warga negara Indonesia- harus berbaur secara kultural dengan masyarakat Indonesia dan harus memisahkan diri mereka sendiri dari kebudayaan-kebudayaan Cina.”

Oleh karena itu, pada 24 Maret 1960, dikeluarkan suatu *statement* asimilasi yang dicetuskan oleh sepuluh orang tokoh peranakan Tionghoa, yang

⁹⁷Mary F. Somers, *Peranakan Chinese Politics In Indonesia*, New York: Cornell University, 1964, hlm. 39.

⁹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, hlm 60.

⁹⁹ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 67.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 38-39.

kemudian dikenal dengan nama Panitia 10.¹⁰¹ Dalam pernyataan tersebut terdapat pendapat yang tegas berpendirian bahwa jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah minoritet adalah dengan jalan asimilasi dalam segala lapangan secara bebas dan aktif.¹⁰² Beberapa dari penandatanganan *statement* asimilasi merupakan orang-orang yang ikut mendirikan Baperki, namun meninggalkannya pada tahun 1955, karena arah ideologi Baperki yang kekiri-kirian. Panitia 10 tersebut adalah:

1. Tjung Tin Jan. (Jani Arsadjaja)
2. Injo Beng Goat.
3. Tjia Djie Siong.
4. Lo Siang Hien. (Lo Ginting)
5. Tan Bian Seng.
6. Ong Hok Ham.
7. Lauwchuantu. (H. Junus Jahja)
8. Tantekhian.
9. Kwee Hwat Djien.
10. Auwjong Peng Koen. (P.K. Ojong)¹⁰³

Statement asimilasi kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Piagam Asimilasi, pada acara Seminar Kesadaran Nasional, yang bertempat di Bandungan (Ambarawa), pada tanggal 13-15 Januari 1961. Dalam piagam tersebut 30 orang peranakan Tionghoa dan beberapa pribumi yang berasal dari berbagai daerah di Jawa, tercatat menandatangani Piagam Asimilasi.¹⁰⁴ Piagam tersebut menyepakati bahwa sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Sumpah Pemuda, maka untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta menjadi negara yang kuat, maka 30 orang tersebut sepakat untuk menjadikan asimilasi sebagai jalan pembauran dengan masyarakat Indonesia seluruhnya.¹⁰⁵

Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penggabungan golongan-golongan yang dahulunya berbeda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna. Pernyataan ini terdapat dalam kesimpulan Seminar Ambarawa, sebagai berikut:

¹⁰¹ *Starweekly*, 21 Januari 1961.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Setiono, *op. cit.*, hlm. 726.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Lihat lampiran 1, hlm. 87.

“ (b) Menghilangkan adanya kelompok2 tertentu dalam tubuh Indonesia jang pada hakekatnja menghalang-halangi pertumbuhan bangsa (Nation) Indonesia jang homogen.”¹⁰⁶

Disebutkan pula bahwa dengan asimilasi diharapkan bahwa seorang keturunan Tionghoa masuk dan diterima ke dalam tubuh bangsa Indonesia yang tunggal sedemikian rupa, hingga akhirnya golongan semula yang khas tidak ada lagi.

Hal di atas menurut mereka merupakan konsekuensi dari pemilihan kewarganegaraan, yaitu Indonesia.¹⁰⁷ Untuk itu diharapkan mereka yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia, bertekad untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa Indonesia dengan seluruh jiwa dan raga. Usaha yang dilakukan oleh golongan pendukung asimilasi dalam menyebarkan ide dan metode asimilasi adalah dengan:

“ Berusaha dengan mengadakan penerangan2 kepada seluruh masyarakat tentang asimilasi antara lain dengan tjeramah-tjeramah, brochure-brochure, simposium2 (seminar2, dll.)¹⁰⁸

Selain usaha di atas, golongan asimilasi juga mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didirikan pada tahun 1963.¹⁰⁹ Lembaga ini berdiri selain menyebarkan ide dan metode asimilasi, juga untuk membersihkan citra etnis Tionghoa yang identik dengan komunis. Hal tersebut dikarenakan gerakan Baperki yang condong ke arah komunis semenjak PKI

¹⁰⁶ Muliawan, *loc. cit.*

¹⁰⁷ Lihat lampiran 1, hlm. 87.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) merupakan suatu badan yang dibentuk pada 18 Juli 1963. Tugas dari LPKB adalah mengusahakan pembinaan kesatuan bangsa Indonesia di antara golongan-golongan Warga Negara Indonesia, dengan cara memberikan penerangan yang intensif dan berencana kepada masyarakat yang seluas-luasnya tentang mutlaknyanya penyatuan bangsa Indonesia melalui asimilasi dan menghilangkan sifat-sifat serta cara hidup yang eksklusif. LPKB didirikan berdasarkan Keppres No. 140/1963, yang bertanggung jawab terhadap Menteri penerangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan LPKB. Ketua LPKB pertama adalah K. Sindhunata, S.H. Akan tetapi, pada perkembangannya LPKB tidak dapat menjalankan fungsinya karena, usaha-usaha yang dilakukan oleh Baperki yang didukung oleh PKI dan Partindo dalam usaha menggagalkan rencana pembauran melalui jalan asimilasi. Setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI dan Baperki dibubarkan, LPKB muncul untuk membuktikan bahwa tidak semua orang Tionghoa adalah komunis. Oleh sebab itu bersama-sama dengan pemerintah, LPKB berusaha untuk menghilangkan prasangka pribumi terhadap etnis Tionghoa setelah peristiwa berdarah tersebut. Akan tetapi, LPKB pada akhirnya ditiadakan karena tugas dalam usaha pembauran etnis Tionghoa di Indonesia telah tertampung oleh Departemen Dalam Negeri. LPKB resmi dibubarkan pada 16 Desember 1967.

mendukung kegiatan Baperki untuk memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia.

Kegiatan dan kesamaan ideologi yang dianut oleh PKI dan Baperki, mengakibatkan sentimen pribumi terhadap komunis dan Tionghoa semakin besar. Mulai saat itulah komunis diasosiasikan dengan Tionghoa.¹¹⁰ Pada awalnya LPKB merupakan lembaga swasta yang hampir tidak bisa menandingi Baperki, karena kedekatan Baperki dengan Presiden Soekarno. Akan tetapi, ternyata pemerintah, terutama Angkatan Darat, mendukung asimilasi. Hal ini dikarenakan asimilasi dianggap sebagai satu-satunya penyelesaian yang menjamin keamanan dan pertahanan nasional. Meskipun demikian LPKB pada saat itu, masih belum bisa menandingi pengaruh kuat Baperki di Indonesia.

Pada tahun 1963, terjadi peristiwa rasial yang menimpa etnis Tionghoa, yang paling dikenal adalah Peristiwa 10 Mei di Bandung. Kalangan yang anti-komunis dan mendukung asimilasi menyatakan hal tersebut dikarenakan sikap hidup masyarakat Tionghoa yang berkelompok dan menyendiri. Djuanda selaku pejabat Presiden, menginstruksikan untuk mengekang setiap organisasi yang menghalangi proses asimilasi. Akan tetapi kondisi tersebut dapat dibalikkan oleh Baperki dengan menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak sesuai dengan pendirian Soekarno yang sudah menyatakan golongan pemberontak PRRI/Permesta dan dari partai-partai terlarang, Masyumi dan PSI sebagai penyebabnya. Selain itu, Baperki saat peristiwa tersebut maju dengan membela kepentingan dan hak-hak etnis Tionghoa, yang kemudian menjadikan etnis Tionghoa Indonesia mendukung Baperki.

Melihat dukungan kuat Soekarno terhadap Baperki dan tidak mungkin dirubah, maka untuk menyelamatkan LPKB dari krisis, LPKB berhasil membujuk Soekarno untuk menjadikan organisasi ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah, pada 15 Juli 1963.¹¹¹ Oleh sebab itu LPKB dijadikan sebagai lembaga pemerintah non-departemen, yang berada di bawah Kompartimen Hubungan

¹¹⁰ Grief, *op. cit.*, hlm. 15.

¹¹¹ Coppel, *op. cit.*, hlm. 94-96.

Dengan Rakyat yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdoelgani, berdasarkan Keppres No. 140/1963.¹¹²

Menurut Ong Hok Ham, dalam artikelnya yang berjudul “Asimilasi Golongan Peranakan” yang dimuat mingguan *Star Weekly*, 27 Februari 1960, satu-satunya jalan agar minoritas peranakan meninggalkan kedudukannya sebagai minoritas dan menjadi loyal kepada negara adalah dengan melakukan asimilasi atau peleburan seratus persen menjadi orang-orang Indonesia asli. Ia juga berpendapat bahwa jika orang-orang Tionghoa tetap mempertahankan cara-cara hidup mereka sendiri seperti imlek dan adat istiadat lainnya, dalam kondisi yang biasa mungkin konflik-konflik dengan masyarakat pribumi dapat dihindarkan. Akan tetapi, jika timbul krisis entah itu politik, ekonomi, atau lainnya maka, konflik akan timbul.¹¹³ Hal ini dikarenakan di dalam negara yang terdapat soal minoritas maka akan terjadi ketegangan dan prasangka-prasangka serta diskriminasi, yang timbul dikalangan masyarakat pribumi.

Untuk mendukung asimilasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa ke dalam tubuh bangsa Indonesia, diharapkan masyarakat Indonesia asli dapat membantu mempercepat proses asimilasi yang sedang diusahakan. Dukungan pribumi terhadap ide asimilasi yang dicetuskan oleh Panitia 10 sempat disangsikan oleh Mr. Yap Thiam Hien, yang menyatakan bahwa ada sebagian *dominant-group*, yang menentang asimilasi, dimana golongan ini tidak menginginkan minoritas turut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.¹¹⁴ Meskipun asimilasi akan dijalani oleh etnis Tionghoa, jika ada penolakan dari pribumi, maka tidak akan terjadi proses tersebut.

Drs. Lauwchuantto (yang kemudian berganti nama menjadi Junus Jahja, setelah memeluk agama Islam) menyebutkan bahwa asimilasi adalah *a two way process* yang menghendaki persetujuan kedua belah pihak.¹¹⁵ Dimana masyarakat pribumi menyambut gembira ide asimilasi yang didengungkan oleh etnis

¹¹² Jahja, peny., *Garis Rasial...*, *op. cit.*, hlm. 41. Lihat pula H. Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, dan Harapan*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1988.

¹¹³ Setiono, *op. cit.*, hlm 727-728. Lebih lengkapnya lihat H. Junus Jahja, ed., *Masalah Tionghoa Di Indonesia: Asimilasi vs Integrasi*, Jakarta: LPKB, 1999.

¹¹⁴ Jahja, peny., *Garis Rasial...*, *op. cit.*, hlm. 60-61.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Tionghoa.¹¹⁶ Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Menteri Kesejahteraan Sosial, Muljadi Djojomartono, yang menyarankan pergantian nama bagi etnis Tionghoa dalam mempercepat proses asimilasi.¹¹⁷

Alasan pemerintah mendukung asimilasi sebagai jalan untuk memecahkan permasalahan Tionghoa di Indonesia, lebih dikarenakan asimilasi memiliki dua tujuan pokok yang mendukung *nation-building*. Dua tujuan pokok tersebut adalah menciptakan dan mengembangkan *sense of belonging* dalam hal kehidupan bermasyarakat dan meniadakan eksklusifitas. Tujuan pertama yaitu, *sense of belonging* perlu dikembangkan di masyarakat terutama di kalangan Tionghoa dengan menanamkan dalam diri mereka rasa sebagai anggota keluarga suatu bangsa dan rasa cinta tanah air, yang merupakan kebutuhan mental yang pokok, yang wajar bagi setiap manusia.

Untuk mencapai hal tersebut, maka sudah seharusnya kelompok minoritas tersebut diterima ke dalam tubuh bangsa Indonesia tunggal, sehingga golongannya yang semula khas sudah tidak ada lagi. Kemudian tujuan yang kedua dikarenakan dalam asimilasi sudah seharusnya kelompok minoritas tersebut tidak lagi hidup secara berkelompok, karena akan mencegah pembauran. Hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan dari asimilasi, pergaulan dengan anggota masyarakat sekitar memainkan peranan penting, sehingga asimilasi di segala bidang akan segera tercapai.¹¹⁸

3.2. Islam Sebagai Wadah Asimilasi

Untuk mengatasi permasalahan Tionghoa di Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kelompok minoritas ini untuk melakukan proses pembauran dengan kelompok masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya zaman, tokoh Tionghoa peranakan melihat agama Islam sebagai salah satu cara terbaik untuk melaksanakan asimilasi. Hal ini dilakukan untuk melepaskan diri mereka dari status non-pribumi, meskipun pemerintah telah menjamin persamaan

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹⁷ *Lahirnya Konsepsi Asimilasi, op.cit.*, hlm. 19.

¹¹⁸ Jahja, peny., *Garis Rasial...*, *op. c it.*, hlm. 15.

hak serta kewajiban bagi orang-orang keturunan Tionghoa ini dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Junus Jahja yang merupakan salah satu pendiri Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB)¹¹⁹, yang memeluk agama Islam pada tahun 1979 dan pernah terlibat aktif dalam Majelis Ulama Indonesia, berpendapat bahwa orang Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia harus menyesuaikan diri dengan situasi negara dimana ia tinggal dengan mengadopsi agama yang dominan. Seperti contoh orang-orang Cina yang menetap di Thailand, mereka memeluk agama Budha, sedangkan yang di Vietnam mereka memeluk Katholik.¹²⁰

Untuk permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa Indonesia, cara yang tepat untuk berasimilasi di segala aspek hidup adalah dengan memeluk agama Islam. Islam menurut Junus Jahja merupakan cara yang tepat dalam melakukan pembauran dengan pribumi, karena dengan memeluk Islam, mereka mendapatkan identitas dan kepribadian yang mantap bagi pemeluknya. Hal ini dikarenakan dalam agama Islam tiap-tiap orang terlepas dari asal-usulnya dan juga Islam mengajarkan bagaimana membina hubungan sosial tanpa memandang status dan ras serta membina diri menjadi manusia yang mempunyai kepercayaan diri terhadap dirinya.

Bagi pribumi dengan masuknya etnis Tionghoa ke dalam Islam, maka permasalahan Cina yang ada di Indonesia akan terselesaikan.¹²¹ Oleh karena dengan seorang Tionghoa memeluk agama Islam, tidak kentara lagi sikap dan tingkah laku mereka yang berbeda dari apa yang disebut pribumi (Muslim), yang dianggap eksklusif. Hal ini dikarenakan begitu seseorang memeluk agama Islam, akan secara otomatis menyatu dengan rakyat banyak tanpa merasakan adanya

¹¹⁹ Bakom-PKB didirikan pada tanggal 18 Oktober 1977 dan mendapat pengakuan resmi dari Menteri Dalam Negeri sebagai pelindung organisasi ini, pada tanggal 31 Desember 1977. Meskipun bukan suatu badan pemerintah, tapi badan ini berada di dalam lingkungan pemerintah. Tujuan dari dibentuknya badan ini adalah mengusahakan agar masyarakat WNI membaur melalui proses pembauran secara konkrit di segala bidang kehidupan, agar bisa diterima sebagai bagian yang utuh dari tubuh bangsa Indonesia yang bersatu. Lewat majalah yang berjudul *Pembauran*, Bakom-PKB berusaha menyebarkan gagasannya mengenai asimilasi dan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Untuk lengkapnya lihat Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994 dan Ridwan Saidi, *peny., Baba Bisa Menjadi Indonesier*, Jakarta: LPKB, 1988.

¹²⁰ Jahja, *Catatan Seorang.....*, *op. cit.*, hlm. 144.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

perbedaan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Islam menjadikan hubungan antara orang Tionghoa dengan pribumi menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang toleran dalam menghadapi orang Tionghoa yang memeluk agama Islam.¹²²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Korea Islam, yang bernama Keun Won Jang, mayoritas etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam dikarenakan mereka terdorong oleh keinginan untuk membebaskan diri dari status non-pribumi.¹²³ Hal ini dikarenakan etnis Tionghoa pada masa-masa tersebut mengalami tekanan, baik langsung ataupun tidak, karena merupakan etnis yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, serta kenyataan bahwa mereka merupakan keturunan dari tanah kelahiran yang jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia.¹²⁴

Lebih lanjut Keun mengungkapkan hasil penelitiannya dimana terdapat beberapa faktor umum yang menjadi motivasi etnis Tionghoa untuk memeluk agama Islam, yaitu:

1. Faktor Politik. Dalam menjalani aktivitas sebagai masyarakat Indonesia, ternyata rasa aman sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan sejumlah etnis Tionghoa takut akan keamanan mereka terancam, oleh karena kenyataan bahwa diri mereka berbeda dengan lingkungan setempat. Dimana etnis ini bisa menjadi korban dalam kerusuhan yang bisa terjadi setiap saat. Selain karena Islam tidak membuat perbedaan antara satu ras dengan ras lainnya.
2. Faktor keagamaan. Ia mengatakan bahwa mereka yang berpindah agama menjadi seorang muslim, tidak puas dengan ajaran agama yang mereka anut sebelum memeluk agama Islam.
3. Faktor ekonomi. Meskipun terdengar janggal, tetapi Keun dengan pasti menyebut faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang menjadi motivasi etnis Tionghoa. Tidak semua etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, merupakan orang yang kaya. Kebanyakan mereka yang menjadikan motif

¹²² Drs. Junus Jahja, *Masalah Tionghoa dan Ukhuwah Islamiyah*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1982, hlm.14.

¹²³ Giap, *op. cit.*, hlm. 13.

¹²⁴ *Ibid.*

ini sebagai salah satu motivasi, dikarenakan kehidupan mereka yang sangat menderita. Diharapkan mereka yang kaya yang telah memeluk agama Islam, dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

4. Faktor perkawinan antar etnis. Faktor yang terakhir memang merupakan salah satu faktor yang paling sering ditemui saat seorang muallaf, memeluk agama Islam.¹²⁵

Oleh sebab itu, mengapa pada akhirnya banyak dari etnis Tionghoa memeluk agama Islam sebagai salah satu wadah asimilasi, lebih disebabkan kepada rasa persaudaraan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Di Islam rasa persaudaraan sangat kental terasa dengan konsep Ukhuwah Islamiyahnya, dimana tidak ada perbedaan antara Muslim yang berkulit sawo matang, berkulit kuning, dan berkulit putih. Semuanya sama dihadapan Allah SWT, kecuali tingkat ketakwaannya. Oleh sebab itu dengan konsep yang demikian menjadikan orang-orang Indonesia, lebih bisa menerima orang-orang keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama Islam. Dengan Islam bisa dikatakan semua prasangka yang dimiliki oleh seseorang sirna, karena di Islam semua orang adalah bersaudara sehingga akan menimbulkan kepercayaan diantaranya.

Pemerintahan Soeharto yang mendukung asimilasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, menyambut baik dan mendukung dengan maraknya etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam. Menko Kesra H Alamsjah Ratu Prawiranegara, menyatakan bahwa agama Islam merupakan kunci yang tepat untuk meningkatkan pembauran secara tuntas. Proses pembauran nasional bukanlah permasalahan yang sederhana, tetapi merupakan proses yang kompleks, karena menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi dengan agama Islam sebagai wadah pembauran, maka diharapkan seorang etnis Tionghoa dapat merasakan ketentraman baik itu lahir dan batin.¹²⁶

Penerimaan masyarakat Indonesia terhadap etnis asing (dalam hal ini adalah Tionghoa) yang memeluk agama Islam lebih mudah, dibandingkan dengan

¹²⁵ *Ibid.*, hlm13-15.

¹²⁶ *Dokumentasi Kliping Tentang Pembauran Menuju Bangsa 1985,1986,1987*, Jakarta: CSIS, 1991, hlm. 21.

mereka yang tidak memeluk agama Islam. Selain Tionghoa, terdapat pula orang Arab yang merupakan etnis asing yang menjadi bagian masyarakat Indonesia.

Yang menarik adalah meskipun sebagai sesama orang asing, masyarakat Indonesia lebih bisa menerima orang Arab sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dibandingkan dengan etnis Tionghoa. Memang pada masa-masa awal pergerakan nasionalisme bangsa, masyarakat Indonesia antipati dengan orang-orang Arab dan Tionghoa.¹²⁷ Akan tetapi, semenjak didirikan Partai Arab Indonesia (PAI) pada 1934, rasa anti masyarakat Indonesia terhadap orang Arab mulai berkurang, malah cenderung menerima orang Arab sebagai bagian bangsa Indonesia.¹²⁸

Hal ini dikarenakan masyarakat pribumi yang waktu itu tertindas, dan keturunan Arab yang digolongkan ke dalam golongan Timur asing, yang statusnya berada di atas pribumi, mau mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PAI yang berintikan pada Sumpah Pemuda yaitu, bahwa keturunan Arab merupakan bangsa Indonesia, tanah airnya Indonesia, bahasanya Indonesia, dan berbudaya Indonesia.¹²⁹ Selain itu menurut M.H. Thamrin, pada kongres Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1938, orang Arab akan lebih mudah berasimilasi dengan masyarakat pribumi, karena sama-sama memeluk agama Islam.¹³⁰

Antara PAI dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada dasarnya memiliki dasar yang sama yaitu, kedua organisasi ini bekerja bagi Indonesia dan ingin memperoleh status yang resmi sama dengan pribumi Indonesia. Selain itu partai ini juga memberikan pemahaman terhadap golongannya untuk menjadikan orientasi nasionalisme mereka menjadi nasionalisme Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kenyataan bahwa golongan minoritas ini, baik Arab dan Tionghoa, lahir, besar, hidup, dan mati Indonesia. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kelompok minoritas ini bekerja dan berjuang demi perkembangan Indonesia.

¹²⁷ Sikap anti yang ditujukan kepada orang Arab, disebabkan nasehat Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda, dimana ia menyarankan agar masyarakat pribumi dijauhi dari Islam dan Arab. Karena berdasarkan pengamatan pemerintah kolonial, kebanyakan yang melakukan pemberontakan adalah orang-orang Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berkesimpulan bahwa musuh utama pemerintah pada masa itu adalah Islam. Dimana sesuai dengan fakta yaitu, penyebar agama Islam adalah orang-orang keturunan Arab. Hal ini yang kemudian menjadikan kebijaksanaan politik pemerintah kolonial, untuk mengebalkan pribumi dari Islam.

¹²⁸ Jahja, *ed.*, *Non-pri di mata...*, *op. cit.*, hlm. 177.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 13-14.

Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa agama Islam memerankan peranan yang penting dalam masalah pembauran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini diakui oleh Drs. Muh. Budyatna, M.A., seorang dosen FISIP UI, dalam tulisannya yang dimuat di *Merdeka*, 15 Januari 1982, sebagai berikut:

“Agama Islam di Indonesia memainkan peranan yang menentukan sekali. Seorang keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam ternyata serta merta dianggap “orang kita” oleh rakyat yang 88,8% Islam. (Agama-agama lain seperti Kristen dan Katolik mungkin juga mempunyai efek yang sama tapi, terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja seperti Menado atau misalnya Muntilan.)”¹³¹

K. Sindhunata, S.H., Ketua Umum Bakom-PKB periode 1977- 1980-an, menyetujui bahwa Islam merupakan sarana pembauran yang cukup efektif bagi etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya persamaan agama antara suku yang berlainan, dan ini merupakan faktor yang mempermudah serta memperlancar komunikasi sosial budaya.¹³² K. Sindhunata merupakan mantan Ketua LPKB, yang juga memfokuskan diri pada permasalahan pembauran.

Pada saat masa kerja LPKB, lembaga ini tidak pernah melihat Islam sebagai salah satu cara bagi etnis Tionghoa dalam melakukan pembauran, terutama etnis Tionghoa yang berada di daerah-daerah tempat kebudayaan Islam sangat kuat. LPKB lebih memusatkan pada perhatian gerakan asimilasi yang diusung pemerintah, seperti berganti nama, perkawinan campuran, dan lain-lain.¹³³ Akan tetapi, setelah Bakom-PKB terbentuk dan terdapat tokoh-tokoh inti di dalamnya yang memeluk agama Islam, sebagai contoh Drs. Lauwchunto (Drs. H. Junus Jahja) yang memeluk agama Islam, pada 1979, lembaga ini mulai mengalihkan perhatiannya kepada Islam sebagai salah satu sarana pembauran.

Meskipun demikian memang terdapat beberapa kelompok, yang tidak menyetujui agama sebagai wadah asimilasi. Kelompok yang tidak menyetujui konsep ini lebih menyukai pembauran yang diterapkan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan pembauran akan terjadi, jika di dalam masyarakat tercipta kondisi yang saling menghargai satu dengan yang lainnya.

¹³¹ Jahja, peny., *Garis Rasial...*, *op. cit.*, hlm. 62.

¹³² *Ibid.*, hlm, 73.

¹³³ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 69.

Oleh sebab itu masalah agama bukanlah satu-satunya jalan menuju masyarakat Indonesia yang bersatu.¹³⁴

Mereka mendukung proses asimilasi melalui jalur pendidikan, dimana mereka menyetujui untuk menutup sekolah-sekolah Cina yang menciptakan mereka sebagai masyarakat yang eksklusif, yang justru menambah jarak sosial yang bisa berakibat munculnya ketegangan-ketegangan di masyarakat. Selain itu untuk mendukung asimilasi di segala bidang, akan sangat berguna jika etnis Tionghoa dapat dilibatkan melalui kegiatan-kegiatan tempat dimana ia tinggal, karena bagaimanapun juga pergaulan akan menghilangkan jarak yang ada.¹³⁵

Permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dengan yang berada di Malaysia, bisa dikatakan memiliki kesamaan. Untuk melakukan pembauran di Malaysia, banyak yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Bagi orang-orang Tionghoa yang berada di tanah perantauan, keamanan menjadi faktor yang penting bagi mereka, karena keamanan dianggap hal yang penting dan berharga dalam menjamin kehidupan mereka di tanah perantauan.¹³⁶

Meskipun sebagian besar dari mereka sudah sejak lahir tinggal di Malaysia. Oleh sebab itu didirikanlah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim), pada 1960, sebagai sebuah organisasi semi-pemerintah. Tujuan dari pembentukan Perkim adalah selain sebagai sarana sebagai tempat pembelajaran ilmu agama bagi para muallaf, Perkim juga memiliki tujuan khusus yaitu, penyebaran Islam dan mempromosikan pernikahan antar suku, antara orang Melayu dan non-Melayu, sebagai sarana menuju keharmonisan etnis.¹³⁷

Keadaan ini juga terjadi di Indonesia, dimana untuk membantu para muallaf dalam memperdalam ilmu agamanya, mereka yang telah memeluk Islam terlebih dahulu mendirikan suatu organisasi sosial. Sebagai contoh untuk mengoptimalkan proses asimilasi, Junus Jahja, mendirikan Yayasan Karim Oei dan Yayasan Ukhuwah Islamiyah, pada 1981. Jauh sebelum berdirinya kedua organisasi tersebut, didirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pada 1961,

¹³⁴ Jahja, *peny.*, *Garis Rasial...*, *op. cit.*, hlm 75.


¹³⁵ Jahja, *peny.*, *op. cit.*, hlm. 74.

¹³⁶ Giap, *op. cit.*, hlm. 7.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

yang didirikan di Jakarta, sebagai organisasi dakwah yang mengkhususkan pada penyebaran Islam dikalangan etnis Tionghoa.

Oleh karena itu meskipun sudah terdapat organisasi yang membina para muallaf, tidak berarti masyarakat lainnya dan ulama hanya berpangku tangan saja. Dengan berkembangnya jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam, maka diharapkan semua pihak terutama orang-orang yang memang sejak lahir sudah memeluk agama Islam, membantu mengajarkan pemahaman Islam kepada saudara-saudara baru tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat anggapan bahwa peranakan yang sudah memeluk agama Islam-lah yang paling cocok untuk melaksanakan tugas tersebut. Menurut H. Junus Jahja, jika permasalahan tersebut dibebankan kepada etnis Tionghoa, maka ditakutkan pengajaran yang diberikan akan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan mereka yang baru memeluk Islam, tahap pemahaman keislamannya masih dalam tahap pembelajaran.¹³⁸



¹³⁸ Drs. H. Junus Jahja, *Dakwah Di Kalangan Peranakan*, Jakarta: Yayasan Abdul Karim Oey, 1992, hlm. 17.

Bab 4

PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM d/h PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU WADAH ASIMILASI dan DKWAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA

4.1. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 1961-1972

Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Sedangkan secara definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.¹³⁹ Dari pengertian tersebut, maka terdapat sebagian muallaf yang merasa perlu untuk mendirikan suatu badan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan bantuan kepada muallaf lainnya dalam mengajarkan agama Islam. Hal ini perlu dilakukan agar para muallaf, yaitu keturunan Tionghoa, tidak lagi menjalankan ritualnya yang terdahulu yang erat bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu wadah bagi para muallaf ini diperlukan untuk tempat bernaung, agar mereka dapat dengan mudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Untuk mengajarkan secara total ajaran Islam bagi para muallaf keturunan Tionghoa, maka banyak tokoh-tokoh dari kalangan etnis Tionghoa mendirikan suatu organisasi, seperti Yayasan Karim Oey, Yayasan Ukhuwah Islamiyah, dan Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1961. PITI merupakan hasil peleburan dari dua organisasi Muslim Tionghoa sebelumnya, yaitu Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). Persatuan Islam Tionghoa didirikan oleh Yap A. Siong dan H. Abdul Karim Oey di Medan, pada tahun 1953.

Pembentukan PIT didasari oleh kesadaran pendirinya, bahwa tidak ada organisasi yang secara khusus menyebarkan agama Islam di kalangan Tionghoa.

¹³⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, Bogor: 2007, hlm. 13-15.

Hal ini disadari oleh Ketua PP Muhammadiyah, H. Ibrahim, kemudian berpesan kepada H. Abdul Karim Oey sebagai berikut:

“...saya minta Oey Tjeng Hien, saya titipkan pada saudara menghadapi keluarga kita orang-orang Tionghoa itu. Mengapa orang bisa merangkul, kita tidak? Sedang agama kita benar dan hak.”¹⁴⁰

Pernyataan yang dikeluarkan oleh H. Ibrahim, membekas di benak H. Abdul Karim, hingga kemudian ia mengajak Yap A Siong dan Soei Ngo Sek, untuk membentuk Persatuan Islam Tionghoa, dan segala biaya untuk organisasi ditanggung oleh H. Abdul Karim Oey. Sebagai langkah awal disusun kepengurusan PIT yang terdiri atas:

Penasehat : Oey Tjeng Hien
Ketua : Hin In Tek (A. Hamid)
Anggota : Kho Goan Tjin, Tjan Tjiaw Bin, Yap A Siong, Soei Ngo Sek, dan lain-lain.¹⁴¹

Jumlah anggota berkisar 15 orang. Pada 1961, terjadi pergantian pengurus PIT. Lim Seng Lian diangkat sebagai ketua; sementara jabatan sekretaris dipercayakan pada A. Hamid Hin In Tek; dan bendahara diemban oleh Ibrahim.¹⁴²

Persatuan Muslim Tionghoa didirikan oleh Kho Goan Tjin, yang kemudian mengusulkan kepada Abdul Karim Oey untuk menyatukan kedua organisasi tersebut. Salah satu alasan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah kedua organisasi tersebut masih bersifat lokal, dan tidak dapat mencakup etnis Tionghoa muslim seluruhnya. Kedua organisasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi organisasi baru yang kemudian dikenal sebagai PITI. Peleburan tersebut merupakan pertanda bahwa masih terdapat sekelompok orang yang peduli dengan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa, dengan menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Tionghoa.

Setelah PITI resmi dibentuk maka dibentuklah susunan pengurus yang terdiri atas :

Penasehat : H. M. Isa Idris

¹⁴⁰ H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien), *Mengabdikan Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 197..

¹⁴¹ Muliawan, *loc. cit.*, hlm. 4.

¹⁴² *Ibid.*

Ketua	: Abdul Karim Oey
Sekjen	: Kho Goan Tjin
Sekretaris	: Mayor M. Djohansjah
Anggota	: Hin Eng Tek, H.A. Hamid Yap A Siong, Tjan Tjiaw Bin, Soei Ngo Sek, M. Hoesein, Rifai Djailani, The Giok Seng, dan lain-lain. ¹⁴³

Meskipun pada saat didirikan pada 1961, organisasi ini dikhususkan bagi orang-orang keturunan Tionghoa, akan tetapi dari susunan pengurusannya dapat dilihat bahwa ada keinginan yang serius dari kalangan ini untuk berbaur. Hal ini nampak dari kehadiran H.M. Isa Idris dan Mayor Muhammad Johansjah, yang masing-masing duduk sebagai penasehat dan sekretaris. Mengingat organisasi ini adalah organisasi kaum minoritas Tionghoa, maka diusahakan posisi yang strategis dipegang oleh etnis Tionghoa.¹⁴⁴ Dengan demikian di dalam organisasi itu sebenarnya telah terjadi *pembauran*, yang diawali dari kalangan pengurus-pengurusnya. Melalui cara ini diharapkan akan diperoleh kemudahan untuk melakukan pembauran pada anggota-anggotanya.

PITI yang berdiri pada 1961,¹⁴⁵ berazaskan Al-Qur'an dan sunnah¹⁴⁶. Penggunaan Al Quran dan Sunnah dimaksudkan agar para muallaf ini lebih mendalami ajaran Islam, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari pembentukan PITI adalah untuk membentuk masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka *nation-building*, sesuai dengan cita-cita Revolusi Indonesia.¹⁴⁷

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Wawancara dengan Syarif Tanudjaja S.H., Ketua DPW PITI DKI Jakarta, pada 16.09.2009.

¹⁴⁵ Mengenai tahun terbentuknya PITI, sempat terjadi polemik mengenai kapan tepatnya PITI didirikan. Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Karim Oey, disebutkan bahwa PITI didirikan pada tahun 1963, setelah Kho Goan Tjin datang untuk mengusulkan peleburan PIT dan PTM. Begitu pula dengan AD/ART PITI tahun 1963, yang menyatakan bahwa PITI didirikan pada tahun 1963, atas dasar fusi dari PIT dan PTM. Sedangkan sumber lain mengatakan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didirikan pada 1961. Akan tetapi, masalah tersebut terpecahkan setelah pada tahun 1985, dalam AD/ART yang telah diperbaharui, disepakati bahwa: Organisasi ini bernama Pembina Iman Tauhid Islam disingkat P.I.T.I., yang dahulu bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, didirikan pada tanggal 14 April 1961, di Jakarta dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Hingga saat ini penggunaan tahun terbentuknya PITI pada 1961, tetap dijadikan acuan sebagai tahun berdirinya organisasi ini.

¹⁴⁶ AD/ART PITI, tahun 1963.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Usaha yang dilakukan oleh PITI untuk mencapai visi misinya adalah dengan melaksanakan tabligh, kunjungan kekeluargaan, serta pertemuan. Hal tersebut dilakukan untuk membimbing anggota-anggotanya dalam melaksanakan amaliyah Islamiyah, untuk memperdalam pemahaman anggotanya pada pengertian Dinul Islam yang sebenarnya.¹⁴⁸

Menurut Syarif Tanudjaja S.H., ketika etnis Tionghoa memeluk agama Islam, itu berarti mereka sudah memperkokoh *nation* dan *character building*, yang berintikan persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut Syarif Tanudjaja menyatakan bahwa:

“Agama mayoritas yang ada di Indonesia adalah Islam, jadi jika etnis Tionghoa yang minoritas masuk ke agama Islam yang dianut oleh mayoritas, tentu akan semakin memperkokoh. Jadi dilihat dari segi politik dan nasional, pada dasarnya PITI mempunyai peran yang strategis untuk *civil engineering* dalam rangka memperkokoh *nation* dan *character building* bangsa Indonesia.”¹⁴⁹

Sebelum Peristiwa 30 September 1965/PKI, bisa dikatakan PITI tidak begitu aktif. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan semakin meningkat di era tahun 1970-an. Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Soeharto yang terus berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan pembauran secara total, demi tercapainya pembangunan nasional.¹⁵⁰ Menurut Presiden Soeharto, pembangunan nasioal dapat tercapai jika tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur dan kestabilan dalam kehidupan politik dan sosial.¹⁵¹

Pada tahun 1967, kepengurusan PITI mengalami perubahan untuk masa kepengurusan tahun 1967-1969, sebagai berikut:

Pembimbing : Letjen H. Sudirman
Penasehat : Jendral Polisi H. Sutjipto Judodihardjo, Brigjen H. Muchlas Rowi, Brigjen Pol. H. Drs. Suhadi, H.M. Isa Idris, Prof. Hamka, Prof. Dr. Hazairin SH, dan Prof Dr. H. Rasyidi.
Ketua Umum : H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien
Ketua I : H.M. Yunan Nasution

¹⁴⁸ AD/ART PITI, tahun 1963.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Syarif Tanudjaja S.H., Ketua DPW PITI DKI Jakarta, pada 16.09.2009.

¹⁵⁰ Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 95.

¹⁵¹ Sambutan Menteri Agama, H. Munawir Sjadzali, dalam Munas I PITI, 19-20 Desember 1987.

Ketua II	: Ibrahim (Yong Kung Nyuk)
Sekjen	: Mayor H.M. Djohansjah
Sekretaris I	: Anwar Wijaya Oei Le An
Bendahara I	: H.M. Hoesein (Tjia Kao Sen)
Bendahara II	: M. Santoso (Ku Yong Sien)
Biro Dakwah	: H.A. Hamid (Soei Ngo Sek) dan Rivai Djailani (Oei Tjoe Beng)
Biro Pendidikan	: A. Halim dan Ibrahim
Biro Sosial	: H. Abdul Hamid Yap A Siong
Pembantu	: Pandi Wijaya dan A. Hamid (Him Eng Tek)

Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru, bisa dikatakan kinerja PITI semakin lebih terarah dan terkoodinir. Kegiatan PITI pun semakin berkembang dengan pesat, dengan didirikan dewan pengurus tingkat kota, kabupaten, dan provinsi di berbagai daerah di Nusantara.

Perkembangan PITI yang semakin mengarah positif, mendapat apresiasi yang cukup menggembirakan dimana banyak masyarakat yang mendukung organisasi ini sebagai salah satu wadah asimilasi. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya pejabat sipil dan militer yang ditempatkan sebagai pembimbing dan penasehat organisasi.¹⁵² Masuknya orang-orang dari Angkatan Darat ke dalam tubuh PITI, merupakan salah satu misi pemerintah, terutama dari AD itu sendiri yang merupakan pendukung setia asimilasi, untuk mendukung setiap organisasi yang mempermudah proses asimilasi di masyarakat, sebagai pemecah permasalahan Tionghoa di Indonesia.

PITI pada masa itu dianggap sebagai salah satu organisasi yang dinilai dapat mempercepat proses asimilasi, dengan cara menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, terutama masa-masa setelah Peristiwa G 30 S/PKI. Selain itu, pengurus PITI juga meminta secara langsung kepada Angkatan Darat untuk mengirimkan orang-orang yang dianggap dapat mendukung perkembangan dakwah di etnis Tionghoa, agar dapat dimasukkan dalam kepengurusan. Menurut Khozyn Arief, hal tersebut dilakukan karena pada masa itu, Angkatan Darat

¹⁵² Muliawan, *loc. cit.*, hlm 5.

memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan bernegara, sehingga gerak laju PITI sebagai organisasi dakwah tidak terhambat.¹⁵³

Berdasarkan catatan tahun 1970, terdapat 11 dewan pengurus tingkat provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Di samping itu terdapat pula 22 dewan pengurus tingkat kota dan kabupaten, antara lain di Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Rangkas Bitung, Semarang, Medan, dan Palembang.¹⁵⁴ Hal ini menunjukkan gerak PITI yang semakin aktif untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang memfokuskan untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, tampaknya mulai terhalang karena, penggunaan nama Tionghoa di organisasinya. Oleh karena itu, pada tahun 1972, Kejaksaan Agung menghimbau kepada PITI, untuk tidak lagi mempergunakan kata Tionghoa di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan nama Tionghoa dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Dalam proses pergantian nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pada 5 Desember 1972, anggota pengurus PITI membubarkan organisasi ini atas dasar himbauan Kejaksaan Agung. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1972, anggota pengurus PITI mendirikan kembali organisasinya dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam dan masih mempergunakan singkatan yang sama yaitu, PITI.

4.2. Perubahan Nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Menjadi Pembina Iman Tauhid Islam

Setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI, PITI semakin tergerak untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa. Oleh karena itu PITI merasa perlu untuk menerbitkan Al-Qur'an dalam aksara Cina, dengan tujuan agar Tionghoa totok dapat mempelajari Al-Qur'an dengan mudah. Hal ini merupakan strategi yang dibuat oleh PITI khusus untuk etnis Tionghoa yang masih menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa sehari-hari, untuk mempermudah

¹⁵³ Wawancara dengan Khozyn Arief, 27 Desember 2009

¹⁵⁴ *Ibid.*

penyebaran dakwah di kalangan tersebut. Selain itu organisasi ini berencana untuk menerbitkan majalah dakwah dengan menggunakan bahasa Cina.

Oleh karena itu pada 10 April 1972, PITI meminta izin kepada Menteri Agama pada saat itu, H.A. Mukti Ali, untuk mengeluarkan Al-Qur'an dan majalah dakwah menggunakan bahasa Cina. Abdul Karim Oey, selaku Ketua Umum PITI, mengemukakan alasan-alasan untuk menerbitkan majalah tersebut, yaitu:

1. Semata-mata berisi da'wah Islam untuk kalangan WNI keturunan Tionghoa, agar mereka lebih mudah memahami ajaran Islam, karena menggunakan bahasa dan tulisan yang dapat mereka pahami. Seperti halnya majalah da'wah Islam dengan menggunakan bahasa Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Inggris, Belanda, Prancis, dan sebagainya.
2. Hasil da'wah banyak ditentukan oleh cara menghidangkannya serta alat dan saluran komunikasi yang digunakan. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, agar berbicara dan berda'wah dengan bahasa yang dipahami oleh objek da'wah.
3. Al-Qur'an terjemahan Tionghoa yang akan kami terbitkan tetap akan menggunakan teks asli ayat suci bahasa Arab, Al-Qur'an bahasa Tionghoa yang sudah ditasihkan oleh Rabithah Alam Islami di Mekkah.
4. Penerbitan Al-Qur'an bahasa Tionghoa itu sama halnya dengan injil yang diterbitkan dalam bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing, untuk dapat mencapai umat manusia sebanyak-banyaknya.
5. Rencana tersebut tidak akan menjurus kearah eksklusivisme. Bahkan kami memanggil keturunan Tionghoa WNI berasimilasi dan menjadi satu dengan penduduk pribumi mayoritas, penduduk Islam di tengah-tengah mana mereka hidup.
6. Dalam agama dan kebudayaan apapun di dunia fakta sejarah membuktikan bahwa agama dan kebudayaan Islam tidak syal lagi paling berhasil mempercepat proses asimilasi dan menembus dinding rasialisme. Dus tujuan dari PITI adalah kebalikan dari eksklusivisme.
7. PITI tidak bermaksud untuk mendirikan mesjid tersendiri untuk WNI Islam, tetapi mereka kami bawa bersama-sama menggabungkan diri ke dalam mesjid yang ada. Tabligh tidak pernah diadakan khusus untuk WNI, akan tetapi selalu bersama-sama masyarakat Islam atau umat Islam pada umumnya.¹⁵⁵

Akan tetapi, permohonan izin yang disampaikan oleh pengurus PITI kepada Menteri Agama, H.A. Mukti Ali, ditolak pada 5 Juli 1972, berdasarkan surat No. MA/244/1972. Dalam surat tersebut Menteri Agama menolak permohonan DPP PITI untuk menerbitkan majalah berkala dwi bahasa Cina-Indonesia dan Al-Qur'an berbahasa Cina. Permohonan tersebut ditolak dengan alasan, untuk meniadakan tendensi eksklusivisme warga negara Indonesia

¹⁵⁵ Karim Oey (Oey Tjeng Hien), *op. cit.*, hlm. 200.

keturunan asing serta mempercepat berjalannya politik asimilasi nasional, sehingga terciptanya kestabilan sosial di masyarakat.¹⁵⁶

Setelah penolakan perizinan yang diterima oleh PITI, di tahun yang sama PITI menerima himbauan dari Kejaksaan Agung untuk tidak mempergunakan kata Tionghoa dinama organisasinya. Hal tersebut dikarenakan kata Tionghoa di dalamnya, dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat, selain karena Islam adalah agama yang universal dan seharusnya tidak boleh ada pengkhususan organisasi bagi etnis Tionghoa. Oleh sebab itu PITI harus dibubarkan.¹⁵⁷ Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari penggunaan kata Tionghoa dalam organisasi tersebut. Meskipun tujuan dari penggunaan nama Tionghoa untuk menarik minat etnis Tionghoa agar mengenal agama Islam.

Berdasarkan surat pimpinan PITI No. 101/PP/Pb/1972 kepada Kejaksaan Agung, pada 5 Desember 1972, menyatakan bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dibubarkan. Mengenai pembubaran PITI juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Penerangan, Wapang Kopkamtib, Kepala Bakin, dan Kapolri. Dalam Surat Keputusan No. 100/PP/Pb/1972 tertulis bahwa:

1. Membubarkan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, termasuk segenap wilayah dan cabang-cabangnya.
2. Mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada eks-anggota Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.¹⁵⁸

Pembubaran organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa muslim Tionghoa yang tergabung ke dalam PITI, merupakan pendukung aktif kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menjalankan proses asimilasi, baik secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, jika PITI masih tetap mempergunakan nama Tionghoa dalam organisasinya, ditakutkan akan menimbulkan penafsiran bahwa PITI merupakan organisasi masyarakat yang eksklusif. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan dan membina organisasi dakwah dan pendidikan bagi muslim keturunan Tionghoa dengan segenap warga

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁵⁷ Muliawan, *loc. cit.*, hlm. 5.

¹⁵⁸ *Ibid.*

negara Indonesia.¹⁵⁹ Pembubaran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, disampaikan kepada cabang-cabang PITI di seluruh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Surat DPP PITI kepada Ketua Cabang PITI di Bogor, yang menyatakan:

“Dengan ini kami sampaikan pada Sdr. bahwa sesuai dengan hasil rapat yang diadakan oleh Pimpinan Pusat dan Penasehat PITI pada tanggal 3 Desember 1972, maka telah diambil keputusan untuk membubarkan diri dari organisasi “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)”, dalam rangka menghapus istilah Tionghoa yang dipandang tidak perlu lagi dipergunakan.....”¹⁶⁰

Sepuluh hari setelah pembubaran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, melalui rapat luar biasa yang dilaksanakan oleh DPP PITI, pada tanggal 15 Desember 1972, PITI menyampaikan surat No.1/PP/Pb/1972 kepada Kejaksaan Agung RI, menjelaskan:

“Demi bisa berbakti secara aktif kepada agama, bangsa, dan negara, kami telah mendirikan sebuah organisasi khusus yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam (PITI). Jadi, singkatan yang dipakai tetap PITI, hanya kata-kata kepanjangannya telah diganti, sedangkan susunan pengurusnya hampir sama tidak banyak perubahan.”¹⁶¹

Dengan berdirinya kembali organisasi Pembina Iman Tauhid Islam (PITI), maka organisasi ini berusaha untuk memantapkan langkah organisasinya dan menyesuaikan diri dengan pemerintahan Soeharto. Hal ini dilakukan semata-mata karena antara PITI dengan pemerintah mempunyai tujuan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam penjelasan mengenai organisasi Pembina Iman Tauhid Islam, disebutkan bahwa:

“ 1.....Dengan tujuan untuk melaksanakan “Siyar Islamiyah dalam arti luas” dan secara langsung berpartisipasi pada program Pemerintah dalam usahanya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, khususnya mempercepat proses Asimilasi dan Pembangunan demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”¹⁶²

¹⁵⁹ Karim Oey (Oey Tjeng Hien), *op. cit.*, hlm. 201-202.

¹⁶⁰ Lihat Surat Pembubaran dan Pembentukan PITI, tertanggal 19 Januari 1973 dalam Lampiran 5, hlm. 92.

¹⁶¹ Muliawan, *loc. cit.*, hlm. 5

¹⁶² Lihat Surat Penjelasan Mengenai Organisasi PITI, dalam Lampiran 7, hlm. 95.

Oleh sebab itu, dengan berubahnya nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menjadi Pembina Iman Tauhid Islam dimaksudkan untuk menyelaraskan jiwa dari perundangan-undangan yang berlaku, dimana diharapkan PITI bisa menjadi organisasi masyarakat yang selain berkecimpung di bidang dakwah, juga ikut serta membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, melalui asimilasi. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk menggalakkan pembauran kembali, yang tertuang dalam TAP MPR IV/1978 BAB IV/D Se:

“Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.”¹⁶³

Pembina secara bahasa memiliki arti alat untuk membina, sementara Tauhid memiliki arti kuat kepercayaannya bahwa Allah hanya satu.¹⁶⁴ Dengan pemahaman demikian maka, Pembina Iman Tauhid Islam berusaha untuk membina para muallaf agar beribadah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Pembina Iman Tauhid Islam yang didirikan pada tahun 1972, memiliki tujuan:

1. Terbentuknya masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka pembangunan Indonesia.
2. Mewujudkan terlaksananya ASIMILASI yang sebenarnya baik secara fisik maupun menial.¹⁶⁵

Pembina Iman Tauhid Islam dengan spesifikasi di bidang dakwah, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan program pembauran. Bagi pemerintah, Islam dianggap cara yang tepat dalam melakukan pembauran secara total di masyarakat Indonesia. Selain mempercepat proses asimilasi dan pembauran demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.¹⁶⁶

Tujuan lainnya adalah untuk mempertegas peranan keagamaannya yaitu sebagai wadah usaha menyempurnakan dan meningkatkan keimanan, keislaman, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹⁶⁷

¹⁶³ Jahja, peny., *Garis Rasial...*, op. cit., hlm. 42.

¹⁶⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, op. cit.

¹⁶⁵ AD/ART PITI, tahun 1980.

¹⁶⁶ Lihat Lampiran 7 nomor 1, hlm. 95 .

¹⁶⁷ Sambutan tertulis H. Alamsjah Ratu Perwiranegara selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Musyawarah Nasioanal I PITI, 19-20 Desember 1987.

“Sebagai tempat/ wadah orang2 Tionghoa WNA/WNI ket. Tionghoa dll, yang baru masuk Islam, dengan maksud untuk dapat dibina/ dibimbing sehingga mereka dapat sejajar dengan umat Islam umumnya.¹⁶⁸”

Selain itu, lambang organisasi ini pun di perbaharui agar berkesesuaian dengan cita-cita Pancasila. Lambang yang digunakan Pembina Iman Tauhid Islam, merupakan perpaduan antara lambang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan Pembina Iman Tauhid Islam, yang dibentuk pada 1972.

Gambar. Lambang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia



Gambar. Lambang Pembina Iman Tauhid Islam



Lambang yang digunakan Pembina Iman Tauhid Islam memiliki makna:

1. Tulisan Allah dan Muhammad berdasarkan Hadist Shohih Bukhari-Muslim, yaitu:

“Aku akan meninggalkan kamu dua peninggalan, barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya, hidupnya tidak akan sesat selamanya, Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnahku.”

¹⁶⁸ Lihat Lampiran 7 nomor 2, hlm. 95.

2. Segi sudut lima, berazaskan pada Pancasila.
3. Bulan Bintang, merupakan rahmat alam semesta alam, sebagai misi umat Islam. berdasarkan Surah Al-Anbiya : 107:
“ Dan tidaklah Aku mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”
4. Dasar hijau, merupakan lambang perdamaian dan kesuburan.¹⁶⁹

Dari lambang PITI di tahun 1972, dapat dilihat unsur PITI di tahun 1961, yaitu tulisan Allah dan Muhammad dalam bahasa Arab. Hal tersebut menandakan bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sama dengan Pembina Iman Tauhid Islam.

Dalam AD/ART PITI tahun 1980, disebutkan azas dari Pembina Iman Tauhid Islam selain berazaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada zaman Orde Baru yang menetapkan bahwa setiap organisasi baik itu politik ataupun kemasyarakatan, harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat pertentangan antara pemerintah dengan organisasi yang bersangkutan, dalam menjalankan fungsinya di negara Republik Indonesia, dalam rangka mempercepat tujuan nasional dalam pembangunan nasional.¹⁷⁰

Agar berkesesuaian dengan program pemerintah pada zamannya, PITI baik itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ataupun Pembina Iman Tauhid Islam, memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pemerintah pada kedua masa tersebut. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang didirikan pada tahun 1961, memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka *nation-building*, sesuai dengan cita-cita Revolusi Indonesia.¹⁷¹ Seperti yang kita ketahui, pada masa kekuasaan Soekarno, tujuan nasionalisme Indonesia pascakemerdekaan salah satunya adalah membangun negara bangsa Indonesia modern yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok etnis yang berintegrasi ke dalam sebuah negara Indonesia baru. Dimana tujuannya

¹⁶⁹ AD/ART, tahun 1985.

¹⁷⁰ Lihat Penjelasan UUD No. 8 Tahun 1985, mengenai organisasi kemasyarakatan.

¹⁷¹ AD/ART PITI, tahun 1963.

adalah membentuk negara baru berdasarkan kebudayaan pribumi. Dalam hal ini diharapkan etnis Tionghoa dilebur ke dalam budaya pribumi.¹⁷²

Bagi Soekarno tidak peduli seorang Tionghoa melakukan integrasi ataupun berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Hal ini dikarenakan Soekarno sebagai penampuk kekuasaan pada masa tersebut tidak menyukai adanya berbagai suku yang menunjukkan kekuatan yang terpecah-pecah dan tidak bersatu. Ia lebih memikirkan pembangunan bangsa Indonesia dan berkali-kali ia mengulang tekanan pentingnya *nation-building* dan *character-building*.¹⁷³ Soekarno berharap bisa mempersatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu identitas nasional Indonesia yang sedang dalam proses pembentukan.

Pada masa pemerintahan Soeharto, etnis Tionghoa diharapkan melakukan asimilasi total ke dalam masyarakat pribumi.¹⁷⁴ Hal ini dimaksudkan agar etnis Tionghoa meninggalkan identitas Cina mereka dan diganti dengan identitas Indonesia.¹⁷⁵ Menurut Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, PITI mempunyai peranan penting dan dituntut untuk terus meningkatkan pembinaan kehidupan beragama, sehingga agama benar-benar berperan dalam pembangunan nasional.¹⁷⁶ Menurut ini berkesesuaian dengan amanat GBHN dimana disebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁷⁷

Secara umum pemerintahan di bawah Soekarno dan Soeharto memiliki kesamaan dalam mengatur kehidupan kelompok minoritas pribumi. Pemerintah menerapkan kebijakan terhadap kelompok-kelompok minoritas pribumi untuk tidak diserap ke dalam masyarakat Jawa. Pada masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto kelompok-kelompok pribumi yang minoritas tidak diberlakukan kebijakan asimilasi melainkan kebijakan penyatuan.¹⁷⁸

¹⁷² Suryadinata, *Etnis Tionghoa...*, *op. cit.*, hlm. 172.

¹⁷³ Suryadinata, *Dilema Minoritas...*, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁷⁴ Suryadinata, *Etnis Tionghoa...*, *op. cit.*, hlm. 157.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Sambutan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, dalam rangka menyambut Musyawarah Nasional PITI 19-20 Desember 1987.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pasal 4 dalam AD/ART 1980, PITI memiliki usaha:

1. Untuk memperluas agama Islam kepada setiap Warga Negara Indonesia yang secara sukarela ingin memeluk agama Islam.
2. Memperdalam pengertian tentang agama Islam kepada anggotanya.
3. Memberikan didikan, pengajaran tentang persoalan2 agama Islam, sesuai dengan urgensinya.
4. Membimbing anggotanya dalam melaksanakan amaliyah Islamiyah.
5. Menyelenggarakan tablegh2, pengajian2, kursus2, pertemuan2, dan kunjungan kekeluargaan.
6. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan mental spiritual.
7. Mengadakan hubungan dengan organisasi2 sosial/da'wah lainnya dalam rangka kerja sama dibidang da'wah dan pendidikan.
8. Menyelenggarakan atau membantu usaha2 bagi kesejahteraan umum seperti Balai2 pengobatan Rumah Sakit dan usaha-usaha lainnya yang dapat membantu anggotanya dan masyarakat umumnya.¹⁷⁹

Pada pasal 4 ayat 1, setelah pembubaran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada 1972, Pembina Iman Tauhid Islam yang didirikan pada tahun yang sama, mulai meluaskan perhatiannya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tertarik dengan agama Islam. Jika pada awal pembentukannya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia lebih terfokus kepada etnis Tionghoa yang tertarik dengan agama Islam, lebih dikarenakan tidak adanya organisasi atau lembaga dakwah yang menyebarkan agama Islam kepada etnis Tionghoa pada masa itu.¹⁸⁰ Walaupun dalam kepengurusannya juga terdapat pribumi, yang menandakan pembauran di dalamnya. Akan tetapi, semenjak berubah nama untuk menghindari keeksklusifan organisasi, maka perhatiannya mulai diluaskan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang tertarik dengan Islam. Meskipun demikian tetap saja perhatian Pembina Iman Tauhid Islam lebih memfokuskan kepada penyebaran Islam di kalangan etnis Tionghoa.¹⁸¹

Hal ini dapat dibuktikan dengan nama pengurus inti dalam Pembina Iman Tauhid Islam tidak banyak berubah seperti pada masa kepengurusan tahun 1967, yang sebagian besar merupakan pengurus di tahun 1967. Hal ini dikarenakan meskipun nama berganti dengan menghilangkan kata Tionghoa di dalamnya, masyarakat Indonesia akan tetap mengenal Pembina Iman Tauhid Islam (PITI)

¹⁷⁹ AD/ART PITI, tahun 1980.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Syarif Tanudjaja selaku Ketua DPW PITI DKI Jakarta, 16.09.2009.

¹⁸¹ *Ibid.*

sebagai organisasi yang menyoroti permasalahan etnis Tionghoa dengan cara memperkenalkan Islam di kalangan tersebut.¹⁸²

4.3. Strategi Pengembangan PITI

Untuk mengembangkan PITI ke berbagai daerah di Indonesia, maka PITI mendirikan cabang di tiap-tiap daerah. Jika ada daerah yang menginginkan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PITI, maka diharapkan daerah tersebut sudah memiliki dua cabang terlebih dahulu.¹⁸³ Sebagai contoh daerah Surabaya, yang ingin mendirikan DPD PITI Jawa Timur Oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PITI, masyarakat yang ingin mendirikan DPD Jawa Timur diharapkan untuk mendirikan dahulu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PITI Surabaya, karena DPC PITI Malang sudah terbentuk. Kemudian lebih lanjut DPP PITI memberitahukan untuk mengirimkan susunan pengurus DPC Surabaya dan susunan Dewan Penasehatnya; pas foto dan foto kopi KTP/SIM dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; menghubungi/ melaporkan kepada pemerintah daerah setempat mengenai pembentukan DPC PITI Surabaya.¹⁸⁴

Setelah pembentukan DPC PITI Surabaya terlaksana, dalam arsip DPP PITI, terdapat surat-surat mengenai persetujuan untuk pendirian DPD PITI Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi politik atau pun dakwah pada masa itu. Sebagai contoh dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh DPD Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang menyatakan bahwa:

“..... Saudara tersebut di atas telah menghadap ke Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka untuk membentuk Pembina Iman Tauhid Islam (P.I.T.I) di Jawa Timur. Pada prinsipnya Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur sangat mendukung rencana pembentukan P.I.T.I di Jawa Timur. Selanjutnya kami menyarankan agar saudara tersebut di atas untuk segera mengadakan koordinasi dengan DPP P.I.T.I di Jakarta.”¹⁸⁵

Dengan surat keterangan rekomendasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi politik dan dakwah seperti Golkar, Muhammadiyah, Nahdhatul ‘Ulama,

¹⁸² Jahja, *Catatan Seorang WNI...*, *op. cit.*, hlm. 39.

¹⁸³ Lihat Surat mengenai Prosedur Pengembangan Organisasi PITI, 2 Januari 1984, Lampiran 6, hlm 92.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Lihat Lampiran 11-16, hlm. 94-99.

Departemen Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, dan lain-lain, memberikan peluang yang besar bagi pengembangan dakwah PITI di daerah-daerah di Indonesia. Surat keterangan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan organisasi-organisasi pada masa itu, dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa.

4.4. Kegiatan PITI

Dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, PITI melaksanakan kegiatan yang dapat memicu perkembangan dakwah. Begitu pula dengan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman keislaman para anggotanya. Untuk itu PITI mengadakan kerjasama dengan lembaga pembauran dan dakwah lainnya. Kegiatan yang dilakukan bersifat internal dan eksternal.

4.4.1. Kegiatan Internal

PITI memiliki fungsi utama sebagai 'laboratorium dakwah', yang spesialisasinya dan objek studinya adalah masyarakat Tionghoa.¹⁸⁶ PITI merupakan wadah bagi muallaf yang masih dalam taraf awal ingin belajar mengenai Islam bersama-sama kawan yang senasib, yang baru memeluk agama Islam.¹⁸⁷ Selain itu, PITI juga merupakan tempat bagi para muallaf untuk mendapatkan perlindungan sementara, karena dikucilkan oleh keluarganya. Oleh sebab itu jika ditarik kesimpulan maka PITI memiliki tugas, diantaranya:

- a. Menangani masalah generasi muda yang dikucilkan, karena beralih agama.
- b. Membantu umat yang baru menjadi Muslim agar tidak menjadi Islam KTP.
- c. Pusat Informasi Islam bagi etnis Tionghoa, yang memerlukan penjelasan mengenai apa Islam sebenarnya.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Drs.H. Junus Jahja, *Kisah-Kisah Saudara Baru*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1989, hlm. 128.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm 127.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

Kegiatan yang dilakukan oleh PITI dalam membina keislaman para anggotanya adalah dengan menyelenggarakan tabligh-tabligh, pengajian, kursus, pertemuan-pertemuan, dan kunjungan kekeluargaan atau silaturahmi, serta mengadakan pelatihan tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah nabi.¹⁸⁹ Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meneguhkan keimanan para muallaf. Dalam salah satu kegiatannya yaitu, kunjungan kekeluargaan atau silaturahmi dan mengadakan pertemuan, biasanya dilakukan di rumah anggota-anggota PITI secara bergiliran. Hal tersebut dapat mempererat tali silaturahmi serta mempererat hubungan kekeluargaan diantara anggotanya.¹⁹⁰

Selain itu, PITI juga aktif dalam menghadiri proses pengislaman dalam rangka memberikan dukungan moral bagi orang yang baru memeluk Islam. Berikut merupakan data jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam:

Tabel 1. Jumlah Etnis Tionghoa yang Memeluk Agama Islam 1965-1978

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1965	22	8	30
1966	1	1	2
1967	7	3	10
1968	4	2	6
1969	1	2	3
1970	4	1	5
1971	2	-	2
1972	4	-	4
1973	1	-	1
1974	3	-	3
1975	7	2	9
1976	3	1	4
1977	6	-	6
1978	7	2	9
Jumlah yang tidak jelas tahunnya			28
JUMLAH			119

Sumber: Arsip DPP PITI Jakarta (diolah)

¹⁸⁹ AD/ART PITI, tahun 1980.

¹⁹⁰ Lihat gambar dalam Lampiran 5, hlm. 85.

PITI merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa. Penyebaran dakwah tersebut kemudian diikuti dengan masuknya mereka menjadi muallaf. Salah satu syarat untuk menjadi pemeluk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai berikut: *Asyhadu Allaa Ilaahaiillallaah wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah* (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusanNya) Pengucapan dua kalimat syahadat tersebut biasanya dilakukan di masjid “besar” seperti di Masjid Agung Al-Azhar atau pun di rumah anggota PITI. Dalam proses pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, biasanya disaksikan oleh pengurus inti PITI, seperti H. Abdul Karim Oey dan tokoh masyarakat, seperti Buya Hamka.¹⁹¹

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah etnis Tionghoa, yang memeluk agama Islam dari tahun 1965-1972. Pada tahun 1965, jumlah etnis Tionghoa yang menjadi muallaf dengan memeluk agama Islam cukup besar (30 orang). Hal ini lebih disebabkan situasi dan kondisi politik yang ada diawal orde baru. Di samping itu juga ada keinginan yang kuat dari pihak PITI untuk memberikan dakwah dan penyuluhan kepada kalangannya, agar perpecahan dalam tubuh bangsa dapat segera diakhiri.

Dari tabel di atas juga nampak bahwa jumlah wanita yang menjadi muallaf lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah prianya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan, pertama data yang ada tidak lengkap, dan kedua, ada dugaan bahwa para wanita yang memeluk agama Islam adalah mereka yang menikah dengan orang pribumi. Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa seorang wanita Tionghoa yang telah menikah dengan seorang pribumi, secara otomatis sudah terbaur dengan pribumi. Selain itu, di dalam adat dan istiadat Cina, yang meneruskan nama keluarga adalah anak laki-laki. Oleh sebab itu, wanita Tionghoa cenderung mengikuti kebiasaan atau adat dan isitiadat dari pihak keluarga laki-laki, yang merupakan masyarakat Indonesia kebanyakan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam dari tahun 1965-1978, mengalami naik turun. Akan tetapi, jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam di tahun 1965, lebih banyak

¹⁹¹ Jahja, peny., *Zaman Harapan...*, op. cit.

dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya. Meskipun demikian data di atas merupakan data yang dikumpulkan oleh PITI, tanpa menambahkan data dari Kantor Urusan Agama.¹⁹²

Diantara akhir tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, terdapat publikasi di media mengenai pengucapan dua kalimat syahadat oleh orang-orang dari kalangan Tionghoa yang terkemuka. Dari kalangan pengusaha antara lain Benny Chandra seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang industri rumahan; Zeffri Rizal Salim Lam, seorang pembalap dan pengusaha muda yang bergerak di bidang service dan tehnik kendaraan bermotor; Masagung, seorang pemilik Toko Buku Gunung Agung; dan Moh. Yusuf Hamka. Lalu juga terdapat Verawaty seorang pemain bulu tangkis andalan Indonesia, seorang bintang film George Rudy yang juga memeluk agama Islam, dan juga Drs. Muh. Budyatna, M.A., dosen FISIP-UI.

Dengan publikasi mengenai keislaman etnis Tionghoa yang berbagai macam golongan, diharapkan menghapuskan anggapan di kalangan etnis Tionghoa bahwa Islam merupakan agama rendahan dan tidak cocok dengan etnis Tionghoa. Bagi H. Junus Jahja, melalui publikasi itu, diharapkan dapat mendorong etnis Tionghoa dari berbagai macam golongan untuk memeluk Islam.¹⁹³

4.4.2. Kegiatan Eksternal

Berdasarkan rekaman dakwah yang disusun oleh H. Junus Jahja dalam bukunya yang berjudul *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, dikumpulkan berbagai macam artikel yang membahas mengenai Islam dan pembauran serta kegiatan PITI semenjak tahun 1979-1984. Pada 11 Maret 1979, Pembina Iman Tauhid Islam mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama dengan Bakom-PKB pusat. Acara tersebut diprakarsai oleh Ketua PITI H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien, yang bertempat di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Dalam acara tersebut hadir Ketua Bakom-PKB, K. Sindhunata, S.H.; Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam/ Urusan Haji Departemen Agama H.A. Burhani Tjokrohandoko; Moh. Roem, S.H.; guru besar UII, K.H. Musa

¹⁹² Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 9, hlm. 97-98.

¹⁹³ Giap, *op. cit.*, hlm. 30.

Machfuld; dan Sekretaris MUI, H. Amiruddin Siregar; serta warga pribumi.¹⁹⁴ Pada kesempatan itu, Ketua Bakom-PKB, K. Sindhunata, S.H., memberikan sambutan yang menekankan pentingnya peranan agama, khususnya agama Islam, dalam usaha menggalakkan proses pembauran menuju kesatuan bangsa. Selain itu, ia juga menekankan agar arti dari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai ajang agar bisa memahami arti dan makna agama Islam yang sebenarnya.¹⁹⁵

Sebagai lembaga dakwah yang memfokuskan pada etnis Tionghoa di Indonesia, PITI berusaha untuk menunjukkan pada masyarakat Indonesia terutama etnis Tionghoa yang memeluk agama selain Islam, bahwa dengan Islam semua masalah pembauran dapat diatasi. Ketua Bakom-PKB, K. Sindhunata, S.H., mengakui Islam sebagai salah satu alat asimilasi yang ampuh bagi permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia, yang akan mempermudah proses pembauran.

Dalam surat pembaca yang diterbitkan pada harian “Pelita”, 11 Juli 1980, terdapat kritik mengenai penggunaan kata Tionghoa Muslim dalam artikel yang berjudul *Peringatan Isra’ Miraj Pembina Iman Tauhid Islam*, yang diterbitkan di harian yang sama pada tanggal 5 Juli 1980. Menurut surat pembaca tersebut, lebih baik tidak usah disebut kata-kata Tionghoa atau Cina dalam penulisan artikel tersebut, karena orang-orang yang berada di dalam acara tersebut merupakan orang Indonesia dan sesama umat Islam. Hanya suatu kebetulan saja sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang bermata sipit dan berkulit kuning.¹⁹⁶ Dengan demikian dapat kita lihat bahwa melalui Islam, masalah pembauran sudah terpecahkan karena, orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia secara utuh.

Acara Perayaan Isra’Miraj, yang diadakan pada 5 Juli 1980, yang diselenggarakan di gedung Candra Naya, Jakarta, 7 tokoh Bakom-PKB pusat mengeluarkan statement di tengah-tengah warga PITI dan simpatisannya. Isi dari statement tersebut adalah:

¹⁹⁴ H. Junus Jahja, *peny.*, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984, hlm. 3

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

“Apa yang dikatakan oleh Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri, Erman Harirustamana, mengenai pergaulan sosial merupakan kunci sukses bagi pembauran di bidang lain. Dalam hubungan ini dapat pula ditambahkan bahwa faktor agama perlu diperhatikan dalam usaha meningkatkan pergaulan sosial..... Pada dasarnya agama sangat menentukan (*decisive*) bagi perikehidupan setiap insan Indonesia khususnya dan masyarakat/bangsa Indonesia umumnya. Agama dan “adat istiadat setempat” seakan-akan tidak terpisahkan. Hingga non-pri yang ingin betul-betul membaaur patut memperhatikan aspek “kultural” ini. Bahkan agama yang dipeluknya ‘*decisive*’ pula dalam berhasil atau tidaknya usaha pembaurannya. Sebagai contoh di Minahasa, Flores, dan di beberapa daerah si non-pri akan lebih akan lebih berhasil untuk berbaur (menyatu dengan rakyat), bila ia memeluk agama Nasrani. Di Bali tentunya Hindu-Bali lebih sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan bagi daerah yang umumnya Islam, tentunya non-pri lebih ‘sreg’ kalau memeluk agama tersebut.”¹⁹⁷

Dalam kumpulan artikel yang disusun oleh H. Junus Jahja, dapat kita lihat kegiatan-kegiatan PITI yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah proses pengislaman orang Tionghoa yang tidak identik dengan kemiskinan dan kebodohan. Biasanya PITI bekerja sama dengan MUI, dalam proses pengislaman seseorang. Selain juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah lainnya, yang mengkhususkan diri pada permasalahan etnis Tionghoa, seperti Yayasan Ukhuwah Islamiyah¹⁹⁸ pimpinan H. Junus Jahja.

4.4.2.1. Kerjasama PITI dengan Bakom-PKB dan Muhammadiyah

Dalam AD/ART tahun 1980 pasal 4 ayat 7, disebutkan sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah, diharapkan PITI menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi sosial/dakwah lainnya dalam rangka kerja sama di bidang dakwah dan pendidikan. Setelah berganti nama kegiatan yang dilakukan oleh PITI semakin padat, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan demi melancarkan proses asimilasi melalui agama Islam. Untuk itu PITI merasa perlu menjalin kerja sama dengan lembaga sosial seperti Bakom-PKB, yang para

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

¹⁹⁸ Yayasan Ukhuwah Islamiyah didirikan oleh H. Junus Jahja, pada 16 Oktober 1981. Tujuan dari didirikannya lembaga dakwah ini adalah untuk melasanakan dakwah Islamiyah dikalangan keturunan Tionghoa khususnya kaum intelektual, wiraswasta, dan angkatan muda. Diharapkan dengan ketiga lapisan tersebut memeluk agama Islam, maka yang lainnya akan menyusul dengan sendirinya. Yayasan Ukhuwah Islamiyah, *Masalah Tionghoa dan Ukhuwah Islamiyah*, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1982.

pendirinya pun juga sebagian memeluk agama Islam, diantaranya adalah H. Junus Jahja, H. Safiudin, H. Abjan Soleiman, dan Drs. Ridwan Saidi.

Kerja sama yang dilakukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimana PITI bersama-sama dengan Bakom-PKB merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Peringatan Isra' Miraj yang berlkangaung pada tahun 1979 dan 1980. Dalam perayaan hari besar Islam tersebut, K. Sindhunata, S.H., selaku Ketua Umum Bakom-PKB, mengungkapkan bahwa agama Islam memainkan peranan penting dalam mempercepat proses pembauran. Ia juga menekankan bahwa Islam merupakan agama yang mengesankan dengan konsep Ukhuwah Islamiyah-nya, dimana sesama umat Islam adalah saudara apa pun kebangsaan, suku, dan warna kulitnya.¹⁹⁹ Dengan demikian kerja sama antara PITI dengan Bakom-PKB, memberikan dampak positif bagi perkembangan dakwah di kalangan minoritas Tionghoa, bahwa Ketua Bakom-PKB, seorang Katolik, menyetujui Islam sebagai sarana pembauran, yang akan mempercepat proses tersebut.

Meskipun demikian ada sebagian orang yang tidak menyukai kegiatan Bakom-PKB, yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra' Miraj. Hal tersebut terlihat dari surat pembaca yang diterbitkan di *Tempo*, 20 September 1980, dalam surat pembaca tersebut mempertanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Bakom-PKB dalam merayakan hari besar umat Islam. Selain mempertanyakan orientasi organisasi ini. Disebutkan bahwa:

“Apakah Bakom-PKB ingin menjadi ormas Islam? Kenapa Bakom-PKB tidak mengadakan perayaan Natal bersama organisasi Kristen lain, seperti pernah mengadakan Maulud Nabi bersama PITI?”²⁰⁰

Oleh salah seorang simpatisan Bakom-PKB, pertanyaan tersebut dijawab:

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa tokoh-tokoh keturunan Cina yang aktif dalam usaha-usaha asimilasi melalui Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) dulu, maupun sekarang BAKOM, umumnya Nasrani. Bahkan salah satu keluhan ialah: badan-badan tersebut didominir oleh Katolik. Dengan mengajak PITI dan ummat Islam dalam berbagai kegiatan, saya rasa Bapak K. Sindhunata SH, Ketua umum Bakom Pusat (seorang tokoh Katolik) sudah berjasa dan

¹⁹⁹ Sambutan Ketua Bakom-PKB, K. Sindhunata, S.H., dalam acara Maulid Nabi SAW, 11 Maret 1979.

²⁰⁰ Jahja, peny., *Zaman Harapan...*, op. cit., hlm 84.

berjiwa besar sekali. Dengan demikian ada suatu usaha mengajak kaum muslimin turut “memiliki” gerakan asimilasi yang dicita-citakannya. Karenanya tidak perlu khawatir dan cemas. Dengan jiwa besar, Bapak Sindhunata dan kawan-kawan justru telah membuktikan tidak menginginkan Bakom menjadi monopoli sesuatu agama.....²⁰¹

Selain bekerja sama dengan Bakom-PKB, di bidang pembauran, PITI juga menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah, di bidang dakwah. Mengenai kerja sama yang dijalin oleh PITI dengan Muhammadiyah, H. Abdul Karim Oey selaku ketua umum di tahun 1974, meminta secara khusus kepada Muhammadiyah untuk bersama-sama dengan PITI menyukseskan dakwah di kalangan Tionghoa. Permintaan secara khusus yang disampaikan oleh H. Abdul Karim Oey melalui surat yang dikirimkannya pada tanggal 20 Mei 1974, dikarenakan pada saat itu Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang menyambut keinginan H. Abdul Karim Oey, dalam rangka meningkatkan aktifitas dakwah di kalangan masyarakat. Selain itu, hal tersebut dikarenakan semenjak mudanya, H. Abdul Karim Oey aktif di Muhammadiyah cabang Bengkulu sebagai ketua, semenjak zaman pergerakan nasional hingga tahun 1952.²⁰²

Hal di atas menimbulkan persepsi bahwa PITI merupakan lembaga dakwah yang bergerak di bawah Muhammadiyah. Hal tersebut diakui oleh H. Abdul Karim Oey dalam suratnya kepada PP Muhammadiyah, di Yogya, yang menyatakan orang berprasangka bahwa PITI adalah milik Muhammadiyah.²⁰³ Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan nama PITI tercoreng, sebagai lembaga dakwah yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip PITI yang tidak akan berafiliasi dengan suatu partai dan organisasi manapun, serta tidak melakukan politik praktis.²⁰⁴ Selain itu, anggapan ini dapat menyebabkan anggota-anggota PITI yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan selain Muhammadiyah, merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, PITI meminta kesediaan Muhammadiyah untuk bersama-sama dengan PITI, menjadi pelopor gerakan dakwah di kalangan Tionghoa, sekaligus menjelaskan bahwa PITI bukanlah *onderbouw* dari Muhammadiyah.

Mengenai keanggotan PITI, antara Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

²⁰¹ *Ibid.*, hlm 84-85.

²⁰² Karim Oey (Oey Tjeng Hien), *op. cit.*, hlm. 202.

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 203.

²⁰⁴ Lihat Lampiran 7 nomor 4, hlm. 94.

dengan Pembina Iman Tauhid Islam, memiliki perbedaan. Jika pada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia anggota biasa adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa,²⁰⁵ maka setelah berganti nama keanggotaan berubah menjadi warga negara Indonesia yang beragama Islam.²⁰⁶ Menurut H. Abdul Karim Oey, dengan berubahnya nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi ini. Hal ini dikarenakan semenjak berubah menjadi organisasi dengan anggota yang berasal dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, Pembina Iman Tauhid.²⁰⁷

4.5. Musyawarah Nasional I Pembina Iman Tauhid Islam 1987

Sejak didirikan pada tahun 1961 hingga tahun 1987, PITI baru sekali mengadakan musyawarah tingkat nasional. Berdasarkan keterangan Bapak Syarif Tanudjaja, selaku Ketua DPW PITI DKI Jakarta, sebenarnya musyawarah yang dilakukan oleh PITI pada tahun 1987, bukanlah yang pertama kali. Dalam artian PITI sebagai organisasi kemasyarakatan selalu mengadakan musyawarah, untuk membahas program kerja dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan PITI mempunyai tiga kewajiban pokok, yaitu:

1. Menyelamatkan Islam dan ummatnya dari rongrongan dan ancaman.
2. meningkatkan kualitas ummat Islam secara lahir dan batin, sehingga ummat Islam secara pribadi maupun kelompok dapat meningkatkan peranannya.
3. Melakukan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan mewariskan Islam kepada generasi selanjutnya.²⁰⁸

Untuk itu diadakan musyawarah yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi suatu organisasi berwenang untuk menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, menentukan program serta memilih pimpinan organisasi agar organisasi

²⁰⁵ AD/ART PITI, tahun 1963.

²⁰⁶ AD/ART PITI, tahun 1980.

²⁰⁷ *Tempo*, 23 Agustus 1980.

²⁰⁸ Drs.H. Usman Effendy, “Prakata Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Pertama PITI”, Buku Acara MUNAS-I PITI Pembina Iman Tauhid Islam, Jakarta, 19-20 Desember, 1987, hlm. 5.

melaksanakan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi, musyawarah yang diadakan secara nasional dan melingkupi pusat dengan wilayah, baru diadakan pertama kali pada 1987.²⁰⁹

Selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) I PITI diadakan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, pada 18-19 April 1986, bertempat di Wisma PHI Cempaka Putih. Hasil Rakernas I, menghasilkan keputusan agar organisasi ini mengadakan musyawarah nasionalnya yang pertama selambat-lambatnya sebelum diadakan pemilihan umum, tahun 1987. Selain itu Rakernas I PITI, juga menghasilkan keputusan bahwa PITI telah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, serta seluruh DPD dan DPC PITI yang tersebar di seluruh Nusantara pun telah menyebarkan tekadnya untuk lebih meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional.²¹⁰

Penyelenggaraan Munas I PITI sempat tertunda, karena pengunduran diri H. Yusuf Hamka dari jabatan ketua umum, melalui surat bermaterai yang ditandatangani. Dalam surat bermaterai tersebut, Yusuf Hamka juga mengamandatkan kepada Drs.H. Satibi Darwis, untuk menjabat sebagai pejabat ketua umum, hingga Munas I selesai. Sehubungan dengan dikeluarkannya surat mandat kepada Satibi Darwis, sekaligus sebagai surat pengunduran diri Yusuf Hamka, maka pada tanggal 20 April 1987, DPP PITI mengadakan rapat khusus untuk menindaklanjuti surat tersebut. Kemudian rapat khusus ini dilanjutkan dengan rapat pleno pada tanggal 27 April dan 13 Mei 1987.

Dalam rapat pleno tersebut, diputuskan bahwa Drs.H. Satibi Darwis, selaku ketua pembina DPP PITI, memiliki tugas ganda sebagai pejabat ketua umum DPP PITI. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan No. 012/Sekr/DPP/VI/1987, tanggal 6 Juni 1987, yang menyatakan bahwa Drs.H. Satibi Darwis akan menjabat sebagai pejabat ketua umum terhitung tanggal 20 April 1987 sampai terselenggarakannya Munas I. Dalam SK tersebut selain memutuskan Drs.H. Satibi Darwis sebagai pejabat ketua umum, juga diputuskan bahwa Ketua Kesra dijabat oleh Drs.H. Usman Effendy, Ketua Bidang Organisasi dan Hukum M. Syarif Tanujaja, SH., Ketua bidang Dakwah dan Pendidikan Moh.

²⁰⁹ Wawancara dengan Syarif Tanudjaja, pada 4 Desember 2009.

²¹⁰ Drs.H. Satibi Darwis, "Sambutan Ketua Umum DPP PITI", Buku Acara....., hlm. 16.

Toyib Lauw Kiem Swan, Sekretaris Jendral Drs. Abdul Halim Dharma Mandera, Bendahara Umum Rahma Effendy, dan kelengkapan kepengurusan lainnya. Dengan keluarnya SK ini, maka sekaligus mencabut SK-SK terdahulu khusus soal susunan pengurus DPP PITI.²¹¹

Selain itu, DPP PITI pada tanggal 1 Juni 1987, telah menyempurnakan AD/ART tahun 1985, serta telah mensahkan AD/ART tersebut melalui SK No. 013/Sekr/DPP/VI/1987. Menurut keterangan Syarif Tanudjaja, AD/ART PITI di tahun 1985, tidak mengalami perubahan secara prinsipil di dalam pasal-pasalnya.²¹²

Setelah kursi pimpinan DPP PITI sudah terisi untuk menyukseskan Munas I PITI, seluruh anggota PITI dengan segera menyusun panitia untuk melaksanakan musyawarah tersebut. Pada tanggal 28 September 1987, dikeluarkan SK No 039/Sekr/DPP/IX/1987, mengenai pembentukan panitia pelaksana acara Munas I, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung jawab : Dewan Pimpinan Pusat PITI
Panitia Pelaksana
Ketua : Drs.H. Usman Effendy
Wakil Ketua : H. Eddy Sulaeman
Moh. Thoyib Lauw Kiem Swan
Sekretaris : Hj. Athia Kirana BA
Wakil Sekretaris : H. Salman BA
M. Muchlis Apiang
Bendahara : Rahma Effendy
Wakil Bendahara : Pepen Effendy
Juliawaty Maarif

Sehari setelahnya, dikeluarkan SK No. 040/Sekr/DPP/IX/1987, mengenai pembentukan panitia pengarah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua PANRAH : Drs.H. Khozyn Arief
Wakil Ketua : Drs.H. Dahlan As
Anggota : 1. Drs.H. Junus Jahja
2. H. Max Mulyadi Supangkat

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Wawancara dengan Syarif Tanudjaja, 4 Desember 2009.

3. H. Ghozali Katianda

4. H. Moh. Amid As

5. H. Faisal Thung

6. H. Rachmat Salman

Musyawarah Nasional I (MUNAS I) yang bertemakan “Meningkatkan Peran Serta Organisasi PITI Dalam Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” tersebut, dihadiri oleh delegasi dari 21 propinsi dan 27 daerah tingkat II. Tema ini dinilai oleh H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sebagai tema yang tepat yang diambil oleh organisasi kemasyarakatan. Hal ini diungkapkan oleh H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam sambutan tertulisnya sebagai berikut:

“Pembangunan nasional merupakan pengalaman Pancasila yaitu, pembangunan dilaksanakan berdasar nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ialah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tiap individu dalam masyarakat Insya Allah dapat menikmati kemajuan dan kesentosaan lahir dan bathin. Maka sesungguhnya gerak pembangunan itu adalah menjadi mission seluruh bangsa dan segenap lapisan masyarakat.....”²¹³

Dari sambutan tertulis tersebut nampak bahwa setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, yang sedang dirintis oleh pemerintah. Musyawarah Nasional yang diadakan pada tanggal 19-20 Desember 1987, berhasil mengambil keputusan di bidang keorganisasian, bidang program, dan bidang kepengurusan. Di bidang keorganisasian Munas I PITI menetapkan AD/ART yang telah disempurnakan dan disahkan melalui SK No. 013/Sekr/DPP/VI/1987, yang disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1985. Selanjutnya mengadakan konsolidasi organisasi baik vertikal dan horizontal, maupun aparatur dan personil. Di bidang dakwah, diharapkan PITI sebagai gerakan dakwah Islam menitikberatkan programnya pada dakwah Islam, baik melalui lisan dan perbuatan, yang lebih konkret, efisien, dan efektif. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran. Selain itu, pada Munas I tersebut, juga diputuskan bahwa Drs.H. Satibi Darwis, pejabat Ketua Umum DPP PITI yang

²¹³Sambutan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, pada Musyawarah Nasional I PITI, 19-20 Desember 1987.

dipilih sebagai formatur tunggal, sekaligus dikukuhkan sebagai ketua umum definitif DPP PITI, untuk masa jabatan 1987-1993.²¹⁴

Dalam perkembangannya, PITI terus mengupayakan untuk menjadikan organisasi ini sebagai lembaga dakwah, yang memfokuskan kepada etnis Tionghoa. Meskipun setelah berganti nama, PITI tidak lagi mengkhususkan organisasinya sebagai organisasi yang menyoroti permasalahan Tionghoa di Indonesia tetapi, visi misi yang diemban oleh PITI tidaklah berubah, yaitu menyebarkan dakwah di kalangan Tionghoa sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi etnis ini untuk mempelajari Islam.²¹⁵



²¹⁴ Drs. Khozyn Arief, “Sejarah dan Perkembangan PITI Kiprah PITI Di Gelanggang Nasional”, *Pembina*, Juli, 1993, hlm. 5.

²¹⁵ Wawancara dengan Syarif Tanudjaja, 19 September 2009.

Bab 5

KESIMPULAN

Pada masa kepemimpinan Soeharto, dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut etnis Tionghoa Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan latar belakang terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang memakan korban jiwa di pihak etnis Tionghoa, setelah Peristiwa G 30 S. Kebijakan yang pertama kali dikeluarkan selaku Pejabat Presidium adalah perubahan nama bagi etnis Tionghoa. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Keputusan Presidium kabinet No. 127/U/KEP/12/1966. Meskipun pemerintah tidak mewajibkan kepada etnis Tionghoa untuk mengganti namanya, tetapi pemerintah menganjurkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa pergantian nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, menunjukkan kesetiaan etnis ini terhadap Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tradisi dan kebiasaan masyarakat Tionghoa di Indonesia, belum dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, terutama setelah Peristiwa G 30 S. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerusuhan sosial akibat ketidaksukaan masyarakat terhadap tradisi dan kebiasaan etnis Tionghoa di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14/ 1967 mengenai agama kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut, masyarakat Tionghoa diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan yang menunjukkan adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, di muka umum.

Dalam permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa Indonesia untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul antara mayoritas dengan minoritas Tionghoa, timbul perdebatan di kalangan mereka sendiri untuk memilih jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi sentimen masyarakat. Jalan keluar yang dimaksud adalah asimilasi atau integrasi. Meskipun sama-sama memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, bahwa setiap orang merupakan warga negara Indonesia, tanpa memandang ras, agama, dan warna kulit, tetapi metode yang digunakan oleh dua ide tersebut berbeda.

Integrasi merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, tanpa harus menghilangkan kepribadiannya, dalam hal ini yaitu kebudayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa. Ide asimilasi mengkhendaki peleburan kebudayaan etnis Tionghoa ke dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diharapkan sifat-sifat asli dari kebudayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa, hilang.

Pada masa-masa tahun 1960-an, sempat terjadi perdebatan metode manakah yang cocok untuk diterapkan kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Metode integrasi yang dikembangkan oleh Baperki mendapatkan dukungan yang kuat dari Presiden Soekarno. Oleh karena itu, integrasi memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa Indonesia.

Asimilasi sendiri diusung oleh orang-orang yang merupakan mantan pendiri Baperki dan golongan muda Tionghoa yang merasa khawatir dengan sikap etnis Tionghoa Indonesia, yang bersikap eksklusif. Golongan asimilasi menginginkan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, terutama yang sudah menjadi warga negara Indonesia, turut aktif dalam kegiatan politik dan sosial Indonesia dan harus berbaur secara kultural dengan masyarakat Indonesia. Meskipun asimilasi didukung oleh Angkatan Darat, akan tetapi gaungnya kurang menggema karena adanya dukungan Soekarno terhadap ide integrasi. Akan tetapi, setelah Peristiwa 30 September 1965/PKI, asimilasi dianggap sebagai jalan yang tepat untuk menghilangkan sentimen masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah menganggap dengan asimilasi sikap hidup eksklusif etnis Tionghoa akan hilang, karena melalui asimilasi diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia dan tidak lagi hidup secara berkelompok.

Banyak cara yang dilakukan oleh etnis Tionghoa itu sendiri untuk menjalankan asimilasi agar proses pembauran segera merata di seluruh aspek kehidupan. Baik mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pembauran hingga memeluk agama Islam. Meskipun Islam tidak dapat dijadikan sebagai alasan politik seseorang agar bisa berasimilasi secara total, akan tetapi banyak tokoh pemuka Tionghoa melihat Islam sebagai salah satu cara proses asimilasi yang efektif. Sebagai contoh Ketua Bakom PKB, K. Sindhunata, melihat Islam sebagai

salah satu cara positif yang dapat ditempuh seorang Tionghoa jika ingin melaksanakan asimilasi secara total. Hal ini dikarenakan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam lebih besar, dibandingkan dengan seorang Tionghoa yang hanya berganti nama saja. Begitu pula dengan pemerintah, yang menyambut baik dan mendukung makin banyaknya etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Pembina Iman Tauhid Islam (PITI), merupakan organisasi dakwah yang didirikan atas kesadaran sebagian etnis Tionghoa untuk menyebarkan dakwah di kalangan kelompok minoritas ini. Selain itu, PITI juga merupakan tempat bagi para muallaf untuk mempelajari ibadah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Dalam usahanya untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, meminta izin kepada Menteri Agama pada waktu itu, untuk menerbitkan Al-Qur'an dan majalah dalam aksara Cina. Hal ini dilakukan agar kalangan Tionghoa totok yang masih mempergunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari dapat mempelajari Al-Qur'an dengan terjemahan bahasa Cina. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, Kejaksaan Agung menghimbau PITI untuk tidak lagi mempergunakan kata Tionghoa untuk nama organisasinya. Penggunaan kata Tionghoa dapat menyebabkan ketegangan di masyarakat, karena adanya rasa sentimen di kalangan masyarakat dengan hal-hal yang berbau Cina.

Untuk menghindari permasalahan dengan pemerintah, PITI kemudian dengan tanggap membubarkan organisasinya, dalam rangka menghapus istilah Tionghoa yang dianggap tidak dipergunakan lagi. Oleh karena itu, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kemudian berganti nama dengan Pembina Iman Tauhid Islam (PITI). Dengan nama baru yang digunakan, PITI tetap mengkhususkan organisasi ini untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, meskipun PITI juga melebarkan cakupan dakwahnya kepada pribumi yang tertarik dengan Islam.

Terjadi Peningkatan aktivitas kegiatan PITI pasca pergantian nama, pada 1972. Bersama-sama dengan Yayasan Ukuwah Islamiyah, yang didirikan pada 1980, PITI bahu membahu menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa.

Selain itu, lembaga pembauran pada masa itu, Bakom-PKB, juga mendukung aktivitas PITI dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, sebagai salah satu cara untuk melaksanakan asimilasi secara total.


Kegiatan yang dilakukan oleh PITI untuk memperkenalkan Islam sekaligus menyebarkan dakwah di kalangan Tionghoa adalah dengan menggandeng Bakom-PKB, untuk mengadakan kerja sama dalam Peringatan Maulid Nabi, di tahun 1979. Selain itu di tahun 1980, anggota Bakom-PKB, mengadakan Perayaan Isra' Miraj, yang dilakukan di tengah-tengah anggota PITI beserta simpatisannya. Bagi PITI, cara ini merupakan langkah yang strategis dalam memperkenalkan sekaligus menyebarkan dakwah Islam di Tionghoa.

Sebagai lembaga pembauran, Bakom-PKB, memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan pandangan positif di etnis Tionghoa, dalam memandang Islam sebagai salah satu cara positif untuk melakukan pembauran secara total. Selain itu, langkah yang diambil untuk menarik perhatian etnis Tionghoa terhadap Islam, adalah dengan mempublikasikan orang-orang keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam. Orang-orang keturunan Tionghoa yang dipublikasikan keislamannya, merupakan orang-orang yang sukses di bidangnya. Langkah ini merupakan langkah yang diambil, agar masyarakat keturunan Tionghoa tidak selalu mengidentikkan Islam dengan kemiskinan dan kebodohan.

Selain kegiatan untuk menyebarkan dakwah, PITI juga melaksanakan kegiatan pengajian dan pembelajaran agama Islam, bagi para muallaf. Kegiatan ini dilakukan agar etnis Tionghoa yang telah memeluk agama Islam, memiliki dasar-dasar pengetahuan dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, PITI juga aktif melaksanakan pertemuan-pertemuan dan kunjungan kekeluargaan untuk mempererat tali silaturahmi.

Meskipun Islam dianggap sebagai salah satu jalan terbaik untuk melakukan asimilasi, tidak menjadikan jumlah etnis Tionghoa Muslim di Indonesia meningkat secara tajam. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan terhadap Tuhan, merupakan hal yang sangat bersifat pribadi. Oleh karena itu yang dilakukan oleh PITI sebagai lembaga dakwah adalah tetap menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa dan mengajarkan akidah serta tata cara ibadah yang

benar bagi para muallaf. Dengan demikian diharapkan agar tidak tercipta muallaf yang tidak mengamalkan ajaran Islam dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

AD/ART PITI tahun 1963.

AD/ART PITI tahun 1980.

AD/ART PITI tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Piagam Asimilasi. Didapat dari mingguan *Star Weekly*, 21 Juni 1961.

Koran dan Majalah

Pembina, Juli 1993

Komunitas Harmonis, Februari 2009

Merdeka:

1 Oktober 1966

13 Oktober 1966

Sinar Harapan:

10-11 Januari 1967

5 Januari 1967

19 Januari 1967

26 Februari 1969

Star Weekly, 21 Januari, 1961.

Tempo, Agustus 1980

Naskah Yang Tidak Diterbitkan

Hakim, Abdul. "Masalah Cina dan Proses Pembauran Dalam Usaha Peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia." Markas Besar Angkatan Bersenjata RI Lembaga Pertahanan Nasional Untuk Kursus Reguler Angkatan ke XX, 1987.

Richard, Nota. "Konsep Pemecahan Masalah Tionghoa Di Indonesia." Jakarta: S.N., 1998.

Buku

- Baojun, H. Yusuf Liu. *Perkembangan Masyarakat Cina Muslim Di Dunia*, terj. Datin Zuraidah bt Ahmad Murad, Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malay, 1999.
- Batubara, Cosmas. *Sejarah Lahirnya Orde Baru Hasil dan Tantangannya*. Jakarta: Yayasan Prahita, 1986.
- Coppel, Charles A. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Cushman, Jennifer dan Wang Gungwu, peny. *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*. Jakarta: Grafiti, 1991.
- DS, Kol. Susilo. *Asimilasi Menuju Integrasi Bangsa*. Jakarta: LPKB, 1959.
- Dokumentasi Kliping Tentang Pembauran Menuju Bangsa 1985, 1986, 1987*. Jakarta: CSIS, 1991.
- Effendi, Wahyu dan Prasetyadji. *Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Gautama, Prof. Mr. Dr. Sudargo. *Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*. Bandung: Alumni, 1975.
- Giap, Dr. The Siauw. *Cina Muslim Di Indonesia*, terj. Drs. Bachtiar Effendy, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1986.
- Grief, Stuart W. *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Jakarta: Grafiti, 1991.
- Husodo, Siswono Yudo. *Warga Baru: Kasus Cina Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1985.
- Jahja, H. Junus. *Kisah-Kisah Saudara Baru*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1989.
- Jahja, H. Junus, ed. *Non-Pri Di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991.
- Jahja, H. Junus, ed. *Masalah Tionghoa Di Indonesia Asimilasi vs Integrasi* Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.
- _____, ed. *Garis Rasial Garis Usang Liku-Liku Pembauran*. Jakarta: Bakom-PKB, 1983.

- _____. *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan, dan Harapan*. Jakarta: LPKB, 1988.
- _____, ed. *Ganti Nama*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987.
- _____, peny. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. ke-II. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Liem, Dr. Yusu. *Prasangka Terhadap Etnis Cina Sebuah Intisari*. Jakarta: Djambatan dan Pena Klasik, 2000.
- Lahirnya Konsepsi Asimilasi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1977.
- Lohanda, Mona. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Depok: Masup Jakarta, 2007.
- Lohanda, Mona. *The Kapitan Cina Of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Paulus, Dr. B.P. *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- _____. *Masalah Cina: Hasil Penelitian Ilmiah Di Beberapa Negara Asia dan Australia*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jil. VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Saidi, Ridwan, peny. *Baba Bisa Menjadi Indonesier*. Jakarta: LPKB, 1988.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa, 2005.
- Somers, Mary F. *Peranakan Chinese Politics In Indonesia*. New York: Cornell University, 1964.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- _____. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- _____. *Mencari Identitas Nasional Dari Yap Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: LP3ES, 1990.

_____. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.

_____. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

_____. *Understanding The Ethnic Chinese In Southeast Asia*. Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies, 2007.

_____. *Politik Tionghoa Peranakan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Tan, Melly G. *Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Tan, Melly G, ed. *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembina Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Tim Penulis. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005.

Tjeng, Dr. Lie Tek. *Masalah WNI dan Masalah Huakiau Di Indonesia*. Jakarta: LIPI, 1971.

Yayasan Ukhuwah Islamiyah. *Masalah Tionghoa dan Ukhuwah Islamiyah*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1982.

Z.M, Hidajat. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1993.

Wawancara

- Syarif Tanudjaya, ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PITI.
- Khozyn Arief, Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PITI.

Internet

www.pitijakarta.org, tanggal 17 September 2009, pukul 13.00 WIB.

www.wikipedia.org, tanggal 3 Februari 2010, pukul 20.00 WIB.

Lampiran 1: Piagam Asimilasi

PIAGAM - ASIMILASI

ALAM bulan Maret 1960 sepuluh orang penduduk Djakarta (yang kemudian dikenal sebagai Panitia 10) mengeluarkan suatu statement tentang „Menuju ke Asimilasi yang Wadjar“ yang selengkap-lengkapnya dimuat dalam mingguan ini 26 Maret tahun yang lampau.

Pernyataan itu berisikan pendapat bahwa di jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah minoritet ialah asimilasi dalam pola lapangan.

Seperti diketahui disekitar Statement ini kemudian terbit beberapa pikiran yang ramai dalam mingguan ini selama beberapa bulan lamanya. Ramai oleh karena diuga keadaan istimewa pada waktu itu: apa yang dinamakan minoritet Peranakan Tionghoa (bagian) sedang gelisah atau teturutan gelisah dan bingung oleh keruan berhubung dengan pelaksanaan PP 10.

Bekarang, setelah kemudian keadaannya agak reda. Tapi ini tidak berarti bahwa masalah dasar, masalah pokok yang menjejakan kegelisahan dan kebingungan itu telah terpetak. Maka itu tidaklah mengherankan, bahkan adalah logis, bila di Semarang dalam minggu yang lampau telah diadakan sebuah seminar yang dihadiri oleh beberapa puluh orang dan menghasilkan sebuah „Piagam Asimilasi“.

Dalam Seminar di Semarang itu turut hadir pula tiga orang dari Djakarta, yaitu tiga orang yang dahulu pernah turut menandatangani Statement Maret 1960. Dengan begitu tertjapai kontinuitet, atau-memambung di antara tindakan Djakarta 1960 dan tindakan Semarang 1961.

Akan tetapi bila diadakan perbandingan lebih jauh, ternyata keadaan Semarang lebih besar artinya, bukan saja karena perannya berasal dari lebih dari satu kota, karena Piagam Asimilasi itu dilahirkan diwaktu keadaan tenang, tapi terutama karena diwaktu itu mempunyai dasar yang jauh lebih lebar, maka itu lebih kuat, yaitu Manipol Usdek yang menaliti dan mengutuk tiap daerahisme, setiap suku-isme dan setiap golongan-isme. (ed. S.W.).

Perasaan tjita² segenap bangsa Indonesia sebagai diikrarkan dalam Sumpah Pemuda yang ber-

Satu Bangsa,
Satu Tanah Air,
Satu Bahasa.

yang memang merupakan syarat untuk menjapai satu bangsa (nation) dengan mesjarakat yang makmur serta Negara yang kuat dan penuh dinamik sehingga dapat mendjalankan peranan yang wadjar dalam dunia internasional sesuai dengan panggilan zaman.

Maka bersama ini kami mengemukakan kejakinan kami bahwa di jalan kearah pengedjantahan (manifestasi) tjita² tsb. ialah dengan proses asimilasi.

Proses asimilasi dimaksudkan ialah proses penjabaran2 kebutuhan yang berbeda2 menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu yang dalam hal ini dinamakan bangsa (nation) Indonesia itu.

Didjalankannya proses sosial ini adalah integral oleh segenap warisan dan unsur Rakjat Indonesia, yang mempertjapai tertjapainya ke nasional kita tsb. diatas.

Dalam hubungan masalah Warga Negara Indonesia „Keturunan Tionghoa“ asimilasi berarti masuk dan diterimanya orang-orang yang berasal keturunan Tionghoa kedalam tubuh bangsa (nation) Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongannya sendiri yang khas tidak ada lagi.

Penyelesaian juridis dengan prosedur meminta/memberi kewarganegaraan yang diijwal Sumpah Pemuda pada hakekatnya mengandung konsekwensi prinsipil baik bagi yang meminta-menerima maupun bagi yang memberikan.

Bagi yang menerima kewarganegaraan Indonesia konsekwensinya ialah bertekad mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa Indonesia dengan seluruh jiwa dan raga.

Bertekad untuk menjatakan diri dengan rakjat Indonesia keseluruhannya sebagai orang Indonesia sejati dan patriotik, tidak menyetujui dan menghilangkan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan tekad ini.

Konsekwensinya adalah meninggalkan golongan keturunan Tionghoa dan tidak ingin mempertahankan golongan tsb. sebagai golongan.

Bagi Negara Republik Indonesia yang memberikan kewarganegaraan itu konsekwensinya ialah menjambut pula asimilasi tsb., yakni menjandurkan dan melantarkan asimilasi setjara meluas dikalangan masyarakat seluruhnya.

Bagi bagian rakjat Indonesia yang selokang masih disebut majoritet hendaknya hal ini diterima dengan wadjar dan hati terbuka dan turut membantunya melantarkan proses asimilasi itu.

Demikianlah bunji Piagam Asimilasi yang disusun dan diketjarkan seminar Kesadaran Nasional di Bandungan (Ambarawa) pada tanggal 13 14 15 Djanuari 1961.

Bandungan (Ambarawa) 15-1-1961.

No.	Nama	Alamat.
1.	Be Tjong Lee	Djl. Siliwangi 141 Smg.
2.	Bwa Tjoen Liong	Sujudana 6 Smg.
3.	Djokosamadio	Erlangga Timur 13 Smg.
4.	Goh Tjing Hok	Musi 34 Sbj.
5.	Jap Thiam Jong	Gadjahguling 34 Gombong
6.	Mr. A.R. Khouw	Tjihampelas 98 Bnd.
7.	Kwik Hway Gwan	Bringin 36 Smg.
8.	Drs. Lauwchuantho	Gang Mandor 1/10 Djkt.
9.	Nona Mr. Dora Lie Bo Tan	Widjajakusuma 19 Sbj.
10.	Liem Keng Wien	Residen Sudirman 50 Sbj.
11.	Liem Khian An	Dr. Tjipto 312 Smg.
12.	Liem Tjien Siang	Wahidin 9 Smg.
13.	Njonja Mr. Lo Khing Djie	Serute 7 Surabaya.
14.	Mr. Liem Tjoen Ho	Sompok Baru 59 Smg.
15.	Mr. Oe Siang Djie	Raja Darmo 120 Sbj.
16.	Oei Hok Djien	Pandanaran 66 Smg.
17.	Oei Tjing Hong	Gading 7 Sbj.
18.	Drs. Oei Tjin San	Riau 93 Bnd.
19.	Ong An Kok	Aseman 4, Kebumen.
20.	Ong Hok Ham	Darmawangsa 5, Blok. P. IV Keb- joran Baru Djkt.
21.	J. Ong Tjien Liong	Sompok Baru 91, Smg.
22.	Mich. Slamet	Admodirono 1/7, Smg.
23.	Drs. R.M.A. Suryaningrat	Emabong Purnomo 20 Sbj.
24.	D. Sutjiadi	Kemiri 15 Djkt.
25.	Tan Pik Kwie	Mataram 249 Smg.
26.	The Han Lim	Ternate 7 Bandung.
27.	Tjoa Tjie Liang	Kenanga 10 Smg.
28.	Mr. Tioa Soe Tien	Petjinan Kulon 23 Sbj.
29.	Tio Hian Sioe	Kendjeran 4 Sbj.
30.	F. Wigjosumarsono	Patimura 7 Smg.

Kesimpulan² Seminar Asimilasi di Bandungan (Ambarawa) pada tgl. 14-15 Djanuari 1961


- I. Mombatja / mempertimbangkan prasaran² dan pandangan² yang dikemukakan dalam seminar tsb. serta berdasarkan piagam asimilasi, kami berpendapat sbb..
- II. Bagi penyelesaian asimilasi peranakan Tionghoa kedalam okehidupan Indonesia : disadari, bahwa :
 - 1) Golongan Pemuda mempunyai peranan yang sangat penting.
 - 2). Golongan Pemuda harus mendobrak segala susunan kemasyarakatan yang sudah usang.
 - III. Perlu dibentuknya diperbagal-bagai tempat panitia² penju-luh sementara yang tidak merupakan organisasi masa dengan :
 - 1). Bertujuan :
 - (a). Setjara aktif mempertjepat proses asimilasi berdasarkan piagam asimilasi.
 - (b). Menghilangkan adanya kelompok² tertentu dalam tubuh Indonesia yang pada hakekatnya menghambat jalang pertumbuhan bangsa (Nation) Indonesia yang homogeem.
 - 2). Berusaha dengan mengadakan penerangan² kepada seluruh masjarakat tentang asimilasi antara lain dengan :
 - Ujrah-ujrahamah,
 - brochure-brochure,
 - Simposium² (seminar² dll.)
 - IV. Hasil² seminar ini akan disampaikan pada P.J.M. Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota kabinet Republik Indonesia Peperit/Peperit² dan Pemerintahan² setempat, serta pers.
- I. HENDAKNJA KITA MEMOBILISASIKAN FUNDS AND FORCES KITA untuk :
 - 1). Memasjarakat dalam masjarakat besar yaitu masjarakat bangsa Indonesia.
 - 2). Memanipol Usdekan diri dan sadar akan tudjujan revolusi Indonesia ialah turut membentuk dan membina masjarakat sosialisme Indonesia atas landasan Pantjasila.
 - 3). Aktip dalam segala bidang kehidupan Nasional yaitu :
 - (a). Dalam bidang politik tidak hanja untuk mentjapai demokrasi politik saja, tetapi djuga untuk keadilan sosial.
 - (b). Dalam bidang ekonomi tidak hanja untuk mentjapai demokrasi ekonomi saja, tetapi untuk keadilan sosial pula.
 - (c). Dalam bidang kebudayaan (filsafat, ilmu pengetahuan dan kesenian) untuk mentjapai kebudayaan nasional.

Sumber: Star Weekly, 21 Januari 1961

Lampiran 2



Gambar 1. Drs. Idham Chalid menerima delegasi DPP PITI; **Gambar 2.** M. Husein; **Gambar 3.** H. Abdul Karim Oey; **Gambar 4.** Djohanjsah



Alamsyah Ratuprawiranegara (kanan) dalam pertemuan dengan keluarga PITI

Sumber: Drs. H. Junus Jahja, peny. Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.

Lampiran 3



Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara menerima kunjungan H. Abdul Karim Oey bersama dengan Herman Santoso, Ketua PITI 1980.



Dalam salah satu pertemuan PITI, dari kiri: H. Abdul Karim Oey, Jendral A.H. Nasution, M. Husein, dan K.H. Achamd Syaichu.

Sumber: Drs. H. Junus Jahja, peny. Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.

Lampiran 4



Foto bersama dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh H. Yos Sutomo, pada awal 1981. Dari Kiri: Masagung, H. Junus Jahja, H. Faisal Thung, H. Abdul Karim Oey, H. Yos Sutomo, Ny. Yos Sutomo, Hj. Verawaty Fajrin, Moch. Yusuf Hamka.

Sumber: Drs. H. Junus Jahja, peny. Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984, Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.



Arsip
 PANITIA PUSAT KONGRES Ke-I
PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA
 (P . I . T . I .)

Alamat Sekretariat: Complex Masjid Istiqal
 Dll. Taman Widjaja Kuninga, Telpon: 53471 - Djakarta

N o m o r :
 Lampiran :
 Perihal :

05/PP/Pe./'73
 1 (satu) berkas
 Pembubaran dan
 Pembentukan P.T.I.

Jakarta, 19 Januari 1973

Kepada Yth.
 Sdr. Ketua Cabang PTI
 Kabupaten Bogor
 di -
 B O G O R.

Bismillahirrahmanirrahim,
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan pada Sdr. bahwa sesuai dengan hasil rapat yang diadakan oleh Pimpinan Pusat dan Penasehat PTI pada tanggal 3 Desember 1972, maka telah diambil keputusan untuk membubarkan diri dari organisasi "Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PTI)", dalam rangka menghapus istilah Tionghoa yang dipandang tidak perlu lagi dipergunakan. Surat keputusan mengenai pembubaran organisasi tersebut sudah kami sampaikan kepada Jaksa Agung serta instansi2 Pemerintah yang berkepentingan, dan salinannya, bersama ini kami lampirkan.

Selanjutnya ex. PTI (Pimpinan Pusat) telah mengadakan rapat kembali pada tanggal 14 Desember 1972, yang dihadiri oleh para penasehatnya, dimana telah diambil keputusan untuk membentuk wadah baru, guna menampung ex. anggota PTI, untuk melanjutkan tugas da'wah dan pendidikan yang telah berjalan selama ini.

Alhamdulillah pada waktu itu juga telah terbentuk organisasi baru tersebut, yang masih mempergunakan istilah PTI yang berkepanjangan "PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM", mengenai hal pembentukan ini sudah kami sampaikan kepada Jaksa Agung dan instansi2 pemerintah yang berkepentingan, ini sesuai dengan pembicaraan Jaksa Agung kepada Ketua Umum PTI, yaitu H. Abdul Karim yang di dampingi oleh seorang penasehat PTI yaitu Bpk. Letnan Jenderal H. Soedirman, pada tanggal 27 Nopember 1972, bahwa pembentukan organisasi PTI baru nanti, yang merupakan organisasi sosial dan pendidikan, tidak usah meminta izin, hanya cukup menyampaikan surat pemberitahuan saja, demikian menurut pembicaraan Jaksa Agung pada waktu itu.

Berhubung dengan ini, maka kami mengharapkan kepada Sdr. supaya memberitahukan kepada segenap anggota Cabang/Ranting dalam lingkungan Wilayah Sdr. mengenai masalah pembubaran dan pembentukan organisasi tersebut diatas. Dalam hal ini kami mengharapkan juga kepada Sdr. supaya segera membentuk PTI baru guna meneruskan tugas da'wah dan pendidikan di wilayah Sdr. Dalam hal ini cukup hanya Sdr. memberitahukan secara lisan kepada Pemerintah setempat, kalau perlu buat secara tertulis, dengan melampirkan:

- a. Susunan Pengurus Wilayah Sdr.
- b. Susunan Pengurus PIMPINAN PUSAT
- c. Anggaran Dasar/Rumah Tangga.

Demikianlah semoga Sdr. dapat menjaga hubungan baik terhadap Pemerintah setempat. Akhirnya kami harapkan semoga Sdr. sukses dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Swt.

Wabillahirrafiqwalhikmat

Wassalam,
 Pimpinan Pusat PTI

H. Abdul Karim
 H. Abdul Karim

Mahruddin Uskan
 Mahruddin Uskan

Lampiran 6



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PITI
(PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM)

Jl. CUP MUTIAH NO.1, TEL: 335106 JAKARTA.

NO : 001/DP/JK/84.

Jakarta, 2 Januari 1984

RE : PENJELASAN TENTANG PROSEDUR
MEMBANGKAN ORGANISASI PITI.

K E P A D A

YTH. SDR. BURNADI/PITRI
Jl. PANDIGILING No. 324
S U R A B A Y A.

Assalamu'alaikum wr,wb.

Sehubungan dengan informasi yang kami terima dari Sdr. tentan rencana pembentukan DPD.PITI, Jatin, maka sesuai dengan perihal pada pokok surat maka dimintanya organisasi, dengan ini perlu kami berikan penjelasan2 sbb:

1. Pembentukan DPD.PITI, minimal harus ada dua DPC di propinsi tersebut, mengingat di Malang sudah terbentuk DPC.PITI. Malang pada tanggal 27 Oktober 1982, maka sebelumnya sebelum disyahkan DPC.PITI, terlebih dahulu hendaknya dapat dibentuk DPC.PITI. Surabaya.
2. Untuk ini kami berharap agar Sdr. segera menghubungi sdr. Abd. Rachman yang beralamat di Jalan Gentaeng Besar No. 35 Tel: 41895 Surabaya. (sman telah kami dengar informasi bahwa Sdr. Abd. Rachman dan rekan2nya telah pula menyiapkan berdirinya DPC.PITI, Surabaya).
Menghubungi sdr. H. M. Huda, Jalan Kembang Sari No. 10 Surabaya.
3. Apabila SK/1 dan 2 sudah clear maka segera mengirim data2 administrasi yang diperlukan pusat (untuk menyiapkan SK) sbb:
 - a. Susunan Pengurus DPC.PITI.Surabaya dan Susunan Dewan Pembina/Penasihatnya.
 - b. Pas photo dan foto copy KTP/sim dari: Ketua, Sekretaris dan Bendaharannya.
 - c. Menghubungi/Melaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat/Dep. Agama, agar mengetahui rencana pembentukan PITI di Daerah tersebut.

Kami dari DPP.PITI, merasa sangat berbakas dan menyahat baik dengan Sdr2 di Surabaya Jawa Timur dalam usaha untuk mengembangkan organisasi P.I.T.I. yang kita cintai ini.

Untuk itulah kami memandang sangat perlu memberikan surat2 resmi kepada instansi2 untuk kegiatan sdr. sehingga dapat memperlancar organisasi di Kota Malang dan sekitarnya dan lain2.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PITI
(PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM)

MESJID CUT MUTIAH, Jln: CUT MUTIAH NO.1 Lsn.II
Tel:335106 JAKARTA PUSAT.

Demikian, laporan saudara kami nantikan dalam waktu dekat, untuk dipaparkan kepada :

1. Sekretaris DPP, PITI.
Jln. Cut Mutiah No.1 Lsn.II Tel.335106 Masjid Cut Mutiah
JAKARTA - PUSAT.
2. Bapak K.H.Moh.Isa Edris
Jln.Biak No.24 JAKARTA - PUSAT.

Terima kasih atas respon/perhatian Saudara.

" Salam Ta'zim "

HASSALAMU'ALAIKOH WA, WA,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM.

K.H. MOH. ISA EDRIS
DEWAN PENYANTUN.

H. GHOB GHANYONI
S.S. JEMAH.

- Cc :- Bapak Nyamaul Hadi
Jln:Haspati Gg.71 No.49 Surabaya
- Sdr. Abd. Rechean Gus
Jln. Genteng Cokor No.05 Tel.41895 Surabaya.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PITI
(PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM)

MESJID GURU KUTUBIAH LANTAI II- JL. TAMAN GURU KUTUBIAH NO. 1
TELEF. 335106 JAKARTA PUSAT.

N O. : 002 / DPP / I / JKT / 1984.
HAL. : PENJELASAN MENGENAI
ORGANISASI P. I. T. I.

Jakarta, 1 Januari 1984.-

K E P A D A ;
YTH. BAPAK GUBERNUR KDH
PROPINSI JAWA TIMUR ,
Di- S U R A B A Y A.

Assalamu'allaikum wr. wb.,

Dengan iringan salam takzim, kami D.P.P.-P.I.T.I. (DEWAN PIMPINAN-PUSAT - PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM) setelah menerima laporan, baik secara lisan maupun tulisan dari saudara2 calon pimpinan D.P.D.-P.I.T.I. Jawa -- Timur, dan D.P.C.-P.I.T.I. Surabaya, maka bersama ini mohon perkenan Bapa kami sekedar memberikan penjelasan tentang hal Organisasi P.I.T.I. :

1. P.I.T.I. singkatan dari "PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM" yang disahkan/diresmikan pada tgl. 14 Desember 1972 atau 8 Zulqaidah 1392-H. Dahulu -- adalah "PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA" yang terdiri sejak tahun 19 dan merupakan gabungan dari organisasi P.T.M. (PERSATUAN TIONGHOA MUSLIM) dan P.I.T. (PERSATUAN ISLAM TIONGHOA). Dengan tujuan untuk melaksanakan "Syiar Islamiyah dalam arti luas" dan secara langsung berpartisipasi la da program Pemerintah dalam usahanya untuk membangun manusia Indonesia-scutuhnya, khususnya mempercepat proses Asimilasi dan Perubahan demi -- Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
2. Maksud diadakannya organisasi P.I.T.I. tersebut, pertama-tama adalah se bagai tempat/wadah orang2 Tionghoa WNA/WNI Ket.Tionghoa dll. yang baru masuk Islam, dengan maksud untuk dapat dibina/dibimbing sehingga mereka dapat sejajar dengan umat Islam umumnya.
3. Sesuai dengan Belait Politik Pemerintah tentang hal Kesatuan Bangsa, je khususnya bagi W.N.I. keturunan asing, dapat membaur maka P.I.T.I. mem punyai peranan penting untuk mencapai maksud2 tersebut. Sebab untuk pem bauran dapat lebih cepet dengan melalui Islam. Hal ini dapat disetujui oleh Pemerintah, bahkan Bapak Presiden Suharto telah menyambutnya deng an kata-kata beliau yang antara lain : " Saya gembira sekali banyak ora keturunan Cina yang telah masuk Islam" ucapan beliau tersebut dengan re mi diucapkan diruang kerja beliau di Bina Graha dalam menyambut delegas M.U.I.
4. P.I.T.I. suatu organisasi yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi denga suatu Partai dan Organisasi manapun, juga tidak berpolitik praktis. Dan Politik/Negara/Pemerintah R.I. menjadi anutan P.I.T.I.

5. Cabang-cabang...

5. Cabang-cabang P.I.T.I. diseluruh Indonesia telah terbentuk sebanyak 28 Cabang, dan 4 D.P.D. (DEWAN PIMPINAN DAERAH) sedangkan untuk Jawa Timur adalah calon D.P.D. yang ke 5 nya.

Dengan demikian, semoga kiranya sekolomit penjelasan kami tersebut, ~~dan~~ atas Bapak dapat memakluminya.

Dengan harapan semoga kiranya tidak ada keragu-raguan dalam hal Organisasi P.I.T.I., sebagai organisasi Islam dan sepenuhnya melaksanakan Program Pemerintah R.I., U.S.D.45 dan Panca Sila.

Dengan demikian, sangat besar harapan kami dan mohon kiranya Bapak berkenan untuk memberikan bimbingan dan bantuannya.

Atas partisipasi Bapak, secara keseluruhan, kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERTAMA IMAN TAUKID ISEAN



H. GOOD WAHYUDI


Sek. Jend.

H. MOH. ISA EDRIIS

Ketua Dewan Penyantun

Lampiran 8

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA
(P. I. T. I.)



SURAT PERNJATAAN MASUK AGAMA ISLAM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ان الدین عند الله الاسلام - لا اکره فی الدین قد تبین الرشد من الغی (القران)

Dengan nama Allah Jang Pengasih Penjajang.
„Sesungguhnya Agama jang direhrai Allah hanjalah Agama Islam“
„Tidak ada paksaan dalam Agama, sesungguhnya telah djelas mana jang petunjuk dari pada
mana jang serai.“ (Al-Qur'an)

N a m a : Lien Ko' Tiong.
Tempat dan tgl. lahir : Geleting Kotta, Menang Kawa, tgl. 5 Mei 1946.
Pekerdjaan : Supir oto.
Alamat lengkap : SD 1/4, Geleting Mawere Flores.
Sedjak hari ini tanggal : 2 Desember 1971.

TELAH MENJATAKAN MASUK AGAMA ISLAM. DENGAN
MENGUTJAPKAN DUA KALIMAT SJAHADAT :

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله (القران)

„Asjahadu An-La Ilaha Illallah, Wa Asjahadu Anna Mubammadan Rasullullah.
„Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Mubammad adalah urusan Allah.“
Saja masuk Agama Islam ini adalah dengan kemauan dan kejakinan saja sendiri serta tidak dipaksa oleh siapapun
dihadapan :

Alifuddin El Ismaily ni Dajwa P. I. T. I. Pusat, dan kaum Muslimin di Geleting
Mawere.
Jang menjaksikan ketika itu adalah :

1. N a m a : <u>Abd. Sjukur.</u>	2. N a m a : <u>Amar Samugi.</u>
Pekerdjaan : <u>Dugang.</u>	Pekerdjaan : <u>Makasi ka. Ut. Djaja.</u>
Alamat : <u>Geleting Mawere.</u>	Alamat : <u>Doga Baru Mawere.</u>
Tanda-tangan :	Tanda-tangan :

KETERANGAN . Sebelum ini saja ber-Agama Kong Hu Tsju.

Dikembangkan di Djakarta 2 Desember 1971.

PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA
Pusat di Djakarta

Ketua : (H. Abd. Kardin)
Ged. Tiong Lion.

Sekretaris : (Amor Haidaja)

TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama Kabja. Sikka Mawere.

Tanda-tangan : (Abd. Mubarrak) No. Tgl. :

Kepala,

Dibuat 4 rangkai : 1. Pribadi jang bersangkutan. 3. Pengasuh Agama lama.
2. Kantor Urusan Agama. 4. Arsip PITI setempat.

Lampiran 9

Daftar Nama2. Tionghoa Yang masuk Arcau Islam.

1	Moh Taik Salam	Yo Glok Keng	25 tahun	Pria	Go. Sabeulah Bkuk No. 47	5 Agustus 1965
2	Solihin	Thio Siang Hin	30 "	"	Kp Sirahsawan oikalong	18 Juli 1968
3	Enceng Irvanto	Tjoa Tian Seng	19 "	"	Jl. Nagarawangi Tem	1965
4	Noerlina	Yo Ciok Lan	13 "	wanita	Gn. Sabeulah Tem	1966
5	Yuliyati	Tan Yuli Nio	15 "	"	Cibogor Desa Sukmanah	1968
6	P. Dahiau	Tan Gick Keng	49 "	Pria	Babakan balong faseh	
7	Abdul Salim			"	Jl. Dampang Tem	
8	Moh Ateng	Yo Teng Soej	59 "	"	Jl. Cihideungbalong Tem	
9	Sitizomlah	Kang Oan Nio	74 "	wanita	Cibogor Sukmanah Tem	3 April 1968
10	Yyunsetiasih	Sia Tjo Yoen	15 "	"	Bandung	22 April 1969
11	M. Suwamo	Win Yan	40 "	pria	Jl. Dr. Sukarjo Tawangari	
12	Iwan Setiawan	Oey Tyeng Goan	30 "	"	Jl. Gudang Uyah Tem	8 October 196
13	Maryati	Tan May Hoa	32 "	wanita	Gn. Karikil Tem	
14	Anna S	Koa Hiyang Nio	28 "	"	Banjarsari	11 October 196
15	Kiki Suwarna D.	Oiy Thiam Ki	43 "	pria	Jl. Cihideungbalong	11 October 196
16	Moh Yusup	The Liong An	50 "	"	Jl. Bapangari	164
17	Sintawati	Tjia Sien Nio	17 "	wanita	Cibeureum Tem	
18	Iyan	Tjia Yan Nio	12 "	"	" " "	
19	Franowo	Koa Hong Beng	37 "	pria	Banjarsari	
20	Apdul Guroawan	Gul Djin Lieng	25 "	"	Campakawarna Tem	Djuni 69
21	Engdiyanto	Tjan Soen Cio	19 "	"	Jl. Yudanesura No. 42 Tem	1965
22	Agustarman	Tjan Soei Hie	16 "	"	" " "	1965
23	Gumnan	Tjia Koen Po	30 "	"	Clawai Tem	1968
24	Totong S.	Tjong Tec Tjal	37 "	"	Clawai Tem	1967
25	Suganda	Tan Tjoun Eun	45 "	"	" " "	1967
26	Babing Sobandi	Tan Swan Bie	33 "	"	" " "	1967
27	Ginawaty	Tjia Fagi Nio	32 "	wanita	" " "	65
28	Lukmansalim	Tjia Lok Booy	60 "	pria	" " "	65
29	Mamah	Kna Tek Nio	58 "	wanita	" " "	67
30	Tan Sun Nio	Tan Sun Nio	27 "	"	" " "	67
31	Aan Satiema	Ho Tian An	41 "	pria	" " "	67
32	Itjih	Tjie Hong Tjouw	39 "	wanita	" " "	67
33	Darsoen	Tan Ju Song	27 "	pria	" " "	67
34	Soekarta	Tjie Tjak Soej	56 "	"	" " "	67
35	Soeryadi			"	" " "	67
36	Dayat	Tjia Gean Bo	25 "	"	Jl. Pangajungan Tem	
37	Tjong Juswan	Thio Han Sieng	24 "	"	Jl. Gunungambulan	1965
38	Mustopa			"	Beludakadikam	
39	Dahlan	Tan Ciok Keng	48 "	"	Jl. Bapangari	
40	Edjang	Tan Djin Yang	25 "	"	Bekas balong Pasoh Tem	
41	Muharsalim	Tjia Kong Tay	50 "	"	Layungari Tem	
42	Mohsleh	Lien Tjin Tie	50 "	"	Jl. Sukeloya	
43	Mosatusa	Kido Tek Pau	30 "	"	Taraju pasoh	
44	Aw Sin Tjiang	Aw Sin Tjiang	37 "	"	Jl. Semarakawardi 45 Banjar	
45	Roslina	Kho Lion Nio	26 "	wanita	Jl. Perungari Banjar	
46	O Banyamin	Tan Beng Yan	54 "	pria	Jl. Cihideungbalong Tem	
47	Johanna	Yo Glok Nio	49 "	wanita	Citapan No. 560 Tem	1965.
48	Betiusanti	Tan Tjong Nio	21 "	"	" " "	"
49	Yulianti	Tan Teng Nio	24 "	"	" " "	"
50	Rita	Tan Sien Nio	22 "	"	" " "	"
51	Wason Arwan	Tan Seng Liang	20 "	pria	" " "	"
52	Aan Gusman	Tan Seng An	19 "	"	" " "	"
53	Masdarmanawati	Tan Seng Goan	17 "	"	" " "	"
54	Tjetjan Eryawan	Tan Seng Tjoun	15 "	"	" " "	"
55	Heriyati	Tan Lian Hoa	13 "	wanita	" " "	"
56	Komar	Oey Seng Goan	30 "	pria	" " "	"
57	Sphi	Kho Tian Lay	50 "	"	Tanjungjaya Sukaraja	1947.
58	Buridji	Tan A Tjioe	50 "	"	Mangunredja Spa	1957
59	Buan	Thio Tjong Ban	32 "	"	Toblongan Mangunredja Spa	197.
60	Ewon	Tan Tian Lok	49 "	"	Tjibulus Mangunredja Spa	47.
61	Ginarsih	Thio Cia Nio	42 "	wanita	Mangunredja Spa	47.
62	Suheman	Tjie Tian Han	20 "	pria	" " "	"
63	Abidin	Thio Soen Tjong	35 "	"	" " "	65.
64	Cman	Tien Sien Hoen	27 "	"	Jl. Pangaduananda	47
65	Balah	Lia Hien	24 "	"	Pangasila blk Masjid Tem	47
66	Durae	Ouy Yun Sieng	40 "	"	" " "	47
67	Sitipatinan	Hani Lim Toy	30 "	wanita	Bapangari	65
68	Abdul Hekheri	Lien Sia Bur	26 "	pria	Jl. Pangasila " " "	65
69	Etisrokayah	Tju Lan Koy	20 "	wanita	" " " " "	"
70	Appaloh	Lien Hien Jun	20 "	pria	" " " " "	"
71	Soutiana	Tan Tian An	27 "	"	Tjilaw	1965

	Hendrawan	Tjin An	25 tahun	pria	Manondjaya		
75	Otong Sudjana	Lim Tjun Kiang		"	Jl. Halte Kanondjaya	10 Mei 1970.	
76	Abe Suryana	Liem Tek Soun	19 tahun	pria	"	"	"
77	Gumiyati	Liem Coan Yok	14 "	wanita	"	"	"
78	Suryadi	Liem Tek Yoe	11 "	pria	"	"	"
79	Suryana	Liem Tek Tjoan	9 "	"	"	"	"
80	Gunawan S.	Lie Coan Seng	31 "	"	Gangkarua 10, 10 Tem	3 - 2 - '74.	
81	Eddy	Ho Yun Hiong	29 "	"	Jl. Letjen Sunarto Kajar	27-2-74	
82	Yinawati	Thio Yen Nio	31 "	wanita	Palewang Cibareng, Tem	'75	
83	Heryanto	Gow Yun Tjen	38 "	pria	"	"	"
84	Hendratarisman	Tan Hok Djin	30 "	"	Gangkara Tem	"	
85	Sumarna	Tan Tjong Hay	22 "	"	Patarunan Tem	"	
86	Hartono	Lu Tjin Kiang	23 "	"	Campakawarna Tem	"	
87	Akamsudredjat	A Kam	55 "	"	Jajawayacil Tem	"	
88	Linggaputra	Lim Keng Yong	45 "	"	Cihideungbalon, Tem	1976.	
89	Gan Hoat Keng	Gan Hoat Keng	30 "	"	Gg. Cessara Jakarta	5 Hopenber'	
90	Edisagianto	Lim Keng Tin	39 "	"	Gn. Dalam Tem	16 April '71	
91	Lie Ki Siong	Lie Ki Siong	25 "	"	Mn. Gunungsebelah	1 April 1971	
92	Mamaysutiana	Tan Kim Soen	19 "	"	Patarunan Tem	23 Juli '72	
93	Agus Djunaedi	Koo King Yan	34 "	"	Parakan Jatim	9 Agustus 72	
94	Anwar samuel	Thio Bun Han	23 "	"	Sukaharya Kawalu	22 Nop 1972	
95	Djunaedi	Tan Giok Koen	35 "	"	Tjampakawarna Tem	15 Okto '72	
96	Asikin	Tjen Hian Kim	34 "	"	Tjieunteung	17 Agus '74	
97	Hartona	Li Tjin Kiang	24 "	"	Campakawarna Tem	19 2 1975	
98	Heryanto	Gow Yun Geng	39 "	"	Cibarengbag Tem	17-2-1975.	
99	Lindawati	Kian Ay	30 "	wanita	"	"	
100	Diabpurwati	Tan Wan cau	20 "	"	Jl. Ciyomban	18-8-1976	
101	Aswin DG	Aswin DG	28 "	pria	Lengkong Tem	4-11-1976	
102	Kasmadi	Ong Eng Hoe	45 "	"	Tawang ari	15-12-'76	
103	Yopi	Yopi Sastrawan	24 "	"	Jl. Dr. Sukirjo	18-3-1977.	
104	O. Herdiyana	Yap Hok Ki	26 "	"	Dr. Selakaso	14-6-1977	
105	Hendrayana	Oey Kung Ming	25 "	"	Ga. Gedog Tem	19-4-1977	
106	Bidi	Lie A Seng	23 "	"	Jl. Bendu Tem	19-3-1977	
107	Pang Huy San	Pang Huy San	25 "	"	Brudjul Tem	18-3-1977	
108	Tan Kim Yun	Tan Kim Yun	"	"	Babakan Payung Tem	20-9-73	
109	Suryamin K.	Cel Ky Ming	23 "	"	Campakawarna Tem	3-12-77	
110	Yacob.	Lisa	21 "	"	Jl. Sutisnasejaya	26-1-78.	
111	Inggiani	Yo Giok Ing	18 "	wanita	Jl. Gunungsebelah	20-1-78	
112	Santidevi	Yo Giok Kim	25 "	"	"	20-1-78	
113	Noeryaman	Yo Kim Noly	35 "	pria	Campakawarna	3 - 3-78	
114	Herwan	Thio Beng Su	26 "	"	Jl. Erdang	14 Mei 78	
115	HidayatTarisman	Thio Beng Ki	56 "	"	Bupangsari Wetan	20 Mei 78	
116	Totong	Thio Soey Eng	23 "	"	Dr. Soekardjo	18 Mei 78	
117	Tjai Yin Sien	Tjai Yin Sien	22 "	"	Jl. Citapon Tem	15 Mei 78	
118	Otongtotong	Tjan Koan Bo	24 "	"	Patarunan Tem	10 Mei 78	
119	AdeSumirat	Liem Tek Hong	26 "	"	Jl. Pangdualan kuda	2 Juni 78	

Ditambah yang tercatat di kantor K.U.A. dari tahun 1940. Kuantan sebanyak 39 orang. Namanya tidak di cantumkan di Catatan ini ;

Tasikmalaya 3 Oktober 1978.

A.SUSATI O.

Lampiran 10



PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
JAWA TIMUR

Jalan Kapasan 73 - 75 ■ Trolomplos 5171 ■ Telp. 312832 - 315465 ■ Surabaya - 60141

REKOMENDASI

Nomor : A-7/092/1985

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Berkenaan dengan maksud Sdr. Haji MUDUL CHALIH NOCH., dari Taman - Sepanjang yang kita kenal sebagai seorang olahragawan (pegulat nasional), untuk mendirikan Persatuan Iman Tauhid Islam (P.I.T.I.) di Jawa Timur yang telah disampaikan kepada kami, maka Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur dengan rasa syukur menyetujui - gagasan tersebut dan memberikan dukungan sepenuhnya. Semoga niat tersebut mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Swt., amin.

BASRRUN MINALLAH

Surabaya, 29 Shafar 1406
13 Nopember 1985

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
JAWA TIMUR
Ketua, Sekretaris I,
H.M. Ydwar Zaidi, H. Mustofis Edlil

Surat Rekomendasi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 11



DEWAN PIMPINAN DAERAH
"GOLONGAN KARYA"

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jalan DARMOKALI No. 58 - Telpun : 68258 - SURABAYA

SURAT - KETERANGAN


Nomor : SKL. 007/GOLKAR/X/1985

Bersama ini Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur menerangkan bahwa orang tersebut dibawah ini :

N a m a : H. Abdul Chalim Mohamad
U m u r : 31 tahun
A l a m a t : Jl. Wonocolo Gang IV/424 Sepanjang, Taman
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Saudara tersebut diatas telah menghadap ke Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka untuk membentuk Pembina - Inan Tauhid Islam (P.I.T.I) di Jawa Timur.
Kada prinsipnya Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur sangat mendukung rencana pembentukan P.I.T.I. di Jawa Timur
Selanjutnya kami menyerankan agar Saudara tersebut diatas untuk segera me ngadakan koordinasi dengan DPP P.T.I. di Jakarta.

Demikianlah harap menjadikan maklum.



Lampiran 12

DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH

مجالس الدعوة الإسلامية

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Afomat Sekretariat : Jalan Darmokali No. 53 - Telpon 68258 - Surabaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 060/MDI/JT/XI/1985.

Selubungan dengan kedatangan Saudara,

Nama : H. Abdul Halim Muhammad ;
Umur : 31 Tahun ;
Alamat : Jl. Wonocolo Gg. IV/424 Sepanjang , Taman ;
Pekerjaan : Wira swasta ;

untuk keperluan persetujuan berdirinya DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Tingkat I Jawa Timur, maka Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Tingkat I Jawa Timur bisa menyetujuinya.

Selubungan dengan itu perlu segera diadakan Konsolidasi, khususnya dengan PITI Pusat (Jakarta).

Dewan Pimpinan Daerah
Majelis Dakwah Islamiyah
Tingkat I Jawa Timur

Ketua,

(Drs. H. Bisri Affandi, MA)

Sekretaris,



(Drs. H. Roziqi)

Lampiran 13



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Kotintang Madya 92 Telp. 814021-814137-812632-816574-819498
S U R A B A Y A

SURAT-KETERANGAN

NOMOR : Wa.CL.05/WM.01/2375/Ket/1985.

Dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


1. N a m a : H. ABDOEL CHALIM MOHAMAD.
U n u r : 31 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
A l a m a t : Jln. Wenceslo IV/424 Sepanjang Taman Siderarjo.
2. N a m a : ABDURRAHMAN TOEW.
W a u r : 43 Tahun.
Pekerjaan : General Manager.
C.V. DIAN GRANADA PERMAL.
A l a m a t : Jln. Gentengkali No. 67 Surabaya.

Saudara tersebut diatas telah menghadap ke Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dalam rangka untuk membentuk Pembina Iman Tauhid Islam (P.I.T.I) di Jawa Timur.

Kami sangat mendukung rencana Pembentukan P.I.T.I di Jawa Timur dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan supaya mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan D.P.P. P.I.T.I. di Jakarta.


Demikian untuk dimaklumi.

Surabaya, 9 - Nopember - 1985.



Lampiran 14

PENGURUS WILAYAH



N U
NAHDLATUL 'ULAMA
JAWA TIMUR
JL. RAYA DARMO 98 TELP. 66146
KODE POS 60241
SURABAYA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN.
Nomor: 503/PW/Tanf/L-XI/85.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

Pengurus Wilayah N.U. Jawa Timur dapat menyetujui dan mendukung sepenuhnya atas prakarsa dan usaha-usaha yang dilakukan oleh :




1. Saudara H. Abdul Halim Sepanjang.
2. Saudara Abdurrahman Chan, Surabaya.

untuk membentuk Organisasi PITI (Persatuan Iman Tauhid Ind.)
Wilayah/Daerah Jawa Timur Di Surabaya.

Dengan terbentuknya PITI di Jawa Timur diharapkan pelaksanaan ibadah orang-orang Tionghoa yang masuk Islam dan usaha-usaha pembauran dalam rangka pengamalan Pancasila dapat lebih diintensipkan.

Surabaya, 10 Nopember 1985.

Pengurus N.U.
Wilayah Jawa Timur.

Wk. Rais,	Ketua,	Wk. Sekretaris,
		
(KH. Tonir Syamsuddin)	(HM. Hasjim Latief)	(Saleh Hayat)

Tembusan kepada :
P.B. N.U. di Jakarta.

Lampiran 15



LEMBAGA PENERANGAN DAN LABORATORIUM ISLAM

» SUNAN AMPEL »

موسسة الإعلامة المختبر الشؤون الإسلامية
موسسة الإعلامة المختبر الشؤون الإسلامية

ISLAMIC INFORMATION & LABORATORY INSTITUTION

Sekretariat : Jalan Perak Barat No. 237 Surabaya Telp. : 293285 - 293286

Kantor : Masjid Agung Sunan Ampel Jalan Ampel Masjid 53 Surabaya Telp. : 278008

SURAT REKOMENDASI.-
No. 147/SR/LPLI-X/85.

BISSMILLAH HIROCHMAAN NIRROHHIM.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.-

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. SALEH ALDJUFRI.-
Jabatan : Ketua LPLI "SUNAN AMPEL"
Alamat : Jalan Perak Barat 237 Surabaya.-

Dengan tulus ikhlas memberikan rekomendasi dan dukungan sepenuhnya kepada :

1. N a m a : H. ABDOEL CHALIM HOCHAMAD.-
alias LIE KWO LING.-
Alamat : Wonocolo IV/424 Sepanjang Taman Sidoarjo.-
2. N a m a : ABDURACHMAN TJEN.-
Alamat : Jalan Gentengkali 67 Surabaya.-

Dalam rangka ikhtiar untuk mendirikan dan membentuk Pembina Iman Tauhid Islam (P.I.T.I) di Jawa Timur.-

Kepada semua pimpinan ormas-ormas muslim serta pribadi-pribadi muslim, dimohon untuk memberikan bantuan/dukungan/doa kepada kedua tokoh tersebut.-

Semoga Allah SWT menerima amal baik kedua insan yang ikhlas.-

Demikian untuk dimaklumi.-

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.-
Surabaya, 09 Nopember 1985.-
LPLI " SUNAN AMPEL"
dr. SALEH ALDJUFRI.-
Ketua.



Lampiran 16

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUNAS I PITI

Penanggung Jawab	: Dewan Pimpinan Pusat Pembina Iman Tauhid Islam
Panitia Pelaksana	:
Ketua	: Drs. H. Usman Effendy
wakil ketua	: H. Eddy Sulaeman
wakil ketua	: Moh. Thoyib Lauw Kiem Swan
Sekretaris	: Hj. Athiah Kirana BA
wakil sekretaris	: H. Salman Han BA
wakil sekretaris	: M. Muchlis Apiang
Bendahara	: Rahma Effendy
wakil bendahara	: Pepen Effendy
wakil bendahara	: Juliwaty Maarif
Seksi - seksi :	
Dana	: Hj. Athiah Kirana BA
Protokol	: Drs. H. Alifuddin El Islamy.
Akomodasi/konsumsi	: H. Benny Chandra Melanie Dharma Mandera
Perizinan/transportasi	: Kartasuma Tayus M. Muchlis Apiang
Keamanan/Ketertiban	: Drs. H. Abdus Somad Buh Denny Sanusi BA.
Publikasi/dokumentasi	: Martin Moentadhim SM.
Bhakti Sosial Pra Munas	: Ichsanuddin Muliawan
Tata Usaha/Adm.	: Moh. Syafruddin
	Jakarta, 28 September 1987, Dewan Pimpinan Pusat Pembina Iman Tauhid Islam
Pejabat Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd.	ttd.
(Drs. H. Satibi Darwis)	(Drs. Abd. Halim Dharma Mandera)

22.

Lampiran 17

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PITI

Pejabat KETUA UMUM	: Drs. H. Satibi Darwis
Ketua bidang Kesra	: Drs. H. Usman Effendy
Ketua Bidang Organisasi & Hukum	: M. Syarif Tanudjaja SH
Ketua Bidang Da'wah & Dikbud	: Moh. Toyib Lauw Kiem Swan
Sekretaris Jenderal	: Drs. Abd. Halim Dharma Mandera
Sekretaris Bidang Kesra	: Drs. H. Abd. Somad Buh
Sekretaris Bidang Organisasi & Hukum	: Kusmiati Ali
Sekretaris Bidang Da'wah & Dikbud	: Pepen Effendi
Bendahara Umum	: Rahma Effendi
Bendahara I	: Herman Minarto

MAJELIS

1. Majelis Da'wah	: Moh. Toyib
2. Majelis Pendidikan & Budaya	: H.M. Syarief Hidayatullah
3. Majelis Kesehatan	: Dr. Nurhay Abdurachman
3. Majelis Sos.-Ekun	: Muliawan, M. Junus Iskandar
5. Majelis Kewanitaan	: Meilany Mandera
	: Siti Fatimah Thung
6. Majelis Pemuda & Olah Raga	: Ong Seimi Koto
	: Muh. Muchlis Apiang
7. Majelis Organisasi	: H. Eddy Sulaiman
8. Majelis Hukum	: Irwan Hadiwinata SH

Jakarta, 6 Juni 1987.

Dewan Pimpinan Pusat
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM

ttd.

Drs. H. Satibi Darwis
Pj. Ketua Umum

20.

ttd.

Drs. Abd. Halim Dharma Mandera
Sek. Jend.

Lampiran 18

Bismillahirrohmanirrohim

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/Sekr/DPP/IX/1987.

Tentang : Susunan Panitia Pengarah (PANRAH)/Steering Committee MUNAS-I PITI.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM

Menimbang : Surat keputusan Nomor : 037/Sekr/DPP/IX/1987 tanggal 25 September 1987 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana (PANPEL) dan Panitia Pengarah (PANRAH) MUNAS-I PITI.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PITI.
2. Anggaran Rumah Tangga PITI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pengurus DPP PITI tanggal 12 September 1987 sekretariat DPP PITI - Jl. KH. Wahid Hasyim No. 12D Menteng - Jakarta Pusat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Susunan Panitia Pengarah (PANRAH) MUNAS-I PITI sebagai berikut :

Ketua PANRAH : Drs. H. Khozyn Arief

Wakil Ketua : Drs. H. Dahlan As

Anggota : 1. Drs. H. Junus Jahya

2. H. Max Mulyadi Supangkat

3. H. Ghozali Katianda SH

4. H. Moh. Amid As

5. H. Faishal Thung

6. H. Rachmat Salman

2. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 1987.

Dewan Pimpinan Pusat
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM

Pejabat Ketua Umum,
ttd.

(Drs. H. Sa'ib Darwis)

Sekretaris Jenderal,
ttd.

(Drs. Abd. Halim Dharma Mandra)

Lampiran 19

Pertanyaan:

1. Apakah tujuan awal pembentukan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia?
2. Apakah pada awal pembentukannya, anggota PITI kebanyakan etnis Tionghoa?
3. Apa yang dilakukan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, agar berkesesuaian dengan nation-building yang dicita-citakan oleh Soekarno pada masa itu?
4. Tanggapan pemerintah pada masa itu terhadap pendirian PITI?
5. Apakah orientasi PITI lebih kepada Muhammadiyah, mengingat Pak Abdul Karim Oey merupakan mantan Ketua Muhammadiyah cabang Bengkulu?

6. Saat Peristiwa Gerakan 30 September, apa yang dilakukan oleh PITI sebagai lembaga dakwah yang anggotanya merupakan etnis Tionghoa Muslim, dalam membantu pemerintah dalam mengatasi sentimen terhadap etnis Tionghoa yang berkembang di masyarakat?
7. Bagaimana pandangan PITI, dalam menghadapi peraturan pemerintah di tahun 1966-1967, terkait dengan etnis Tionghoa?

8. Pada tahun 1967, terdapat pejabat sipil militer dalam kepengurusan PITI. Apa yang menyebabkan pejabat militer tersebut turut aktif sebagai pengurus sejak PITI didirikan?
9. Apakah setelah berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, orang-orang yang berasal dari TNI AD masih terdapat dalam kepengurusan?

10. Apakah saat berganti nama di tahun 1972, susunan pengurus mengalami perubahan??
11. Apakah AD/ART PITI, juga mengalami perubahan seiring dengan pergantian nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam?
12. Saya pernah baca artikel di Tempo, Pak Abdul Karim Oey, mengatakan bahwa PITI semakin aktif setelah berganti nama. Menurut bapak, apa yang menyebabkan PITI semakin aktif setelah berganti nama??
13. Apakah setelah berganti nama, visi misi PITI tetap ditujukan sebagai organisasi sosial untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa?

14. Sebagai lembaga dakwah, kegiatan apa yang dilakukan oleh Pembina Iman Tauhid Islam, dari tahun 1972-1987, dalam menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa?
15. Apakah dari tahun 1972-1987, Pembina Iman Tauhid Islam mengadakan kerjasama dengan lembaga dakwah lainnya, seperti MUI atau lembaga dakwah lainnya? dalam hal apa?
16. Dan sebagai lembaga asimilasi, kegiatan apa yang dilakukan oleh PITI, dari tahun 1972-1987?
17. Apakah dari tahun 1972-1987, Pembina Iman Tauhid Islam mengadakan kerjasama dengan lembaga asimilasi lainnya, seperti Bakom-PKB? dalam hal apa?

18. Apa yang menyebabkan PITI, baru mengadakan MUNAS I-nya pada tahun 1987?
19. Mengapa PITI memutuskan untuk mengadakan Munas I-nya, sebelum pemilu 1987 diadakan?
20. Hasil dari Munas I, itu apa Pak?
21. Apakah AD/ART PITI tahun 1985, mengalami perubahan setelah PITI mengadakan Munas?

22. Apa yang dilakukan oleh PITI, untuk mencegah seorang muallaf menjadi Islam KTP?
23. Apakah PITI mengadakan kerja sama dengan Yayasan Ukhuwah Islamiyah di sekitar tahun 1980- ✓

an? dalam bidang apa?

24. Bagaimana menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa di kalangan menengah atas?

25. Apakah anggota dan pengurus PITI diperbolehkan untuk bergabung ke dalam organisasi masyarakat lainnya?

26. Menurut bapak, apakah persepsi masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa berubah menjadi positif saat seorang Tionghoa memeluk agama Islam?

